Ja'far Murtadha Al-Amili

Nikah Mut'ah Dalam Islam

Ja'far Murtadha Al-Amili

NIKAH MUT'AH DALAM ISLAM

Kajian Ilmiah dari Berbagai Mazhab

Penerjemah :
Abu Muhammad Jawad

Yayasan As-Sajjad

Ja'far Murtadha Al-Amili

NIKAH MUT'AH DALAM ISLAM

Kajian Ilmiah dari Berbagai Mazhab

Penerjemah :
Abu Muhammad Jawad

Yayasan As-Sajjad

Nikah Mut'ah Dalam Islam

(Kajian Ilmiah Dari Berbagai Mazhab)

Judul Asli	■	*Az-Zawaj Al-Muaqqat Fi Al-Islam*
Pengarang	■	Ja'far Murtadha Al-Amili
Terbitan	■	Al-Hikmah, Zulqa'dah 1397 H/1975 M, Qom - Iran
Penerjemah	■	Abu Muhammad Jawad
Desain Sampul	■	Bandung
Setting/Lay Out	■	Asda Studio
Penerbit	■	Yayasan As-Sajjad, Jakarta
Cetakan Pertama	■	September 1992 M/Rabi'ul Awwal 1413 H
Dicetak Oleh	■	CV. Firdaus, Jakarta Jl. Kramat Sentiong Masjid No. E. 105 Telp. 3104798 Jakarta Pusat

Motto

"Apabila kalian mengawini salah seorang di antara mereka dengan menggunakan batas waktu tertentu (mut'ah), maka berikanlah mahar (maskawin) mereka, secara sah bukan dengan perzinaan."
(Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 24)

"Yang dihalalkan Nabi Muhammad saww. akan halal sampai hari kiamat dan yang diharamkannya akan haram sampai hari kiamat." (Hadis Syarif)

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR PENULIS I
PRAKATA PENERJEMAH III

BAB I : PROBLEMA SEKSUAL

Ketika Kekuatan Seksual Mencapai Puncaknya 2
Jalan Mana Yang Lebih Menguntungkan? 3

BAB II : PERBEDAAN NIKAH MUT'AH DENGAN NIKAH PERMANEN (DA'IM)

Nikah Mut'ah dan Idealisme Sebuah Keluarga 6
Nikah Mut'ah atau Kehidupan Free Sex? 7
Nikah Mut'ah dan Martabat Kaum Wanita 9
Nikah Mut'ah Kurang Disukai Orang? 10
Nikah Mut'ah dan Masa Depan Anak-anak 11
Nikah Mut'ah Menjadikan Wanita Sebagai Barang Dagangan? 11
Nikah Mut'ah Dianggap Asing 12
Perdagangan Fatwa-fatwa dan Tujuannya 13
Bersama Sebagian Para Penjual Fatwa-fatwa 14

BAB III : NIKAH MUT'AH MANSUKH ATAU TIDAK?

Hakikat Perkawinan Mut'ah 17
Perbedaan Nikah Mut'ah dengan Zina 19
Ayat-ayat Qur'an Tentang Nikah Mut'ah 20
Anggapan Bahwa Ayat Nikah Mut'ah Sudah Dihapus (*Dinasakh*) 22

Pendapat Yang Mengatakan Bahwa Ayat Nikah Mut'ah Tidak Dihapus 25
Tidak Satu Ayat Pun yang Menasakh Ayat Mut'ah 26
Antara Ayat-ayat Yang Mengharamkan Zina dan Ayat Nikah Mut'ah 32
Adanya Beberapa Hal Yang Lucu Bila Didengar 34
Penisbatan Nasakh Ayat Mut'ah Dengan Ayat-ayat Lain 38
Penetapan Mut'ah Dalam Syariat Bukan Untuk Keadaan Darurat 40
Adanya Pengakuan Bahwa Yang Menasakh Ayat Nikah Mut'ah Adalah Ijma' Ulama 42
Adanya Anggapan Dihapusnya Ayat Mut'ah Dengan Hadis-hadis 43
Diskusi di Sekitar Pendapat-pendapat Tersebut 45

BAB IV : PENETAPAN DAN LARANGAN TERHADAP NIKAH MUT'AH
Kapan Nikah Mut'ah Diharamkan? 59
Nash-nash dan Hadis-hadis Tentang Nikah Mut'ah 60
Kesimpulan Dari Riwayat-riwayat Tersebut 96
Hadis-hadis Ahlul Bait as. Yang Menjelaskan Tentang Nikah Mut'ah 97
Kesimpulan 101
Apa Yang Menyebabkan Umar Melarang Nikah Mut'ah 103
Umar Tidak Mengharamkan Nikah Mut'ah 106

BAB V : PENDAPAT IMAM-IMAM MAZHAB TENTANG MUT'AH
Di Mana Sebenarnya Kesepakatan Itu? 109

Tanggapan Sahabat Setelah Adanya Larangan
Terhadap Nikah Mut'ah 110
Tanggapan Tabi'in dan Ulama Sesudahnya 113
Halalnya Mut'ah Adalah Pendapat Kebanyakan
Sahabat dan Tabi'in serta Ahlul Bait as. 116
Imam Malik Membolehkan Nikah Mut'ah 119
Pendapat Abu Hanifah Tentang Nikah Mut'ah 120
Ahmad bin Hanbal Juga Membolehkan
Nikah Mut'ah 121
Pendapat-pendapat Para Pakar Yang
Membenarkan Nikah Mut'ah 122
Tambahan Keterangan Terhadap Penulis
Majalah Al-Hilal 124
Beberapa Tambahan Penting 134

KEPUSTAKAAN 137

KATA PENGANTAR PENULIS

Semua yang tertera dalam buku kecil ini adalah gambaran tentang Nikah Sementara (*Mut'ah*) yang dihalalkan oleh Allah SWT. sebagai jalan keluar dari problema-problema seksual yang tetap ada sepanjang sejarah.

Dan kita tidak akan mengira bahwa zaman kita sekarang lebih membutuhkan terhadap bentuk nikah tersebut daripada mereka yang hidup di zaman permulaan Islam dan saya berharap apa yang saya ajukan dapat memberi gambaran yang cukup jelas tentang Nikah Sementara (*Mut'ah*) dengan apa yang dituduhkan terhadap nikah tersebut.

Saya harap pembaca akan merasa puas dengan apa yang telah saya gambarkan tentang nikah itu bahwa nikah tersebut merupakan satu tanda kebesaran dana kemudahan dari syariat Islam yang dapat dibanggakan, semoga Allah SWT. memberi petunjuk untuk dapat memahami agama yang mulia ini dengan sebenar-benarnya dan sadar akan undang-undangnya jauh dari kebodohan dan fanatik yang buta dengan menjauhi pemikiran-pemikiran orang yang hidup pada zaman seperti sekarang ini karena mereka melihat Islam dengan hati yang kotor atau akal yang tidak waras.

Sayyid Ja'far Murtadha Al-Amili Al-Husaini

PRAKATA PENERJEMAH

Setelah melihat apa yang terjadi pada masyarakat kita, terdorong hati saya untuk menerjemahkan buku ini sebagai bahan pertimbangan atau bacaan yang dapat mengatasi problema yang sedang dihadapi oleh masyarakat kita, baik yang masih melanjutkan studinya atau yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum berkehendak untuk membina keluarga secara *Da'im* (Permanen) atau bagi mereka yang masih mencari-cari pasangan mana yang cocok untuk dijadikan sebagai pendamping hidup; karena tidak sedikit di antara mereka yang melampaui batas kewajaran dalam mencari pasangan hidup tersebut.

Ada di antara yang mengorbankan seluruh apa yang dia miliki termasuk kehormatannya yang seharusnya dia jaga untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki dari seorang pendamping yang benar-benar diharapkan, karena tidak sedikit kaum laki-laki yang hanya ingin mengecap madu seorang wanita kemudian ampasnya dibuang. Akhirnya wanita itu mengalami nasib malang yang berkepanjangan. Dan tidak sedikit di antara mereka yang menyudahi dengan melemparkan dirinya ke jurang kenistaan *wal al-iyadzu billahi*. Apalagi sampai menghasilkan anak yang juga sebagai problema nasab atau keturunan, yang terkadang laki-laki tersebut adalah teman sekolahnya sendiri atau rekan kerjanya atau memang orang tersebut tidak berkeinginan untuk membina keluarga secara *da'im* (permanen) karena mereka menganggap tanggungan kekeluargaan menghalangi atau menghambat keberhasilan seseorang, sehingga dia hanya ingin berkeluarga yang sifatnya sementara saja. Karena keadaan semacam ini tidak dapat diubah begitu saja.

Di samping itu, setiap manusia hidup berdampingan dengan naluri seksualnya yang dikaruniakan Allah SWT. untuk kemaslahatan hidup manusia itu sendiri demi kelangsungan hidup mereka. Kemudian untuk membina keluarga secara *da'im* (permanen) berat tanggung jawabnya. Maka timbullah hasrat hati saya untuk menerjemahkan buku yang berjudul "*Nikah Mut'ah Dalam Islam*", dengan tujuan membenahi keadaan dengan tanpa merubah wajahnya.

Saya juga berharap kepada kaum ayah untuk menyadari keadaan yang sedang terjadi di hadapan anak-anak mereka. Yang jelas selama ini mereka kesulitan untuk membendung kehendak naluri seksual pada saat mencapai puncaknya. Sang ayah juga jangan menutup mata karena mereka juga pernah merasakan hal yang sama saat naluri seksualnya melonjak, yang terkadang di antara mereka ada yang dapat menahannya tetapi yang tidak bisa juga tidak sedikit.

Akhirnya setelah mereka melihat keadaan semacam ini dan tidak dapat dibendung lagi, mereka hanya bisa menyerahkan keadaan tersebut kepada Pencipta keadaan itu sendiri yaitu manusia. Pada saat seperti ini ayah tidak dapat menyalahkan anak-anaknya, kenapa mereka harus sekolah di luar rumah bahkan di luar negeri atau kenapa harus bekerja? Kadang-kadang mereka berada di satu tempat dengan yang berlainan jenis mereka, yang pasti akan menimbulkan nafsu birahi pada setiap yang hadir di tempat itu. Tetapi coba kita lihat setelah adanya nikah semacam ini, pasti keadaan akan berubah karena yang menghalalkan nikah itu adalah syariat Islam itu sendiri.

Kemudian berapa banyak panti asuhan yang menampung anak-anak yang tidak diketahui mana ayah yang dapat kita katakan sebagai problem baru di samping problem yang sudah ada, problem baru yang saya maksud ialah problem nasab atau ketu-

runan. Oleh sebab itu dengan segala kelemahan yang kita miliki kita harus akui secara jujur semua ini terjadi karena nikah sementara diharamkan sejak sekian lama oleh sebagian orang tanpa melihat apa yang akan terjadi seperti yang sedang kita hadapi sekarang ini.

Harapan saya, ayah berikut anak-anaknya dapat menyadari dan membuka hatinya setelah membaca buku ini yang kemudian menyampaikan atau mengajarkan kepada yang dia kenal guna menyelamatkan mereka dan seluruh kaum muslimin dari jurang keharaman. Dan bagi mereka yang hendak melakukannya, saya berharap untuk tidak menyalahgunakan syariat ini karena mereka tetap akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan.

Saya sebagai penerjemah buku ini tidak perlu panjang lebar untuk menjelaskan apa yangterjadi, karena semuanya telah disinggung oleh pengarangnya.

Sekian semoga buku bacaan ini dapat berkenan di hati pembaca sekalian. Amin ya Rabbal Alamin.

Penerjemah

Abu Muhammad Jawab

Bab I

PROBLEMA SEKSUAL

Problema seksual merupakan sebuah realitas yang betul-betul terjadi. Manusia apapun tidak mungkin dapat mengabaikannya dan menganggap enteng bahayanya. Hal ini merupakan sebuah problema yang terjadi sepanjang sejarah. Sejak manusia lahir, tumbuh dan berkembang menjadi dewasa telah diberi oleh Allah SWT. naluri seksual demi kebaikan dan kemaslahatan semua umat manusia.

Akan tetapi, pada zaman kita sekarang ini, problema seksual telah semakin parah bahayanya dan makin rumit; berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya, karena adanya pergaulan bebas yang tidak mengenal batas antara dua jenis kelamin pada pelbagai tempat. Pudarnya moralitas tersebut mengakibatkan manusia memikul berbagai tanggung jawab dan menanggung beban yang kompleks, yang tidak pernah terlintas pada benak manusia di zaman-zaman yang silam.

Peradaban tersebut telah menciptakan batas penghalang yang besar antara masa dewasa yang alamiah dan masa mampu manu-

sia untuk membentuk sebuah keluarga serta memikul beban tanggung jawabnya.

Akibatnya, seorang remaja yang menginginkan hidup bahagia, alamiah dan mulia harus melihat dirinya untuk beberapa tahun yang akan datang. Kadangkala ia dapat mencapai maksudnya dan kadang tidak. Ia boleh jadi telah memiliki semua sarana untuk menikah, akan tetapi ia tidak dapat melangsungkan pernikahan tersebut karena ia masih berstatus pelajar. Padahal, kebanyakan remaja kita terdiri dari pelajar yang harus menyelesaikan studinya di perguruan tinggi, dan saat itu ia telah berusia 25 tahun. Kemudian, setelah itu ia masih memerlukan waktu beberapa tahun lagi -- kalau ia telah mendapat kerja -- untuk menyiapkan persediaan yang sempurna yang memungkinkannya memikul beban pembangunan sebuah keluarga dan menjadi kepala rumah tangga. Begitu pula halnya dengan remaja putri. Ia melihat dirinya harus mampu mendampingi suaminya dalam segala bidang.

Ketika Kekuatan Seksual Mencapai Puncaknya

Ketika tidak ada kemampuan untuk meredakan ajakan kekuatan seksual yang tidak mungkin diabaikan.

Ketika tidak ada sambutan dan tanggapan bagi keperluan seksual melalui pembangunan sebuah keluarga dan hubungan suami istri dengan pernikahan yang permanen yang mengharuskan remaja putra dan putri menanggung banyak tanggung jawab.

Ketika kita tidak mampu menunda fenomena kedewasaan pada kedua jenis manusia tersebut, dengan kekuatan apapun dan tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada para remaja, dan mengawasi gerak-gerik serta semua tingkah laku mereka.

Maka apalagi yang mungkin kita lakukan untuk menghadapi perilaku kedua jenis remaja tersebut? Dan bagaimanakah cara kita untuk memecahkannya? Dan apakah sarana-sarana yang mung-

kin dapat dipakai untuk menjauhkan diri dari marabahaya tersebut?

Jalan Mana Yang Lebih Menguntungkan?

Ada beberapa jalan yang mungkin dapat kita pakai untuk menghadapi realitas tersebut:

1) Kita paksakan mereka menekan gejolak seksualnya selama mereka masih menekuni pelajarannya sampai mereka memiliki bekal yang mencukupi untuk membangun keluarga secara permanen. Namun, dengan jalan seperti ini, kita masih harus bertanya-tanya kembali, apakah mungkin kita dapat mengandalkan pemecahan seperti ini dengan mengajukan permintaan tersebut kepada mereka? Kalau kita ajukan tuntutan seperti ini kepada mereka, maka apakah mereka mau menerima? Kalau dapat kita pastikan bahwa mereka mau menerima, maka apakah alam akan membiarkan mereka begitu saja -- kalau kita asumsikan mereka mampu melakukannya -- tanpa terkena gangguan jiwa, penyakit yang menyerang tubuh dan akal mereka?

2) Kita menggunakan metode Barat dalam menanggulanginya, yaitu dengan membangun rumah-rumah WTS yang dilindungi oleh negara, kemudian remaja-remaja kita dapat melampiaskan nafsu seksualnya bersama para wanita di tempat-tempat tersebut kapan pun mereka memerlukan. Semua ini dilakukan dengan dalih agar keluarga kita dapat terjaga dari kesesatan dan kebejatan moral.

   Akan tetapi, bagaimana mungkin kita mengakui hal ini sebagai satu jalan keluar yang tepat dan rasional. Padahal pada saat yang sama, kita saksikan kegagalan Barat yang cukup fatal dalam menanggulangi problema tersebut. Selain itu, kita dapat menyaksikan sekarang ini manusia-manusia amoral yang menghalalkan segala cara semakin merebak karena yang me-

reka gunakan adalah metode tersebut.

Kalaupun penanggulangan tersebut dimaksudkan untuk remaja putra, maka bagaimana halnya penyelesaian problema bagi remaja putri yang juga menghadapi persoalan yang sama dan dihadang bahaya dan malapetaka?

Dengan cara yang ditetapkan oleh Barat ini, kita mesti meminta kepada wanita-wanita yang bernasib buruk untuk menyerahkan diri mereka ke jurang kesengsaraan, malapetaka dan kehinaan. Lalu, di mana harkat dan kemuliaan wanita? Di mana kemanusiaannya? Dan di mana tempat orang-orang yang menuntut hak-haknya serta hak-hak kemanusiaannya?

3) Kita memakai faham yang menghalalkan segala cara dengan segala macam bentuknya.

   Cukup kita sebutkan di sini bahwa semua bangsa sedang berupaya membebaskan diri dan menghilangkan persoalan tersebut. Terlebih lagi setelah semuanya mengetahui akibat-akibat buruk yang ditimbulkannya, seperti penyakit-penyakit jiwa, fisik, dan sypillis, serta penyakit-penyakit sosial, *samen leven*, problema-problema rumah tangga, dan lain sebagainya.

4) Kita coba untuk menengok satu jenis perkawinan yang model tanggung jawabnya tidak sama dengan perkawinan permanen, yang harus dipikul oleh kedua belah pihak. Perkawinan ini dapat mengatasi problema hubungan seksual tanpa harus membikin tambahnya bahaya dan kerumitan.

   Islam telah melontarkan tesis ***"Nikah Mut'ah"*** sebagai pemecahan jitu terhadap problem seksual ini, dengan jaminan tidak akan timbul akibat-akibat buruk yang tidak diinginkan.

   Hukum dan cara-cara perkawinan ini keseluruhannya sama dengan perkawinan permanen seperti yang akan dijelaskan pada baris-baris berikut ini, kecuali ada beberapa poin perbedaan kecil.

   Jika kita terus bersikap keras, maka persoalan ini masih akan berlanjut dan bahayanya senantiasa menghadang kita. ●

Bab II

PERBEDAAN NIKAH MUT'AH DENGAN NIKAH PERMANEN (*DA'IM*)

1) Pada nikah mut'ah, kedua belah pihak (suami-istri) dapat menentukan jangka waktu yang mereka kehendaki. Keduanya juga dapat memperpanjang jangka waktu dengan mengulangi akad baru atau berpisah setelah habisnya waktu yang mereka tentukan bersama. Berbeda dengan nikah permanen (*da'im*). yang memegang penentuan waktu hanyalah pihak lelaki dan kaum wanita tidak dapat mencampurinya.

2) Dalam nikah permanen (*da'im*), kaum lelaki selalu wajib menanggung nafkah istrinya dan memberinya segala sesuatu yang diperlukan, baik tempat tinggal. pakaian, obat-obatan, makanan dan lain-lain. Tetapi, dalam nikah mut'ah semua itu ditentukan menurut perjanjian yang mereka sepakati saat mereka melakukan akad perkawinan. Kadang-kadang pihak lelaki tidak mampu menanggung semua itu, dan kadang-kadang pihak wanita memang tidak mengharapkan semua itu.

3) Dalam nikah permanen, wanita tidak dapat menolak ajakan (harapan) kehamilan yang dikehendaki oleh suami; sedang dalam nikah mut'ah, harus menurut perjanjian yang disepakati oleh kedua pihak.

4) Untuk dapat saling mewarisi dalam perkawinan *mut'ah* karena meninggalnya salah satu pihak di saat tali perkawinan masih berlangsung dapat diatur menurut perjanjian. Berbeda dengan perkawinan permanen, pihak wanita akan tetap dapat mewarisi walaupun tanpa perjanjian.[1]

   Di samping itu, ketika Islam memilih nikah mut'ah sebagai jalan keluar yang paling tepat, Islam membekali pemuda-pemuda dengan memberikan kekuatan jiwa baik secara akidah ataupun kemanusiaan. Islam juga melepaskan mereka dari ketergantungan hidup duniawi dan menganggapnya sebagai sarana, bukan tujuan; serta sebagai tempat singgah, dan bukan tujuan akhir.

   Islam memberikan pengertian bahwa setelah kehidupan dunia mereka akan dihisab dengan mendapatkan salah satu dari dua pilihan: pahala atau siksa yang sangat pedih. Islam juga membekali mereka dengan nasihat-nasihat takwa kepada Allah, percaya kepada-Nya, selalu berserah diri (*tawakkal*) pada-Nya, merasa takut, dan selalu mengharap dari-Nya.

   Itulah bekal yang mampu menjadikan mereka dapat menghadapi tantangan hidup yang menyesatkan, dan dapat mengendalikan gejolak seksualnya dengan melaksanakan sesuatu yang dibenarkan oleh syariat dan jalan yang dianggap lebih tepat oleh akal.

Nikah Mut'ah dan Idealisme Sebuah Keluarga

Setelah kita membahas beberapa masalah tentang mut'ah, kita dihadapkan kepada beberapa tantangan; di antaranya dari seorang berkebangsaan Mesir yang bernama Ahmad Amin. Dia sangat gigih mengharamkan nikah *mut'ah* sambil mengatakan:

---

1) Murtadha Muthahhari, *Huquq Zan Dar Islam*; Al-Sayyid Muhammad Taqi Al-Hakim, *Al-Zawaj Al-Muwaqqat*.

"Yang dapat kita anggap sebagai keluarga ideal ialah apabila seorang laki-laki hanya beristrikan satu orang atau sebaliknya dengan tali perkawinan yang kuat dan langgeng, kemudian dapat menghasilkan anak laki-laki atau perempuan, alangkah jauhnya gambaran seperti itu dalam perkawinan *mut'ah*."2)

Pendapat tersebut telah dibantah oleh seorang ulama, Sayyid Mahdi Al-Rawhani, sebagai berikut: "Dapat kita pahami dari perkataan Ahmad Amin, bahwa dia menolak ayat yang membolehkan seorang lelaki yang ingin menikahi dua, tiga, dan empat secara permanen. Betapa jauhnya contoh yang ia pakai dari sebuah keluarga ideal, bahkan contoh tersebut juga lebih jauh dari nikah mut'ah dalam banyak hal."

Kemudian, apakah Ahmad Amin dan yang sependapat dengannya dapat menghapuskan hukum yang sudah ditentukan oleh Al-Qur'an dan beberapa hukum yang akan kita sebutkan nanti, hanya sekedar untuk membantah mereka yang menghalalkan nikah mut'ah? Dan bagaimana pembuat syariat yang Bijak membolehkan nikah tersebut pada permulaan Islam kalau memang bertentangan dengan perumpamaan tersebut?

Nikah Mut'ah atau Kehidupan Free Sex?

Ahmad Amin berkata: "Perkawinan mut'ah memudahkan kehidupan *free sex* yang tidak terikat dengan ikatan apapun, dan terlepas dari tanggung jawab perkawinan. Di samping itu, akan banyak wanita yang terbawa ke dalam jurang kenistaan, kerusakan, dan banyak di antara mereka yang menjadi korban."3)

Ada beberapa hal yang perlu disampaikan dalam menanggapi perkataan semacam ini:

---

2) *Dhuha Al-Islam*, juz 3, hal. 229.

3) *Dhuha Al-Islam*, juz 3, hal. 259.

1) Pernikahan *mut'ah* dan hukum-hukum syariat lain yang halal tidak akan membawa kerusakan dan kehancuran. Begitu juga penyelewengan dan penyalahgunaan hukum atau aturan apapun tidak mengharuskan penggantian dan pembuangan hukum serta aturan tersebut, dan tidak dapat menjadi bukti bagi benar atau salahnya suatu hukum. Begitu pula tidak dipakainya sebuah aturan tidak berarti akan mencegah adanya penyelewengan hukum, tetapi akan lebih menambah frekuensi penyelewengan yang lebih dahsyat bahaya dan kerusakannya.

2) Kalau perkataan tersebut benar, maka syariat akan lebih tepat apabila menghapuskan undang-undang perceraian (talak) dan memberlakukan perkawinan dengan jalan memperbudaknya. Padahal menghilangkan hukum talak adalah hal yang mustahil, karena hukum perceraian itu dibutuhkan oleh setiap orang, termasuk Ahmad Amin sendiri.

3) Kalau masih dibenarkan juga, maka syariat yang sudah diakui oleh setiap orang, termasuk Ahmad Amin sendiri, akan dapat lebih tepat dalam memberikan alasan terhadap perkataan semacam ini sejak dahulu kala. Dan apa yang telah dijadikan oleh syariat sebagai alasan dalam menghalalkannya, akan tetap kita jadikan sebagai alasan.

4) Keberadaan nikah tersebut dalam Islam bukan berarti wajib bagi setiap orang untuk melakukannya, sebagaimana halnya tidak semua yang dihalalkan oleh syariat disenangi oleh semua orang.

5) Telah kita sebutkan bahwa seluruh persyaratan yang terdapat dalam nikah permanen juga berlaku dalam nikah mut'ah, kecuali beberapa hal yang telah kita sebutkan di atas. Seperti adanya batas waktu, keharusan memberi nafkah, saling mewarisi atau adanya kehamilan yang seluruhnya diatur menurut perjanjian mereka bersama sebelum melangsungkan pernikahan.

Seandainya nikah permanen akan memudahkan kehidupan *free sex* (dalam hubungan sebagai suami istri), maka dalam nikah *mut'ah* juga akan mengalami hal yang sama. Dan, seandainya dikatakan nikah permanen dapat menjerumuskan wanita ke dalam kerusakan, maka dalam nikah *mut'ah* akan terjadi hal yang serupa. Apalagi dengan banyaknya frekuensi perceraian.

Nikah Mut'ah dan Martabat Kaum Wanita

Ada perkataan yang menyebutkan bahwa perkawinan mut'ah dapat merendahkan kepribadian kaum wanita, karena ia seolah-olah menyewakan dirinya untuk kaum lelaki bagi pelampiasan syahwatnya dengan imbalan sebagian dari hartanya.

Perkataan seperti ini aneh sekali bila didengar, sebab pemberian mahar atau mas kawin dianggap upah, kemudian perempuan tersebut disamakan dengan perempuan bayaran. Apakah pembayaran mahar atau mas kawin tersebut dapat merendahkan martabat kaum wanita? Apakah kalau tanpa mahar dapat dikatakan menghormatinya? Dan apakah kesenangan dalam perkawinan ini hanya dinikmati oleh kaum lelaki? Ataukah kaum wanita juga merasakan manfaat yang sama? Kenapa perkataan seperti ini tidak diucapkan juga pada perkawinan permanen, yang justru lebih cocok menjadi alamat tuduhan tersebut? Dalam nikah permanen tidak ada suatu kebebasan memilih bagi seorang wanita. Dia terbelenggu atas kemauan kaum lelaki sepanjang hidupnya, jika pihak laki-laki menghendaki yang demikian.

Sebagian ulama fiqh menyamakan essensi perkawinan tersebut dengan perkawinan permanen. Kalaupun terdapat perbedaan, maka hanya terdapat pada hal-hal tersebut di atas.

Di samping itu, mereka juga menganggap tidak sah akad sewa-menyewa [4] dalam perkawinan mana pun, karena pernikahan bukan sewa-menyewa.

---

4) Murtadha Muthahhari, *Huquq Zan Dar Islam*, hal. 34.

Kemudian, mengapa yang dilihat bukan perlakuan kaum laki-laki terhadap wanita yang jelas-jelas memperdagangkannya dengan segala apa yang dimiliki oleh kaum wanita -- baik dari sisi kewanitaannya, keelokan tubuhnya maupun paras wajahnya -- dengan tujuan mendapatkan harta kekayaan -- baik dalam perannya sebagai artis film yang diputar di setiap bioskop atau sebagai sekretaris dalam suatu perusahaan, di restoran-restoran, di hotel-hotel, model sampul majalah dan koran, model iklan dan promosi pada setiap produksi, bar, di ruang-ruang informasi, dan lain-lain -- yang semuanya memiliki tujuan agar lebih banyak mendapat penggemar yang tidak jarang juga menjual jiwa dan raganya? Mengapa hal ini tidak dilihat sebagai sesuatu yang sudah jelas memperdagangkan kaum wanita, sekaligus merendahkan martabat mereka dan menginjak-injak kehormatannya?

Nikah Mut'ah Kurang Disukai Orang?

Sebagian orang kurang menyenangi perkawinan semacam ini, bahkan ada di antara mereka yang membencinya, walaupun di antara mereka ada yang mengatakan bahwa perkawinan tersebut halal.

Tetapi itu kondisi mereka di zaman dahulu, karena mereka selalu mendapati sesuatu yang sifatnya menyerang dan menjelekkan perkawinan tersebut dengan tujuan mengelabui pikiran-pikiran manusia dan memberi kesan buruk tentang hal itu. Selain itu, penyebab lainnya ialah adanya orang-orang yang menyalahgunakan syariat ini tanpa ada suatu kekuatan yang membela dan menjaga syariat tersebut, seperti halnya pembelaan dan penjagaan terhadap hukum-hukum dan undang-undang yang lain.

Dan kalau kita terapkan undang-undang dalam nikah ini sebagaimana yang berlaku dalam nikah *da'im* jelas tidak tepat, sebab situasi dan kondisi kedua nikah tersebut berbeda.[5]

---

5) Murtadha Muthahhari, *Huquq Zan Dar Islam*, hal. 34.

Nikah Mut'ah dan Masa Depan Anak-anak

Ada orang yang mengatakan tentang pudarnya masa depan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mut'ah karena tidak adanya kasih sayang, pemeliharaan, dan kehidupan yang tenang di bawah perlindungan kedua orang tua.

Sebenarnya telah kita katakan, bahwa urusan kehamilan dan kelahiran merupakan pilihan kedua mempelai dalam perjanjian perkawinan. Keduanya boleh menolak atau menerima persoalan tersebut, terutama pada masa seperti sekarang ini dengan terdapatnya kemudahan untuk mencegah kehamilan.

Akan tetapi bila kedua mempelai berkehendak menanggung beban pemeliharaan anak-anak, maka Islam tidak melarangnya dengan syarat bahwa keduanya harus menanggung beban tersebut secara sempurna sebagaimana yang berlaku dalam nikah da'im, kalau pun jika terjadi perceraian. Seandainya kedua mempelai tidak mau menanggung pemeliharaan bayi tersebut, maka syariat tetap memaksa keduanya untuk melakukan hal itu seperti halnya yang biasa terjadi dalam pernikahan permanen. Kedua orang tuanya dipaksa untuk merawat bayi-bayi mereka apabila terjadi perceraian.

Kemudian, kalau memang dianggap benar bahwa nikah *mut'ah* akan menelantarkan anak-anak, maka yang lebih pantas dilarang adalah "Hukum Talak" dalam nikah *da'im*.

Nikah Mut'ah Menjadikan Wanita Sebagai Barang Dagangan?

Masih tersisa tuduhan bahwa wanita dalam perkawinan *mut'ah* seperti layaknya barang dagangan yang pindah dari satu laki-laki ke laki-laki lain.

Jika hal ini kita anggap benar, maka sepantasnya juga kita mengharamkan talak dalam nikah permanen. Apalagi sering terulangnya talak tersebut justru terjadi di kalangan orang-orang yang

mengharamkan nikah mut'ah dan yang mengatakan kepada istrinya, "Engkau aku talak tiga". Dan yang lebih pantas lagi untuk diharamkan adalah jual-beli budak yang dipindahkan oleh seorang laki-lakí ke laki-laki lain.

Mestikah kita memejamkan mata dari semua itu? Islam telah menetapkan perkawinan mut'ah sejak awal perkembangan Islam itu sendiri. Setelah itu semua kita harus mengambil keputusan bahwa apa yang ditetapkan oleh syariat harus kita berlakukan di mana-mana.

Nikah Mut'ah Dianggap Asing

Dari apa yang telah kita kemukakan, kita dapat mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa perkawinan semacam ini layak kita jadikan sebagai salah satu kebanggaan dalam syariat Islam dan salah satu tanda keagungan serta kesempurnaan syariat Islam dalam segala bidang.

Sebenarnya satu-satunya kejelekan perkawinan *mut'ah* yang selalu diucapkan oleh orang-orang yaitu bahwa konsep ini lahir dan tumbuh dari Timur. Oleh karena itu tidak perlu dikasihani dan dicintai. Ia hanya patut dicemooh dan dihina. Terlebih lagi, *"Kenapa yang dapat menyelesaikan problema ini justru datangnya dari Islam, tidak dari selain Islam?"*

Tetapi kalau konsep tersebut tidak terlahir dari bumi Timur ini, apalagi dari Eropa, niscaya kita akan memiliki sikap berbeda dari apa yang ada sekarang.

Pada gilirannya, kita akan dapati konferensi-konferensi dan muktamar-muktamar di mana-mana hanya untuk meyakinkan kebenaran dan pentingnya kita melaksanakan pendapat tersebut. Apalagi kalau pendapat tersebut adalah satu-satunya konsep yang dapat menyelesaikan problema seksual yang sedang kita hadapi secara sempurna. Boleh jadi ajakan Bertrand Russel yang mem-

bawa pendapat serupa dengan perkawinan ini lebih diminati oleh telinga-telinga yang khusyu', hati yang terbuka dan pikiran yang cemerlang; hanya karena pendapat tersebut dibawa oleh orang Barat.

Tidak menutup kemungkinan bahwa pada satu saat kita terpaksa dengan susah payah dan memerlukan berbagai sarana informasi untuk mempertahankan kebenaran perkawinan permanen agar dapat diterima.[6]

Perdagangan Fatwa-fatwa dan Tujuannya

Kalau kita mau mengakui bahwa setiap kali konsep-konsep syariat Islam berikut ajaran-ajarannya disodorkan untuk diteliti dan dikaji, maka ia akan tampak jelas cemerlang karena penelitian tersebut lebih banyak membantu untuk menjelaskan dan memantapkan hati. Karena memang begitulah sifat realitas dan pemikiran-pemikiran yang benar.[7] Hanya saja yang menyakitkan hati kita ialah adanya orang-orang yang memperjual-belikan konsep-konsep atau pemikiran-pemikirannya untuk kepentingan pe-rutnya; dengan mengelabui pemikiran-pemikiran remaja yang haus akan kebenaran, di mana mereka justru menjadi harapan bangsa di masa-masa yang akan datang. Mereka memang pelanjut bangsa dan yang dapat menyelesaikan problema yang sangat rumit dan berbahaya ini dengan penuh kemudahan.

Orang yang memperjual-belikan fatwa-fatwanya atau pemikiran-pemikirannya telah berada dalam istana-istana yang megah yang tidak pantas untuk ditangisi, dikasihani, dan diberi sikap lemah lembut; karena kepentingan seksual yang dia harapkan telah terpenuhi. Oleh karena itu, dia tidak lagi merasakan suatu keku-

---

6) *Huquq Zan Dar Islam*, hal 32.

7) *Ibid*, hal. 32.

rangan. Yang tinggal hanyalah keinginannya mengeluarkan fatwa-fatwa atau pengarahan-pengarahan dari istana megahnya tanpa menghiraukan kejadian yang pahit yang sedang dialami oleh remaja putra-putri kita. Dan biasanya orang semacam itu tidak berpikir kecuali dengan pemikiran-pemikiran yang sempit dan memihak pada suatu golongan serta fanatik dengan golongan tersebut yang disebabkan oleh jiwa yang sakit, dan kepribadian yang kurang baik.

Bersama Sebagian Para Penjual Fatwa-fatwa

Persoalan ini akan tampak jelas apabila kita tujukan pandangan mereka-mereka yang disebut oleh kebanyakan orang bahwa *"merekalah yang dapat memecahkan problema yang sedang kita hadapi"*. Tetapi kalian akan mendapati bahwa penjelasan mereka tentang perkawinan tersebut dengan corak yang kejam dan menjijikkan. Pada gilirannya dalam agama, budaya dan kepercayaan kita akan muncul sesuatu yang aneh. Di samping itu, dalam mengharamkan nikah tersebut mereka berusaha memberikan dalil-dalil bagaimanapun juga lemahnya. Bahkan tidak sedikit mereka menciptakan dalil-dalil yang bertentangan dengan nash-nash Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi dengan tujuan membenarkan apa yang mereka fatwakan.

Sebagai contoh kita sebutkan di sini majalah "Al-Hilal" yang terbit di Mesir. Majalah ini memuat pertanyaan penting tentang perkawinan mut'ah menurut Islam. Majalah yang mendapat gelar *"Majalah Dunia Islam"*[8] mengemukakan jawaban bagi masalah tersebut. Yang sangat mengejutkan kita di saat kita membaca jawaban-jawaban itu ialah bahwa majalah tersebut mengharamkan nikah mut'ah dan bukan membeberkan beberapa pendapat tentang masalah tersebut. Dan kalau kita lebih jeli melihat dalil-da-

---

8) Terbit tanggal 13 Jumadil Ula 1397 H. (1 Mei 1977 M).

lilnya, ternyata mereka hanya memakai dalil-dalil dha'if saja bahkan sangat lemah sekali, seperti yang akan kita sebutkan pada keterangan-keterangan yang akan datang.

Memang, kalau kita lihat sepertinya mereka sengaja berkelit dalam persoalan ini yang resikonya relatif tinggi. Pada ujungnya mereka tidak mengungkapkan persoalan secara tuntas dan tidak memecahkannya dengan teliti dan memadai. Bahkan, kadang-kadang mereka banyak sekali memasukkan pembicaraan-pembicaraan yang tidak tepat -- mudah-mudahan semua yang mereka lakukan itu tidak mengandung unsur kesengajaan -- terhadap hakikat masalah yang penting dan sensitif ini.

Selain itu dapat kita katakan bahwa tidak lama lagi para pembaca akan mendapati bahwa apa yang mereka lakukan hanyalah memecahkan persoalan dari satu pihak, dan mengabaikan pihak lain yang lebih penting dan lebih kuat.

Kita berani mengatakan demikian tanpa mengurangi rasa hormat terhadap penulis makalah dalam majalah tersebut. Namun, karena kebenaran harus berada di atas segala basa-basi dan perasaan, kita terpaksa berbicara dengan tidak memandang bulu demi membela kebenaran dan memenuhi panggilan hati untuk menyampaikan kebenaran yang wajib kita pikul bersama.

Kami yakin, bahwa penyampaian masalah tersebut kepada pembaca tidak semudah yang kita bayangkan. Karena telah banyak pengarang yang menulis buku sekitar masalah tersebut, dan banyak kajian yang membahas hal yang sama. Di samping itu banyak buku yang membahas masalah-masalah yang sangat dibutuhkan oleh ummat Islam sekarang.

Kita juga harus lebih banyak mempelajari masalah tersebut lebih teliti, lebih luas dengan hati yang terbuka.

Semua ini kita lakukan karena saat inilah kesempatan untuk mengemukakan pendapat-pendapat kita tentang masalah yang sa-

ngat penting ini. Akan tetapi dengan catatan, bahwa yang kami sampaikan ini amat ringkas. Kami berharap bahwa para pembaca dapat melihat sendiri kedudukan masalah tersebut dalam syariat yang harus kita banggakan. Kita berharap kepada Allah SWT. agar memberikan petunjuk dan kebenaran. ●

Bab III

NIKAH MUT'AH *MANSUKH* ATAU TIDAK?

Hakikat Perkawinan Mut'ah

Perkawinan mut'ah ialah ikatan tali perkawinan antara seorang laki-laki dan wanita, dengan mahar yang telah disepakati, yang disebut dalam akad, sampai pada batas waktu yang telah ditentukan. Dengan berlalunya waktu yang telah disepakati, atau dengan pemendekan batas waktu yang diberikan oleh laki-laki, maka berakhirlah ikatan pernikahan tersebut tanpa memerlukan proses perceraian.

Syarat sah dalam nikah mut'ah ini harus dipenuhi semua, di antaranya: baligh, berakal dan tidak ada suatu halangan syar'i untuk berlangsungnya perkawinan tersebut, seperti adanya nasab, saudara sesusu, masih menjadi istri orang lain, atau menjadi saudara perempuan istrinya (ipar) sebagaimana yang telah disebut dalam kitab-kitab fiqh.

Adapun bentuk lafal di saat mengucapkan akad perkawinan ialah pihak perempuan mengucapkan kepada seorang laki-laki dengan menggunakan salah satu lafal-lafal berikut:

Zawwajtuka, Ankahtuka[9] atau *Matta'tuka nafsi bimahri* (dengan mahar)... *Limuddati* (untuk jangka waktu)... *Mahar* dan jangka waktu tersebut ditentukan menurut kesepakatan bersama misalnya satu bulan atau satu tahun. Kemudian pihak lelaki mengucapkan dengan spontan: "*Qabiltu*" (aku setuju).

Dengan semua lafal tadi terjadilah tali perkawinan sampai pada batas waktu yang mereka tentukan bersama. Setelah habisnya waktu yang disepakati, wanita tersebut bila hendak kawin dengan lelaki lain dia harus melakukan iddah selama dua bulan. Tetapi ada pendapat lain mengatakan satu bulan jika masa haidnya normal, dan empat puluh lima hari kalau dia sudah dewasa tetapi tidak pernah mengalami haid. Sedangkan iddah wanita yang hamil atau ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya seperti dalam iddah nikah permanen (*da'im*).

---

9) Ada sedikit keterangan yang menyangkut masalah bentuk ucapan ini yang disebut dalam kitab *Al-Bahr Al-Raiq*, Juz 3, hal. 114, karangan Ibnu Najim. Beliau membedakan lafal dalam nikah *da'im* dengan nikah *mut'ah*. Kalau dalam nikah *da'im* harus menggunakan lafal *Zawwajtu* atau *Ankahtu* sedang dalam nikah *mut'ah* harus menggunakan lafal *Matta'tu* dan tidak sah apabila menggunakan dua lafal sebelumnnya. Tetapi sebenarnya tidak ada perbedaan dari dua jenis nikah tersebut. Sebagaimana yang disebut dalam kitab *Fath Al-Qadir* bahwa dua nikah itu sama. Dari perkataan ini lafal akad nikah *mut'ah* boleh diambil dari salah satu tiga bentuk tersebut di atas. Perkawinan semacam ini boleh disebut *mut'ah*, boleh juga disebut sementara dan tidak ada perbedaan antara keduanya. Bahkan dalam kitab *Al-Bahr Al-Raiq* juga disebutkan pada halaman yang sama, apabila akadnya menggunakan lafal Tazwij (*Zawwajtu*), maka nikah tersebut harus dihadiri oleh saksi-saksi. Dan dalam kitab *Al-Nasikh wa Al-Mansukh* yang dikarang oleh Al-Nuhas dikatakan: "*Yang disebut perkawinan mut'ah ialah perkataan seorang lelaki dengan seorang wanita. "Saya kawin denganmu untuk jangka sehari atau lebih"*. Banyak riwayat dari para sahabat berikut pengikut-pengikutnya yang menganggap bahwa perkawinan dengan menggunakan batas waktu adalah satu jenis perkawinan yang sah. Bahkan mereka tidak membedakan kedua jenis perkawinan ini. Untuk lebih jelasnya, kita bisa memperkaya diri kita dengan banyak membaca buku-buku yang menyangkut masalah tersebut.

Adapun masalah harus adanya saksi dalam setiap jenis pernikahan masih terjadi pertentangan pendapat dan tidak kita bicarakan karena tidak ada kaitannya dengan masalah yang sedang kita bicarakan sekarang.

Kemudian anak yang dilahirkan dari nikah mut'ah diikutkan ayahnya, dan ia dapat mewarisi harta ayahnya sebagaimana lazimnya dalam nikah *da'im*. Begitu pula saudara ayahnya atau saudara ibunya, secara syariat mereka adalah paman dan bibinya, kemudian anak-anak yang didapatkan oleh ibu atau ayah lain, mereka adalah saudara-saudaranya, dan seluruh wanita yang pernah dikawini oleh ayahnya adalah ibunya, begitu pula sebaliknya.[10]

• Perbedaan Nikah Mut'ah dengan Zina

Setelah kita pahami dari beberapa keterangan di atas, maka tidak dapat kita benarkan bahwa perkawinan mut'ah sama dengan zina, karena sudah jelasnya titik-titik perbedaan antara nikah mut'ah dan perzinaan. Apabila terjadi kehamilan dalam perzinaan, maka anak yang dilahirkan tidak dapat mewarisi kekayaan ayahnya. Dalam perzinaan tidak ada hubungan suami istri, iddah dan lain sebagainya.

Bagaimana mungkin? Kalau perkawinan mut'ah dapat disamakan dengan zina, maka Islam tidak akan mensyariatkan nikah mut'ah dan tidak akan mengakuinya. Padahal pensyariatan nikah mut'ah oleh Islam merupakan salah satu hal yang penting dalam agama.

Yang tersisa hanyalah perbedaan apakah nikah mut'ah ini telah dinasakh (*mansukh*) atau tidak?

---

10) *Masa'il Fiqhiyyah*, oleh Imam Syarafuddin.

Ayat-ayat Qur'an Tentang Nikah Mut'ah

Telah disepakati oleh setiap orang yang mengaku dirinya Muslim bahwa Allah SWT. telah menetapkan perkawinan mut'ah tersebut dalam syariat Islam. Tidak seorang pun dari kalangan ulama mazhab yang meragukan hal itu, meskipun banyak terjadi perselisihan pendapat. Bahkan penetapannya dalam Al-Qur'an tergolong suatu keputusan yang tidak dapat ditawar lagi.

Hadis-hadis yang menerangkan asal-usul penetapan perkawinan tersebut banyak sekali, bahkan terdapat pada orang yang mengatakan bahwa perkawinan mut'ah sudah dinasakh. Anggapan orang tersebut bahwa nikah mut'ah telah dihapus justru menunjukkan disyariatkannya nikah tersebut secara positif.

Cukup kita sebutkan di sini satu ayat yang menunjukkan adanya perkawinan mut'ah dalam Al-Qur'an, yaitu firman-Nya yang berbunyi:

... فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...

"...Maka istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka mahar (mas kawin) dengan sempurna..." (Q.S. An-Nisa: 24)

Al-Qurthubi, Al-Syaukani dan orang yang sependapat dengannya mengatakan bahwa hampir semua ulama menafsirkan ayat tersebut dengan nikah mut'ah yang sudah ditetapkan sejak permulaan Islam.[11]

Imran ibn Al-Hushain berkata: "Ayat tersebut diturunkan untuk menetapkan perkawinan mut'ah dan tidak dinasakh."

---

11) *Tafsir Qurthubi*, juz 5, hal. 130, *Ma'a Al-Qur'an* karangan Baquri hal. 167 dengan kata-kata seluruh ulama (menafsiri begitu), *Al-Ghadir*, juz 6, saduran dari *Tafsir Syaukani*, juz 1, hal 144.

Abdur Razzaq dalam bukunya ***Al-Mukatabat*** berkata, bahwa Atha' berkata: "Yang terdapat dalam surah An-Nisa yang menjelaskan tentang adanya batas waktu dalam perkawinan, ialah perkawinan mut'ah."[12]

Ibnu Abbas, Ubai bin Ka'ab, Said bin Zubair dan Ibnu Mas'ud membaca ayat tersebut di atas dengan menyisipkan tafsirnya dengan bacaan sebagai berikut:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً.

"Barangsiapa di antara kalian melakukan perkawinan dengan menggunakan batas waktu maka bayarlah maharnya."

Hubaib bin Abi Tsabit, Mujahid dan Hakam bin Utaibah juga mengatakan bahwa ayat tersebut turun untuk menjelaskan perkawinan mut'ah.[13]

---

12) *Al-Ghadir* juz 7, hal. 497, dan dalam kitab *Idhah* karangan Ibnu Syadzan hal 440.

13) *Tafsir Ibnu Katsir* juz 1, hal. 474; *Al-Bayan* karangan Khu'i; *Al-Durr Al-Mantsur* juz 2, hal. 140 yang diriwayatkan oleh Al-Thabrani, Abd Ibnu Humaid. Ibnu Anbari. Abi Daud; *Tafsir Al-Qurthubi* juz 5, hal. 130; *Al-Idhah*, hal. 442; *Tafsir Al-Thabari* juz 5, hal. 9; *Al-Tahshil* juz 1, hal. 137; *Tafsir Al-Razi* juz 10, hal. 51 cet. 1357 H.; *Mushannaf Abdur Razzaq* juz 7, hal. 498; *Mustadrak Al-Hakim*. juz 2, hal. 305 dan kesimpulan *Al-Dzahabi* yang disebut pada halaman yang sama: *Ahkam Al-Qur'an* karangan Jashshash juz 2, hal. 178; *Tafsir Al-Naisaburi* yang terdapat di tepi kitab tafsir *Al-Thabari* juz 5, hal 18; *Sunan Al-Baihaqi* juz 7. hal. 205; *Al-Kasysyaf* juz 1, hal.498, cet. Beirut; *Bidayah Al-Mujtahid* juz 2. hal. 58; *Al-Jawahir* juz 30, hal. 148; *Thara'if* karangan Ibnu Thawus hal. 141; *Kanz Al-Irfan* juz 2. hal. 151; *Al-Mut'ah* karangan Al-Fukaiki; *Nail Al-Authar* juz 6. hal. 270-275; *Tafsir Baiquni* yang terdapat di tepi kitab *Tafsir Al-Khazin* juz 1. hal 432; *Dalail Al-Shidq* juz 3; *Masail Fiqhiyyah*; *Al-Fushul Al-Muhimmah*; *Al-Ghadir* juz 6, hal. 229-235; *Al-Nash wa Al-Ijtihad*; *Tafsir Al-Syaukani* juz 1, hal. 414.

Tafsir Al-Khazin juz 1, hal. 357.

Dalam *Mustadrak Al-Hakim* dan kitab-kitab yang lain disebutkan bahwa Ibnu Abbas bersumpah bahwa Allah menurunkan ayat tersebut untuk pembatasan waktu dalam mut'ah.[14] Sedangkan Al-Razi dan Al-Naisaburi setelah keduanya meriwayatkan bacaan tersebut dari Ibnu Abbas dan Ubai bin Ka'ab berkata, bahwa seluruh sahabat tidak ada yang menyalahkan bacaan kedua sahabat tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa bacaan tersebut telah disepakati kebenarannya oleh seluruh umat.[15]

Bahkan sebagian ulama menjelaskan bahwa tambahan kata-kata pada ayat di atas dilakukan oleh para sahabat dengan tujuan untuk menafsirkan ayat tersebut, bukan menambahnya. Dan ulama-ulama yang menekuni di bidang bacaan-bacaan Al-Qur'an membolehkan bacaan kedua sahabat tersebut karena perkataannya bukan dianggap sebagai ayat.

Anggapan Bahwa Ayat Nikah Mut'ah Sudah Dihapus (*Dinasakh*)

Ada sebuah kelompok yang menganggap bahwa ayat yang menerangkan tentang perkawinan mut'ah sudah dihapus. Akan tetapi mereka masih berselisih pendapat tentang ayat mana yang menasakhnya. Ada sebagian mereka yang menjadikan penasakhnya ialah ayat yang menerangkan tentang penjagaan farji yaitu:

- *Tafsir Baidhawi* juz 1, hal. 295.
- *Tafsir Abi Hiyan* juz 3, hal. 318.
- *Tafsir Al-Alusi* juz 5, hal. 5 - *Tafsir Abi Su'ud* yang terdapat di tepi kitab *Tafsi Al-Razi* juz 3, hal. 252; *Syarh Muslim* karangan Nawawi juz 9, hal. 181.

Semua kitab-kitab tersebut di atas mengakui keberadaan nikah mut'ah walaupun (antara mereka ada yang menganggap nikah tersebut sudah dinasakh.

14) *Mustadrak Al-Hakim* juz 2, hal. 305 berikut keterangan Al-Dzahabi yang terdapat (tepi kitab tersebut pada halaman yang sama.

15) *Tafsir Al-Naisaburi* yang terdapat di tepi kitab *Tafsir Al-Thabari* juz 5, hal. 18 da dalam kitab *Tafsir Al-Razi* juz 10, hal. 51, cet. th. 1357 H.

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ.

"Sifat orang-orang yang beriman ialah mereka yang menjaga farji mereka (dari perzinaan) kecuali terhadap istri-istri atau hamba-hamba sahaya yang mereka miliki. Mereka tidak tercela (apabila mendatangi mereka)."

Sekelompok orang yang datang belakangan (*mutaakhir*) mengikuti pendapat tersebut berdasarkan riwayat dari al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, dan riwayat lain dari Aisyah.[16]

Sebenarnya tujuan mereka menggunakan dalil tersebut ialah mewujudkan keinginan mereka untuk mengatakan bahwa orang-orang Syi'ah salah kalau menyamakan nikah mut'ah dengan perbudakan, karena adanya batas waktu di dalam nikah mut'ah. Kemudian tidak benar juga kalau Syi'ah menyamakan dengan pernikahan karena tidak adanya perlakuan sebagai istri, seperti adanya lafal talak, saling mewarisi, memberi nafkah dan tidak disyaratkan adil dalam membagi waktu. Karena tidak ada syarat-syarat pernikahan tersebut, maka tidak pantaslah wanita yang dikawin secara mut'ah disebut sebagai istri, dan tidak pantas juga disamakan dengan hamba sahaya; sebab, perbudakan adalah istri yang dianggap sah oleh syariat. Dari semua keterangan di atas, mut'ah lebih tepat kalau dianggap sebagai perzinaan seperti yang dimaksud oleh ayat tersebut.[17]

---

16) Lihat *Mushannaf Abdur Razzaq* juz 7. Kemudian dalam kitab *Al-Sunan Al-Kubra* karangan Baihaqi juz 7, hal. 204; *Al-Durr Al-Mantsur* juz 5, hal. 5; *Mustadrak Al-Hakim* juz 2, hal. 393; *Al-Ghadir* juz 6, sebagai saduran dari kitab *Tafsir Al-Syaukani* juz 1, hal. 414; *Al-Tahshil* juz 1, hal. 137.

17) *Tafsir Al-Naisaburi* yang terdapat di tepi *Tafsir Al-Thabari* juz 5, hal. 17; *Tafsir Alusi*; *Jawahirul Kalam* juz 30, hal. 149.

Diriwayatkan bahwa **Yahya bin Aktsam** pernah mengemukakan dalil tersebut di atas.[18]

Menurut Said bin Jubair yang menasakh ayat mut'ah ialah ayat yang menerangkan tentang warisan.[19]

Ada lagi yang mengatakan bahwa yang menasakh ayat mut'ah ialah ayat yang menerangkan tentang talak dan iddah. Kelompok ini menisbatkan pendapat tersebut kepada Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Ibnu Musayyab, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi saww.[20]

Menurut riwayat yang disandarkan kepada Ibnu Abbas dikatakan bahwa ayat mut'ah dinasakh oleh ayat yang menerangkan tentang iddah.[21]

Sebagian yang lain mengatakan bahwa ayat mut'ah dinasakh oleh ijma' (kesepakatan) ulama.[22]

Sedangkan kelompok yang terakhir mengatakan bahwa ayat mut'ah dinasakh oleh beberapa hadis yang akan kami sebutkan pada baris-baris berikutnya.[23]

---

18) *Sirah Al-Halabiyah* juz 3, hal. 146, *Wafayatul A'yan* juz 2, hal. 259, cet. Iran.

19) *Al-Ghadir* saduran dari *Tafsir Al-Syaukani* juz 1, hal 414; *Al-Tahshil* juz 1, hal. 137.

20) *Al-Durr Al-Mantsur* juz 2, hal. 140; *Mushannaf Abdur Razzaq* juz 7, hal. 505; *Sunan Baihaqi* juz 7, hal. 107; *Nasbur Rayah* juz 3, hal. 130; *Fath Al-Bari* juz 9, hal. 150.

21) *Ahkam Al-Qur'an* karangan Jashshash juz 2, hal. 178; *Al-Durr Al-Mantsur* juz 2, hal. 140.

22) *Al-Awa'il* juz 1, hal. 239, karangan Abil Hilal Al-Asykari.

23) *Tafsir Al-Baidhawi* juz 1, hal. 259; *Tafsir Ibnu Katsir* juz 1, hal. 137; *Al-Tahshil* juz 1, hal. 137; *Al-Ghadir* juz 6, saduran dari *Tafsir Al-Khazin* juz 1, hal. 357; *Tafsir Abu Su'ud* yang terdapat pada sisi kitab *Al-Razi* juz 3, hal. 251, *Tafsir Al-Syaukani* juz 1, hal. 414.

Pendapat Yang Mengatakan Bahwa Ayat Nikah Mut'ah Tidak Dihapus

Berbeda dengan pendapat di atas, kita juga mendapatkan pendapat yang mengatakan bahwa ayat mut'ah tidak dinasakh. Pendapat ini diucapkan oleh sejumlah sahabat, tabi'in dan riwayat-riwayat yang datang dari Ahlul Bait as.

Bahkan pendapat demikian juga muncul dari sebagian mereka yang justru mengatakan bahwa ayat mut'ah sudah dinasakh. Lebih dari itu, mereka juga mengatakan bahwa tidak ada penghapusan ayat dan ayat mut'ah adalah muhkamat.

Selanjutnya akan kami uraikan pandangan Sayyidina Ali as., Said bin Jubair, Ibnu Abbas dan lain-lain.

Cukup kami sebutkan di sini beberapa poin berikut ini:

1) Pada hakikatnya Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat mut'ah termasuk ayat muhkamat dan tidak dinasakh, sedang Ibnu Baththal mengatakan bahwa orang-orang Mekkah dan orang-orang Yaman meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas mengharamkannya. Sebenarnya riwayat yang mereka ambil dari Ibnu Abbas ialah riwayat yang lemah *(dha'if)*. Padahal riwayat dari beliau yang membolehkan lebih kuat, dan itulah yang banyak diikuti orang-orang Syi'ah.[24]
   Selanjutnya kita akan menyebutkan sebagian besar pendapat para sahabat dan tabi'in tentang nikah mut'ah secara luas dalam judul *Nash-nash dan Hadis-hadis*.
2) Al-Hakam bin Utaibah pernah pada suatu saat ditanya apakah ayat mut'ah sudah dihapus? Beliau menjawab belum.
3) Imran bin Al-Hushain menjelaskan bahwa ayat mut'ah tidak dinasakh. Dan untuk lebih sempurnanya kita akan sebutkan lebih terinci berikut sumber-sumber pengambilan dalilnya. Insya Allah.

---

24) *Fath Al-Bari* Juz 9, hal. 150.

Tidak Satu Ayat Pun yang Menasakh Ayat Mut'ah

Seluruh ayat yang menerangkan tentang warisan, talak, iddah, tidak dapat dijadikan sebagai penghapus (*nasikh*) ayat yang menerangkan tentang nikah mut'ah. Yang selalu mereka jadikan andalan sebagai penghapus utama di antara ayat-ayat tersebut ialah ayat yang menerangkan tentang penjagaan aurat.

Ayat yang disebut terakhir ini begitu melekat di kalangan mereka yang mengharamkan nikah mut'ah. Dan sebelumnya telah kita bahas tentang argumentasi mereka menggunakan ayat tersebut sebagai dalil. Kita tetap berpendapat bahwa ayat tersebut dan ayat-ayat yang lain tidak dapat dijadikan sebagai penasakh ayat yang membolehkan mut'ah, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1) Ayat yang memerintahkan untuk menjaga aurat baik yang terdapat dalam surat Al-Ma'arij atau surat Al-Mu'minun keduanya adalah termasuk ayat Makkiyah yang turun terlebih dahulu, sedangkan ayat mut'ah termasuk ayat Madaniyyah yang turun belakangan. Maka bagaimana mungkin akal yang sehat akan membenarkan bahwa yang turun terlebih dahulu dapat menghapus yang turun belakangan. Akal hanya akan menerima yang sebaliknya.
   Dan begitu pula halnya dengan ayat-ayat yang mereka jadikan sebagai penasakh ayat mut'ah.

2) Mereka berpendapat bahwa wanita yang dinikahi secara mut'ah tidak dapat dikategorikan sebagai istri, karena mereka tidak tergolong wanita yang disebut dalam ayat penjagaan aurat.
   Mut'ah adalah akad pernikahan yang pernah disyariatkan oleh Nabi saww. dan Al-Quran.
   Para sahabat dan tabi'in tetap menamakan mut'ah sebagai pernikahan, dan wanita yang dikawin dengan batas waktu tetap mereka sebut sebagai istri. Dalam riwayat Sabirah disebut-

kan,[25] bahwa Rasul tetap menggunakan lafal "Pernikahan" dalam kata-katanya: "*Maka dinikahinya...*"

Sedangkan Abdur Razzaq menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkannya bahwa Rasul saww. kemudian berdiri di atas mimbar sambil berkata: "*Barangsiapa yang mengawini seorang wanita dengan batas waktu maka berilah hak-haknya.*"[26] Perkataan yang menggunakan lafal pernikahan semacam ini amat banyak.

Di samping itu, ayat mut'ah sendiri menunjukkan adanya tali perkawinan bila dilihat dari rangkaian kalimatnya, yakni *fama istamta'tum* dan seterusnya, yang artinya: "*Apabila kalian kawini...*" dengan kalimat berikutnya yang berbunyi *muhshinina ghayra musafihina*, yang artinya "*secara sah bukan dengan perzinaan*".

Sedangkan apa yang dikatakan oleh Al-Nuhas dalam bukunya, *Al-Nasikh Wa Al-Mansukh* mengatakan, bahwa yang dinamakan dengan nikah mut'ah ialah ucapan seorang lelaki terhadap seorang wanita, "*Aku kawini engkau selama sehari atau lebih*".

Al-Zamakhsyari berkata dalam buku tafsirnya *Al-Kasysyaf*: Kalau kalian bertanya kepadaku apakah ayat mut'ah sudah dihapus (*mansukh*), maka akan kujawab tidak. Karena seorang wanita yang dinikahi secara mut'ah dapat disebut sebagai istrinya.[27]

Tampaknya untuk menetapkan benarnya persoalan ini tidak diperlukan lagi pengutaraan dalil yang lebih banyak. Cukuplah bagi kita mengkaji sabda-sabda Rasulullah saww., qaul para sahabat dan tabi'in.

3) Ayat yang menerangkan tentang penjagaan aurat dan ayat-ayat lain yang mereka jadikan sebagai penghapus ayat mut'ah selu-

---

25) *Sunan Ibnu Majah*, pada hadis no. 1962.

26) *Al-Mushannaf*, Abdur Razzaq juz 7, hal. 504.

27) *Al-Kasysyaf* juz 3, hal. 177, cet. Beirut.

ruhnya lebih dahulu turunnya, dan sifatnya umum, sedang ayat mut'ah bersifat khusus dan turun belakangan. Biasanya yang terjadi ialah ayat yang bersifat umum dan lebih dulu turunnya dibatasi kekhususannya (di-*takhsish*) oleh ayat-ayat yang bersifat khusus seperti ayat mut'ah ini.

Contoh lain pen-*takhsisan* (pembatasan) ayat yang menerangkan tentang penjagaan aurat oleh ayat lain yang menerangkan bolehnya seorang lelaki mengumpuli hamba sahaya wanita miliknya atau milik lain orang apabila diizinkan oleh majikannya, padahal dia bukan sebagai istrinya atau budaknya. Yang membolehkan hal tersebut ialah Ibnu Abbas dan Thawus.

Bahkan ada sebagian orang yang mengatakan perkawinan mut'ah lebih halal dari makanan yang kita makan. Sedangkan menurut riwayat lain yang lebih kuat sanadnya bahwa perkawinan mut'ah sering terjadi di kalangan para tabi'in. Pelajari kembali ucapan-ucapan Atha' kepada Ibnu Juraij terutama yang menyangkut masalah tersebut.[28]

4) Mereka sering menggunakan dalil ayat penjagaan aurat bahwa nikah mut'ah tidak dapat disebut perkawinan karena tidak memenuhi syarat-syarat pernikahan. Dari segi inilah kemudian mereka menghubungkan ayat yang menerangkan tentang talak, warisan dan lain-lain sebagai penghapus (*nasikh*) ayat mut'ah; karena mereka menganggap kalau dapat disebut pernikahan pasti akan ada talak, waris-mewarisi dan lain-lain. Perkataan semacam ini aneh sekali untuk didengar.

   Pertama, kapan mereka memahami bahwa kewajiban-kewajiban dalam nikah permanen juga menjadi kelaziman nikah mut'ah. Yaitu bahwa bila sebagian hukum berlaku untuk nikah permanen, maka berlaku pula untuk nikah mut'ah? Kemudian, apakah tidak adanya persamaan pada sebagian sisi-

---

28) Perkataan Thawus, Ibnu Abbas dan Atha' tersebut dikutip dari kitab *Al-Mushannaf* juz 7, hal. 216.

nya dapat menjadikan masalah yang sudah ditetapkan oleh syariat dapat dihapus? Ketahuilah! Penghapusan suatu hukum atau penetapannya bukan dilihat dari kurang atau sempurnanya persyaratan.

Kedua, kalau persyaratan-persyaratan yang dikehendaki harus ada, maka mengapa perkawinan tersebut tidak dilarang sejak dahulu pada saat Rasul saww. masih hidup? Sesungguhnya ayat yang membolehkan nikah mut'ah turun setelah ayat talak, dan ayat-ayat lain yang berkaitan dengannya.

Ketiga, Tidak dapat dibenarkan kalau persyaratan tidak terpenuhi berarti terlepas dari arti pernikahan.

Bahkan, bisa jadi ada beberapa masalah yang tidak sempurna syaratnya, tetapi tali perkawinan tetap ada. Seperti tidak diwajibkannya seorang suami memberi nafkah istrinya kalau dia selalu melanggar perintah suaminya, walaupun tali perkawinan mereka berdua tetap ada.

Contoh lain yaitu tidak adanya saling waris-mewarisi bagi seorang merdeka yang kawin dengan hamba sahaya milik orang lain, walaupun tali perkawinan mereka tetap ada.

Begitu pula halnya seorang Muslim yang kawin dengan wanita ahlul kitab yang tidak dapat mewarisi harta suaminya. Padahal, mereka yang mengharamkan nikah mut'ah ini malah mengeluarkan fatwa yang membolehkan menikahi wanita tersebut.

Atau seorang istri yang membunuh suaminya juga tidak dapat mewarisi suaminya, dan bukan sebaliknya. Atau, seorang lelaki yang mengumpuli hamba sahayanya, maka hamba sahaya itu tidak dapat mendapatkan warisan dari majikannya.

Kemudian apakah semua ini kita sebut perzinaan hanya karena tidak adanya saling waris-mewarisi?

Ayat yang menerangkan tentang warisan turun lebih dahulu

daripada ayat mut'ah sendiri. Oleh sebab itu, keumuman ayat yang menerangkan tentang warisan atau adanya tali perkawinan yang mengharuskan saling mewarisi dikecualikan oleh ayat mut'ah.

Begitu pula ayat yang menerangkan tentang talak juga turun sebelum ayat mut'ah. Ayat talak ini masih bersifat umum, dan harus ada ayat yang mengkhususkan keumuman adanya talak dalam setiap jenis pernikahan. Oleh sebab itu ada orang yang berpendapat keumuman ayat talak tersebut dikhususkan oleh ayat yang menerangkan tentang mut'ah. Sehingga dapat dipahami bahwa tidak semua jenis pernikahan memiliki talak atau perceraian, tetapi talak tetap ada khusus bagi mereka yang melakukan nikah permanen saja, dan bukan untuk semua jenis pernikahan.

Kalau tidak kita simpulkan demikian, maka yang paling pantas adalah bila ayat talak tersebut dijadikan sebagai penghapus ayat yang menjelaskan tentang mencampuri budak karena tidak adanya perceraian atau talak.

Setelah keterangan tersebut, apakah benar kalau pemilikan budak disebut perzinaan hanya karena tidak terdapat talak di dalamnya?

Oleh sebab itu tali perkawinan penghapusannya dapat dilakukan dengan talak atau dengan lainnya, sedangkan kalau kita katakan bahwa perceraian merupakan satu keharusan dalam perkawinan untuk melakukan perpisahan, maka semua contoh-contoh pernikahan di atas tidak dianggap sah, padahal pada saat yang sama telah kita ketahui bahwa *al-mula'anah* (saling tuding-menuding antara suami istri berbuat zina), permohonan cerai dari pihak istri, suami yang murtad, budak yang sudah terjual, atau budak wanita yang sudah dimerdekakan, seperti yang terjadi pada budak wanita yang bernama Barirah. Semuanya terlepas dari suaminya tanpa memberlakukan talak.

Begitu pula istri yang diketahui bahwa pada masa kecilnya pernah menyusu dari ibu sang suami, maka ia juga terlepas dari suaminya tanpa talak.

Kemudian, mengapa ayat yang menerangkan tentang talak tidak dapat menasakh hukum-hukum tersebut di atas; atau sebaliknya, yakni hukum-hukum tersebut tidak dapat menasakh ayat yang menerangkan tentang talak?

Adapun kewajiban membagi waktu terhadap istri-istri juga tidak berlaku apabila dalam bepergian. Dan tali perkawinannya pun masih tetap ada.
Mula'anah juga tidak berlaku bagi perkawinan lelaki merdeka dengan sahaya wanita. Dan tali perkawinannya juga masih tetap ada.
Suatu hal yang mengherankan ialah adanya pendapat yang mengatakan bahwa ayat iddah sebagai penasakh (*nasikh*) ayat mut'ah. Siapa yang mengatakan bahwa perkawinan mut'ah tidak ada iddah kalau hendak kawin dengan lelaki lain? Bukankah sudah jelas pada zaman sahabat sering didapati mereka menanyakan batas iddah dalam nikah mut'ah? Dan mereka menjawabnya; sebagaimana yang disebut oleh Abdur Razzaq dalam kitab *Al-Mushannaf* atau yang dituturkan dalam kitab *Al-Durr Al-Mantsur* dan kitab-kitab hadis serta fiqh yang lain.
Di samping itu, apakah wanita-wanita yang dinikahi secara mut'ah oleh para sahabat pada zaman Rasulullah atau sesudahnya tidak memakai iddah setelah batas waktunya habis? Bukankah wanita-wanita yang dikawin secara mut'ah sebagai istrinya? Sehingga dapat berjalan hukum-hukum pernikahan kecuali beberapa hal yang diatur oleh dalil tersebut di atas. Yaitu adanya kewajiban memberi nafkah atau saling waris-mewarisi dan pembagian waktu, akan tetapi iddah tidak termasuk sejumlah pengecualian tersebut. Oleh sebab itu, iddah tetap ada dalam perkawinan mut'ah seperti juga nikah permanen.

Antara Ayat-ayat Yang Mengharamkan Zina dan Ayat Nikah Mut'ah

Pada pembahasan terdahulu telah disebutkan perbedaan yang sangat menyolok dan jelas antara nikah mut'ah dan perzinaan, seperti jelasnya api di puncak menara dan terangnya sinar matahari di siang bolong.

Hanya saja kita ingin sedikit memberikan tambahan penjelasan mengenai orang yang mengatakan bahwa mut'ah itu sama dengan zina.

Bila mut'ah disamakan dengan zina, padahal zina adalah sesuatu yang dilarang, maka berarti mereka menasakh keharaman zina atau mereka menghalalkan zina karena hukum haramnya dinasakh (dihapus). Atau berarti secara tidak langsung orang yang menasakh ayat mut'ah membolehkan seseorang untuk melakukan perzinaan yang pada hakikatnya zina tersebut diharamkan. Karena ayat yang menerangkan tentang perzinaan turunnya sebagian di Mekah dan sebagian lainnya di Madinah, sedang ayat yang menerangkan tentang mut'ah turun seluruhnya di Madinah.

Bagi mereka yang mengatakan berulang-ulangnya larangan mut'ah, berarti mereka berulang-ulang menasakh keharaman zina, padahal di saat yang sama penetapan keharaman zina dalam Al-Qur'an juga berulang-ulang. Di samping itu tidak seorang pun yang mengatakan bahwa ayat yang menerangkan keharaman zina telah dinasakh.

Kemudian ada orang yang mengatakan bahwa mut'ah sama dengan zina, karena mut'ah dibolehkan dalam keadaan darurat. Pendapat semacam ini mengandung suatu arti membolehkan zina dalam keadaan darurat. Pendapat semacam ini tidak dapat diterima sama sekali, karena keberadaan ayat mut'ah itu sendiri untuk membedakan antara mut'ah dan zina, dengan dikaitkannya ayat mut'ah pada ayat yang menyebutkan tentang perkawinan, yaitu:

... مَن كَانَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ فَلْيُعْطِهَا ...

"...Dan wanita yang kalian nikahi (dengan batas waktu tertentu), maka bayarlah mahar mereka..."

dengan kalimat sebelumnya yang berbunyi sebagai berikut:

"Secara sah bukan dengan perzinaan." (Q.S. An-Nisa: 24)

Atas dasar ini kita dapat mengatakan bahwa nikah mut'ah sama dengan perkawinan biasa seperti yang sudah kita jelaskan di atas.

Muhammad Abduh, pengarang kitab *Al-Manar* mengatakan bahwa mut'ah diperbolehkan untuk menutup pintu perzinaan secara berangsur-angsur, seperti tahapan dalam pelarangan minum khamar.

Pendapat semacam ini juga tidak benar karena ayat yang menerangkan tentang haramnya zina turunnya sebelum ayat mut'ah, baik yang diturunkan di Mekkah maupun yang diturunkan di Madinah.

Terdapat pula sekelompok orang yang mengatakan bahwa mut'ah sama dengan zina, karena mut'ah hanya untuk melampiaskan syahwat dan mencari kepuasan seksual belaka. Oleh sebab itu mut'ah layak disebut *sifah*, yang artinya zina. Kalau memang mut'ah itu perkawinan, pasti ada niat untuk mencari nasab atau keturunan.

Perkataan semacam ini juga tidak benar, karena ayat tersebut justru menafikan arti tersebut seperti yang sudah dijelaskan di atas. Selain itu, lafal mut'ah sendiri memang menunjukkan untuk bersenang-senang saja sebagaimana yang dimaui oleh kedua belah pihak.

Adapun soal keturunan, sama sekali tidak dinafikan di dalam mut'ah, ia tetap ada seperti halnya dalam perkawinan permanen apabila mereka mau. Di samping itu, keturunan di dalam nikah *da'im* bukan suatu keharusan. Kalau tidak demikian, maka bagaimana halnya pernikahan permanen (*da'im*) yang dilakukan oleh wanita yang mandul, anak-anak yang belum haid, wanita yang telah memasuki masa menopause, dan wanita yang menggunakan pencegah kehamilan, padahal kenyataannya tidak begitu.[29]

Adanya Beberapa Hal Yang Lucu Bila Didengar

Alangkah baiknya kalau kita sebut sepintas tentang adanya orang yang menganggap bahwa yang dimaksudkan dengan ayat mut'ah ialah nikah da'im itu sendiri.[30] Dengan memberikan argumentasi untuk menguatkan hal tersebut.

Tetapi Al-Razi telah memberikan jawaban secara terinci maupun global dalam kitab tafsirnya terhadap pendapat tersebut.

Selain itu beberapa keterangan kami terdahulu juga dapat dijadikan sebagai jawabannya.

Apa yang dikatakan oleh Jashshash dapat disimpulkan dalam tiga bagian:

Pertama, beliau menafsirkan ayat:

وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ

Dengan mengartikannya sebagai berikut: "*Dihalalkan untuk kalian kawin da'im terhadap wanita-wanita yang tidak dilarang oleh syariat.*" Kemudian ayat sesudahnya:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُم بِهِۦ مِنۢ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ

29) Lihat Al-Thabathaba'i dalam tafsirnya, *Al-Mizan* juz 15, hal. 14-16.

30) Merupakan pendapat Al-Jashshash dalam *Ahkam Al-Qur'an* juz 2, hal. 179-180 Kemudian diikuti oleh yang lain.

yang ia artikan dengan, *"Wanita yang sudah dikawin boleh dikumpuli apabila telah terbayar lunas maskawinnya."*

Dari penafsiran tersebut dapat kita artikan bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang nikah da'im dua kali dalam satu ayat.

Sedang Al-Razi dalam menjawab penafsiran tersebut berkata: "Dari mana dia (Jashshash) menafsirkan ayat tersebut khusus untuk nikah da'im? Adapun larangan nikah terhadap orang-orang tertentu yang beliau sebutkan sudah jelas, tetapi untuk selain mereka tetap diizinkan oleh syariat."

Kedua, ayat yang berbunyi:

diartikan bahwa pernikahan bukan untuk bersenang-senang, sedang zina lebih banyak ke arah itu. Oleh sebab itu zina disebut *sifah* yang artinya ialah bersenang-senang, karena tidak ada tanggung jawab terhadap anak atau keturunan, serta tidak ada iddah dan lain sebagainya. Karena adanya beberapa kesamaan antara mut'ah dan zina, maka mut'ah diharamkan. Untuk menjawab perkataan tersebut, lihat kembali keterangan-keterangan di atas dan tidak perlu kita mengulanginya kembali. Di samping itu Al-Razi juga telah memberikan jawabannya. Bagi mereka yang ingin lebih mendapatkan kejelasan bisa mengulanginya kembali.

Ketiga, menurut Jashshash ayat yang menjelaskan sahnya perkawinan pada ayat yang berbunyi:

وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَٰلِكُم مُّحْصِنِينَ

beliau artikan bahwa keabsahan perkawinan ini hanya untuk nikah *da'im*, karena orang yang melakukan nikah mut'ah tidak dianggap *muhshan*. Maka perkawinannya tidak dianggap sah. Oleh karena itu, yang dimaksudkan dengan ayat tersebut ialah nikah permanen.

karena nikah ini sudah jelas ditujukan untuk menjaga aurat (*al-ihshan*).

Al-Razi menjawab perkataan Jashshash tersebut sebagai berikut: "Dari mana terdapat keterangan sahnya perkawinan hanya untuk nikah permanen? Dalam nikah mut'ah juga ada tujuan penjagaan farji dari perzinaan seperti yang ada dalam pernikahan permanen. Karena yang dimaksudkan dengan penjagaan farji adalah menghindarkan diri dari perzinaan yang tanpa nikah sama sekali."

Semua ini kita jelaskan tanpa melihat bahwa orang-orang Syi-'ah menganggap bahwa nikah mut'ah juga menjaga farji dari perzinaan sebagaimana tersebut dalam ayat.

Mereka mengatakan bahwa *al-ihshan* (menjaga farji) tidak dapat dikatakan terhadap mereka yang memiliki ikatan tali perkawinan sebelum melakukan sanggama, baik dalam pernikahan permanen maupun nikah mut'ah, karena tali perkawinan belum tentu dapat menjaga farji mereka kecuali apabila sudah bersebadan.

Seorang ulama bernama Miqdad berkata: "Kalau pernikahan mut'ah tidak dianggap menjaga farji hanya karena tidak bersebadan, maka setiap orang akan beranggapan bahwa setiap nikah harus bersebadan, kalau tidak bersebadan maka tidak wajib membayar mahar, walaupun dalam nikah permanen. Sebab, kewajiban membayar mahar menurutnya hanya dikenakan apabila akan bersebadan."

Kalau membayar mahar sebagai satu-satunya jalan bolehnya seseorang untuk mencari kepuasan dari wanita dianggap tidak ada, maka mencari kepuasan itu sendiri sebelum membayar mahar juga dilarang.

Kemudian apabila larangan tersebut dilanggar karena memang kemungkinan terjadinya pelanggaran lebih besar sebab mereka

tinggal serumah, berarti *al-ihshan* (menjaga farji) dalam nikah da'im juga akan hilang.

Selain itu, bagaimana mungkin kewajiban membayar mahar akan hilang hanya karena alasan tidak bersebadan.

Seluruh ulama sepakat harusnya membayar separuh mahar apabila membatalkan pernikahan atau menceraikannya sebelum melihat dan menyentuhnya, apalagi setelah mendapatkan kepuasan darinya.

Sama halnya dengan seorang yang enggan membayar mahar sebelum mendapat kepuasan dari wanita yang dinikahi secara mut'ah, karena ia beranggapan bahwa kewajiban membayar mahar setelah mendapat kepuasan dari wanita tersebut. Adanya anggapan semacam ini salah besar.

Kemudian beliau melanjutkan pembicaraannya: "Kalau ayat tersebut hanya dimaksudkan untuk nikah da'im, maka mas kawin harus dibayar secara sempurna, walaupun hanya menciumnya atau melihatnya dengan syahwat, karena keduanya dapat disebut *istimta'*. Padahal tidak demikian.

Imam Naisaburi juga berpendapat demikian dalam kitab tafsirnya.[31]

Keempat, Jashshash menyalahi riwayat yang datang dari para sahabat dan tabi'in tentang makna ayat tersebut, berikut *qiraat* dan penafsiran mereka yang mutawatir. Ia melihat bahwa dirinya lebih tahu ketimbang mereka tentang maksud dan makna ayat itu.

Kesimpulannya, ayat-ayat yang mereka jadikan sebagai penghapus (*nasikh*) ayat mut'ah seluruhnya tidak dapat dibenarkan karena memang mut'ah adalah satu ketetapan syariat. Dan ayat-ayat yang mereka jadikan sebagai penghapus ayat mut'ah sama

---

31) *Kanz Al-Irfan* juz 2, hal. 149-150, karangan Miqdad; *Tafsir Naisaburi* yang terdapat di tepi kitab *Tafsir Al-Thabari* juz 5, hal. 18.

sekali tidak ada kaitannya dengan ayat mut'ah, kecuali kalau mereka hanya mencari-cari jalan untuk mengharamkannya tanpa melihat tujuan ayat itu yang sebenarnya.

Penisbatan Nasakh Ayat Mut'ah Dengan Ayat-ayat Lain

Akhirnya muncul persoalan yang paling ganjil, yakni menisbatkan pengharaman nikah mut'ah dan penghapusan ayat mut'ah kepada Imam Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Jubair; yang pada kenyataannya mereka adalah orang-orang yang paling gigih dalam menghalalkan nikah tersebut. Seperti yang akan kami jelaskan pada pembahasan tentang "Nash-nash dan Hadis-hadis".

Mereka seringkali mengemukakan pendapat mereka dengan lantang pada pelbagai kesempatan.

Cukuplah kami sebutkan di sini perkataan Imam Ali: "*Kalau bukan karena Umar mengharamkan nikah mut'ah, maka tidak mungkin ada orang yang berzina kecuali orang tersebut benar-benar celaka.*"

Sedangkan Ibnu Abbas menurut Ibnu Baththal mengatakan bahwa kebanyakan riwayat yang disandarkan pada diri beliau tentang haramnya nikah mut'ah sebenarnya adalah hadis-hadis yang lemah sanadnya.[32]

Sedang Atha' mengatakan bahwa Ibnu Abbas tidak lagi mengharamkan nikah mut'ah bahkan sebaliknya.[33]

Dan fatwa semacam ini sudah tersebar di mana-mana semasa beliau masih hidup. Sampai menurut beberapa keterangan dikatakan ada orang-orang yang berlabuh hanya untuk mencari kebenaran fatwanya.

---

32) *Fath Al-Bari* juz 9, hal. 150; *Al-Ghadir* juz 6, hal. 224.

33) *Al-Mushannaf Abdur Razzaq* juz 7, hal. 498; *Al-Durr Al-Mantsur* juz 2, hal. 141.

Semasa hidup beliau pernah ada orang mengatakan dalam bait syairnya yang artinya sebagai berikut:

"Aku bertanya-tanya kepada orang yang
berjalan jauh dengan mengendarai untanya.
Hai kawan-kawanku, apakah ada di antara kalian
yang mengerti apa yang difatwakan oleh Ibnu Abbas
Tentang bolehnya kawin dengan wanita
dalam batas waktu tertentu.
Agar kalian aku jadikan sebagai tempat kembali
pada setiap kesulitan-kesulitanku."[34]

Adapun tentang *qiraat* Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Jubair yang menambahkan kalimat إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى, tidak seorang pun mengingkari dan menolak kebenarannya.

Maka apakah Ibnu Abbas dan sesamanya tidak mengerti kalau ayat tersebut sudah dinasakh oleh ayat-ayat yang telah lewat?

Padahal mereka selalu berkecimpung dalam urusan yang berkaitan dengan Al-Qur'an.

Kemudian, bagaimana mungkin Imam Ali as. tidak mengerti semua itu, padahal Nabi saww. pernah bersabda bahwa Imam Ali as. adalah pintu kota ilmu Rasulullah, seperti yang disebut-kan oleh banyak riwayat. Selain itu, Imam Ali as. adalah orang yang paling pandai setelah Rasulullah.

Setelah semua keterangan ini, bagaimana mungkin kita masih bisa membayangkan bahwa Imam Ali as. tidak mengetahui semua itu? Begitu pula Ibnu Abbas, penakwil Al-Qur'an nomor wahid (satu) yang melebihi sahabat-sahabat lain, tidak mengetahuinya?

---

34) *Al-Sunan Al-Kubra* juz 7, *Nasb Al-Rayah* juz 3, hal. 181; *Nail Al-Authar* juz 6, hal. 270.

Semua ini adalah kenyataan yang tidak dapat dibantah lagi karena lebih jelas dari terangnya matahari, dan tidak akan samar hal tersebut, kecuali bagi mereka yang kurang pengetahuan ilmu *fiqih* dan *ushul fiqh*nya.

Yang kita ketahui mereka adalah orang-orang yang paling gigih dalam menetapkan bolehnya nikah mut'ah dalam syariat kita.

Kesungguhan mereka dalam mempertahankan halalnya nikah mut'ah diriwayatkan oleh banyak kitab-kitab sahih, dan riwayat-riwayat yang mutawatir. Selain itu, Ibnu Jubair sendiri mencoba nikah mut'ah, kemudian beliau berkata bahwa mut'ah lebih halal daripada minum air.

Penetapan Mut'ah Dalam Syariat Bukan Untuk Keadaan Darurat

Sebagian orang berupaya mengatakan bahwa nikah mut'ah diperbolehkan pada permulaan Islam bagi mereka yang terpaksa. Seperti dibolehkannya makan babi, bangkai dan darah. Akan tetapi, Allah SWT. melarangnya apabila tidak ada suatu alasan. Perkataan ini diucapkan oleh seorang bernama Abi Umarah.[35]

Sebagian orang menyandarkannya kepada Ibnu Abbas, walaupun secara mutawatir sudah tersebar bahwa Ibnu Abbas justru membolehkannya.[36]

Dalam membahas perkataan semacam ini, kita tidak perlu panjang lebar dalam memastikan bahwa penetapan nikah mut'ah bukan disebabkan oleh adanya keadaan darurat.

---

35) *Shahih Muslim* juz 4, hal. 134: *Sunan Baihaqi* juz 7, hal. 205. *Nasb Al-Rayah* juz 3, hal. 17, oleh Al-Zaila'i.

36) *Shahih Bukhari* juz 7, hal. 16; *Fath Al-Bari* juz 9, hal. 148, yang diriwayatkan oleh Khaththabi, Baihaqi, Faqihi, dan Waqi': *Al-Durr Al-Mantsur* juz 2, hal. 140. Akan tetapi dalam *Mushannaf Abdur Razzaq* juz 7, hal. 502 disebutkan bahwa Abi Umarah Al-Anshari membantah perkataan Ibnu Abbas karena beliau menghalalkan nikah mut'ah secara mutlak, sedang Abi Umarah membolehkannya apabila terdapat suatu alasan, dan riwayat yang menerangkan hal tersebut cukup kuat.

Cukup kita sebut pendapat yang dikatakan oleh Syekh Hasan Al-Muzhaffar sebagai berikut: "Kalau bolehnya nikah mut'ah disebabkan keadaan darurat, maka tidak mungkin nikah mut'ah tergolong hukum-hukum yang dinasakh. Bagaimana mungkin sesuatu yang dibolehkan karena darurat akan dinasakh, padahal keluarnya izin tersebut disebabkan oleh keadaan darurat tadi. Allah SWT. telah meringankan suatu hukum atau mengangkatnya dari umat ini apabila mereka dalam keadaan darurat sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu, bangkai, babi, dan darah diperbolehkan dalam keadaan darurat.

Adanya dalil-dalil yang menjelaskan bolehnya nikah mut'ah bukan karena suatu keadaan darurat sudah disepakati oleh seluruh ulama, tanpa perlu menengok kembali tentang kebenaran sanad-sanad yang menerangkan tentang hal tersebut di samping lemahnya dalil-dalil yang menjelaskan sebaliknya. Pembahasan dalam masalah tersebut sebenarnya sangat luas sekali.[37]

Penjelasan kita hanya bersifat menolak tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Akan tetapi kalau kita tutup mata dari tuduhan-tuduhan tersebut, kita dapat menyimpulkan sendiri bahwa pendapat Abi Umarah tidak dapat dijadikan sebagai dalil atau hujjah. Yang dapat dijadikan dalil hanyalah sabda Rasul saww. Rasulullah saww. dan Al-Qur'an tidak pernah menyinggung seperti apa yang disebutkan oleh Abi Umarah.

Kemudian, kalau apa yang dikatakan Abi Umarah itu dibenarkan, maka setiap hukum dari hukum-hukum yang ada juga dapat dikatakan demikian keberadaannya. Dan, jika tidak alasan yang bersifat darurat berarti hukum-hukum tersebut tidak dapat dikerjakan.

Apakah pendapat semacam ini layak untuk diikuti orang yang menamakan dirinya muslim?

---

37) *Dalail Al-Shidq* juz 3, hal. 106.

Adanya Pengakuan Bahwa Yang Menasakh Ayat Nikah Mut'ah Adalah Ijma' Ulama

Di saat ramai-ramainya, simpang siurnya pendapat tentang mut'ah, masih ada orang yang mengatakan bahwa penghapusan mut'ah adalah hasil kesepakatan (ijma') ulama.

Bagaimana mungkin orang tersebut mengatakan adanya kesepakatan Ulama pada saat perkataan tersebut bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi:

Pertama, yang berkata sendiri mengetahui bahwa riwayat-riwayat yang menerangkan tentang haramnya mut'ah tidak pernah terjadi pada zaman Nabi saww., Abu Bakar, atau permulaan kepemimpinan Umar.

Kedua, bagaimana ia dapat mengatakan bahwa masalah tersebut sudah dapat disepakati, padahal yang kita lihat masih terjadi pertentangan besar antara sahabat, tabi'in, dan keluarga Rasulullah.

Bahkan Ibnu Hazm berkata bahwa pendapat Jabir yang menerangkan bolehnya mut'ah mewakili seluruh sahabat, baik yang berada di Mekkah maupun yang ada di Yaman.

Ketiga, mereka mengatakan bahwa dihapusnya hukum mut'ah sudah disepakati ulama, padahal sebagian besar ulama mengatakan bahwa nikah mut'ah tidak menasakh sesuatu dan juga tidak dinasakh.[38)]

Kemudian apa artinya kesepakatan, kalau kesepakatan tersebut terjadi setelah sahabat dan tabi'in? Dan apa artinya kesepakatan, kalau keluarga Nabi saww dan sebagian besar ulama, bahkan keempat imam mazhab sendiri belum menyetujuinya?

---

38) *Syarh Al-Talwih* karangan Taftazani; *Al-Mustasyfa Ghazali* juz 1, hal. 126; *Syarh Shahih Muslim* karangan Nawawi yang terdapat di tepi *Kitab Irsyad Al-Saari* juz 1 hal. 50; *Minhaj Al-Wushul* oleh Baidhawi; *Al-Ahkam* oleh Al-Amidi.

Keempat, kesepakatan yang mereka kumandangkan sebenarnya dari sumber mereka sendiri, sehingga belum dapat kita jadikan hujjah atau sebagai dalil ijma'. Sebab, ijma' ulama yang sebenarnya ialah kesepakatan mutlak seluruh ulama.

Adanya Anggapan Dihapusnya Ayat Mut'ah Dengan Hadis-hadis

Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa ayat mut'ah dihapus oleh beberapa hadis. Sampai seorang ulama terkenal bernama Al-Amini menghitung pendapat-pendapat tersebut berjumlah 22 pendapat dan[39] kita sebut di sini 12 dari 22 pendapat tersebut:

1) Pendapat yang mengatakan, bahwa nikah mut'ah dibolehkan pada permulaan Islam tetapi diharamkan kembali pada saat Perang Khaibar. Ini adalah pendapat Syafi'i dan pengikut-pengikutnya yang disebutkan dalam kitab *Zad Al-Ma'ad* juz 2, hal. 183.

2) Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Al-Qayyim, dan pengikut-pengikutnya berpendapat: Nikah mut'ah pada mulanya dibolehkan dan diharamkan kembali pada hari pembukaan (*fath*) kota Mekkah.

3) Dalam kitab *Al-Sirah Al-Halabiyah* juz 3, hal. 104 disebutkan: Nikah mut'ah dilarang pada hari Haji Wada' (hari di mana Rasul saww. melakukan ibadah haji terakhir bersama kaum Muslim). Disebutkan juga pada hal. 45. Sedangkan dalam kitab *Zad Al-Ma'ad* disebutkan dalam juz 2, hal. 183.

4) Pendapat keempat mengatakan: Nikah mut'ah pada mulanya diizinkan kemudian diharamkan kembali di saat pecahnya Perang Tabuk.

---

39) *Al-Ghadir* juz 3, hal. 333.

5) Nikah mut'ah diizinkan hanya saat *umrah qadha'* (Ibada umrah yang dilakukan oleh Rasul saww. sebagai ganti um rah beliau pada tahun sebelumnya karena beliau dihadan oleh musuh di Hudaibiyah, penerjemah).

6) Al-Hazimi mengatakan: Mut'ah diizinkan apabila dalar keadaan darurat kemudian dilarang kembali pada akhir ta hun saat dikerjakannya Haji Wada'.

7) Al-Nawawi berpendapat: Nikah mut'ah dibolehkan kemu dian diharamkan kembali saat terjadinya Perang Khaibar tetapi diizinkan kembali saat dibukanya kota Suci Mekka dan kemudian diharamkan lagi.

   Sepertinya pendapat tersebut adalah pendapat Imam Syafi' sendiri, karena Imam Syafi'i mengatakan bahwa mut'al pada mulanya dibolehkan tetapi terjadi larangan dua kal sesudahnya. Dapat dilihat dalam kitab *Zad Al-Ma'ad* juz 2 hal. 142.

8) Dalam kitab sejarah *Al-Halabiyah* juz 3, hal. 45, disebut kan bahwa nikah mut'ah diharamkan saat terjadinya Pe rang Authas (Peperangan yang terjadi di salah satu lembal di Tha'if, dan karena peperangan itu terjadilah Perang Hu nain, pent).

9) Nikah mut'ah dibolehkan pada permulaan Islam sampai ta hun terjadinya Perang Authas, dibukanya kota Suci Mek kah, dan dikerjakannya Umrah Qadha' oleh Rasul saww Kemudian diharamkan kembali di hari pecahnya Perang Khaibar, Perang Tabuk dan saat diwajibkannya ibadah ha ji.

10) Dalam kitab sejarah *Al-Halabiyah* juz 3, hal. 45, disebut kan juga bahwa nikah mut'ah dibolehkan kemudian dila rang kembali sebanyak 4 kali.

11) Ada lagi yang mengatakan bahwa nikah mut'ah dibolehkan tetapi kemudian dilarang sebanyak 3 kali.

12) Pendapat yang terakhir mengatakan bahwa nikah mut'ah dibolehkan sebanyak 7 kali dan dilarang sebanyak 7 kali juga, yakni pada saat Perang Khaibar, Perang Hunain, saat Rasul saww. melakukan Umrah Qadha', Fath Mekkah, Perang Authas, Perang Tabuk, dan pada saat dilaksanakannya Haji Wada'.[40]

Masih banyak lagi pendapat-pendapat yang menerangkan bagaimana cara penghapusan nikah mut'ah, atau kapan penghapusan itu terjadi dan sampai batas mana berulang-ulangnya penghapusan.

Diskusi di Sekitar Pendapat-pendapat Tersebut

Telah banyak kita ketahui pendapat-pendapat ulama yang menjelaskan tentang mut'ah. Ada di antara mereka yang menolaknya sama sekali, menganggap lemah sanad hadis-hadis yang terkait, dan ada pula yang salah dalam penilaian. Mereka beranggapan seperti itu dengan bukti-bukti yang banyak sekali.

Sekarang tiba saatnya giliran kami untuk menjawab perkataan-perkataan tersebut:

1) Dari bahasan terdahulu kita tahu bahwa Imran bin Al-Khushain, Ibnu Abbas dan Al-Hakam bin Utaybah mengatakan, bahwa ayat mut'ah adalah muhkamat dan tidak mansukh. Di samping itu sebagian besar sahabat, tabi'in dan Ahlul Bait as. (keluarga Rasul) dan syi'ahnya juga berpendapat demikian.

---

40) *Al-Ghadir* juz 6, hal. 225-226. Berikut ini rincian kejadian-kejadian tersebut, yaitu: Perang Khaibar dan Umrah Qadha' terjadi pada tahun ke-7 Hijriyah. Sedang peperangan Authas, Hunain dan dibukanya kota Mekkah terjadi pada tahun ke-8 Hijriyah. Adapun Perang Tabuk terjadi pada tahun ke-9 Hijriyah. Dan Haji Wada' terjadi pada tahun ke-10 Hijriyah.

2) Kebanyakan sahabat dan pengikut al-Zhahiri, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal dalam salah satu riwayatnya mengatakan bahwa hadis tidak dapat menasakh Al-Quran.[41]
Ini berarti bahwa mut'ah tidak benar bila dinasakh oleh riwayat-riwayat yang dianggap oleh mereka sebagai penghapusnya. Meskipun anggapan adanya penghapusan itu datang berkali-kali.

3) Ibnu Al-Qayyim dalam kitab *Zad Al-Ma'ad* mengatakan, "Tidak pernah terjadi dalam syariat penghapusan dua kali dalam satu masalah, dan tidak pernah terjadi penghapusan tentang mut'ah.[42]

   Apalagi terjadinya penghapusan sampai tujuh kali seperti apa yang telah dijelaskan.

   Al-Naisaburi berkata: Tidak benar apa yang mereka katakan bahwa penetapan dan penghapusan mut'ah dalam Al-Qur'an terjadi berulang-ulang, karena tidak seorang pun yang mengerti Al-Qur'an berpendapat demikian kecuali orang-orang yang ingin menghilangkan jejak pertentangan pada riwayat-riwayat tersebut.[43]

4) Riwayat-riwayat yang menerangkan tentang penghapusan ayat mut'ah tidak dapat dijadikan hujjah atau dalil, karena hadis-hadisnya diriwayatkan oleh perorangan seperti Salamah bin Akwa', Sabirah bin Ma'bad, Abu Hurairah dan lain-lain, yang jumlahnya tidak lebih dari enam orang.[44]

   Bagaimanapun juga orang-orang yang meriwayatkan dihapusnya ayat mut'ah tetap dianggap riwayat perorangan (riwayat ahad); baik dari kalangan sahabat atau tabi'in.

---

41) *Al-Mustashfa* juz 1, hal. 124; dan *Al-Ahkam*, karangan Al-Amidi.

42) *Zad Al-Ma'ad* juz 2. hal. 183.

43) *Tafsir Al-Naisaburi* yang terdapat di tepi *Tafsir Al-Thabari* juz 5, hal. 19.

44) *Sunan Baihaqi*, juz 2, hal. 201-207 banyak menjelaskan masalah tersebut.

Misalnya, Rabi' bin Sabirah, meriwayatkan dari ayahnya sendiri. Oleh sebab itu riwayat-riwayat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai penghapus (pe*nasikh*) ayat mut'ah yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an.

Seluruh ummat sepakat bahwa riwayat perorangan (riwayat ahad) tidak dapat menghapus suatu hukum atau hadis yang mutawatir.

Seperti yang telah dikemukakan oleh Imam Syafi'i bahwa seluruh hadis tidak dapat menghapus hukum yang ditetapkan oleh Al-Qur'an. Apalagi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perorangan itu masih dipertentangkan.

Dengan adanya pertentangan semacam ini, timbullah dugaan kuat bahwa hadis-hadis tersebut tidak kuat dan begitu pula penyandaran mereka terhadap perawi-perawi tersebut, karena mereka justru menyandarkan pada orang-orang yang membolehkan nikah tersebut, seperti: Imam Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan lain sebagainya; seperti yang akan kami jelaskan kemudian. Akan kami jelaskan pendapat mereka yang sebenarnya.

Boleh jadi ada sejumlah sahabat yang meriwayatkan bahwa nikah tersebut sudah dinasakh, tetapi jumlahnya tidak lebih dari jumlah jemari di tangan.[45]

Mereka yang meriwayatkan tentang haramnya nikah mut'ah sebenarnya bukan dari Rasulullah saww., tetapi dari hasil ijtihad mereka sendiri dalam menafsiri ayat tersebut.

Telah kita ketahui bahwa ijtihad semacam itu tidak benar. Akan tetapi anehnya, hal ini justru dilakukan oleh pembesar-pembesar sahabat yang seharusnya tidak perlu terjadi.

Setelah kita ketahui seluruh pendapat yang mengharamkan nikah mut'ah, baik dari riwayat-riwayat atau hasil ijtihad mereka yang jumlahnya tidak lebih dari jemari tangan, kita masih tetap meragukan penyandaran terhadap pembesar-pembesar

---

45) Dapat dilihat kitab yang sama.

mereka sendiri, karena kita tahu bagaimana cara mereka menyandarkan omongan-omongan terhadap pembesar-pembesar mereka sendiri.

Yang akhirnya dapat kita simpulkan orang-orang yang mengatakan bahwa banyak di antara sahabat yang mengharamkan nikah tersebut adalah perkataan yang tidak beralasan dan perkiraan yang tidak dapat dibenarkan.

5) Riwayat-riwayat yang mereka sebut di atas kita dapati bertentangan satu sama lain dan tidak dapat disatukan, baik dari cara pengharaman, penetapan waktu dan tempat diharamkannya nikah mut'ah.

   Ada di antara mereka yang mengatakan bahwa nikah mut'ah dibolehkan pada saat pecahnya Perang Khaibar, ada lagi yang mengatakan saat dibukanya kota suci Mekah; ada lagi saat pecahnya peperangan Hunain, Authas, Tabuk atau saat Nabi saww. melakukan Umrah qadha' dan Ḥaji Wada'. Anehnya, terjadinya perbedaan pendapat tersebut jumlahnya mencapai 22.

   Masih ada yang lebih aneh lagi, yaitu terjadinya pertentangan tersebut datangnya dari satu orang, seperti yang diriwayatkan oleh Sabirah yang mengatakan, "Nikah mut'ah diharamkan saat dibukanya kota suci Mekah." Dan pada saat yang lain dia juga mengatakan bahwa mut'ah diharamkan saat Nabi saww. melakukan haji wada'.

   Ada lagi sahabat yang mengatakan halalnya nikah mut'ah, tetapi dia juga mengharamkannya.

   Bagaimana mungkin riwayat-riwayat semacam ini dapat diterima, apalagi dijadikan sebagai penghapus suatu hukum yang ditetapkan oleh Al-Qur'an atau hadis dan kesepakatan ulama'.

6) Riwayat-riwayat yang menjelaskan haramnya nikah mut'ah tersebut bertentangan dengan riwayat-riwayat yang jumlah perawinya lebih banyak dan lebih kuat yang menjelaskan bahwa nikah mut'ah tetap halal sampai Hari Kiamat, yang akan kam

jelaskan pada baris-baris berikutnya. Sehingga mereka tidak mendapatkan jalan untuk menjadikan dalil-dalil mereka sebagai satu-satunya dalil yang paling benar.
Kemudian akan kami sebutkan juga riwayat-riwayat yang mengatakan haramnya nikah mut'ah yang hanya terjadi pada masa Umar menjadi khalifah karena situasi dan kondisi yang menjadikan beliau berpendapat demikian.
Meskipun larangan tersebut hanya untuk batas waktu tertentu, tetapi diduga oleh kebanyakan orang bahwa larangan tersebut untuk selama-lamanya, yang akan kita sebutkan jalan ceritanya.

7) Seluruh ulama menganggap lemah hadis-hadis yang menerangkan tentang haramnya nikah mut'ah, kecuali dua riwayat yang masih mereka anggap kuat, yaitu riwayat yang mengatakan terjadinya penghapusan saat dibukanya kota suci Mekkah seperti yang diriwayatkan oleh Sabirah Al-Juhany, dan pada saat pecahnya Perang Khaibar seperti yang diambil oleh Syafi'i yang mereka sandarkan kepada Imam Ali.
Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam menanggapi dua riwayat tersebut mengatakan: Tidak benar seluruh riwayat yang mengatakan bahwa nikah mut'ah dinasakh, karena tidak terdapat bukti-bukti yang konkrit kecuali yang mengatakan pengharaman saat dibukanya kota suci Mekah.[46]

Beliau berkata demikian setelah beliau melihat lemahnya seluruh pendapat dan hadis yang menerangkan tentang haramnya nikah mut'ah.

Dua riwayat yang mengatakan bahwa nikah mut'ah telah dihapus pada saat Perang Khaibar itu akan kita jadikan sebagai pokok bahasan selanjutnya:

---

46) *Fath Al-Bari* juz 9, hal. 146; *Syarh Al-Muwaththa'*, karangan Al-Zarqani juz 2. hal. 24.

Pertama, riwayat yang menerangkan dihapusnya ayat mut'ah saat pecahnya Perang Khaibar dan mereka mengatakan bahwa Imam Ali yang meriwayatkannya.

Kemudian mereka menyebutkan dalam kitab-kitab yang mereka anggap paling benar seperti ***Shahih Bukhari, Shahih Muslim*** dan lain sebagainya, yang mengatakan bahwa Ibnu Abbas meriwayatkan hadis dari Imam Ali yang isinya bahwa Rasulullah saww. melarang nikah mut'ah dan memakan daging keledai saat pecahnya Perang Khaibar.

Hadis tersebut harus kita teliti sanadnya, karena di dalamnya ada perawi yang pelupa. Menurut pengakuannya, dia sering mengubah atau mengganti apa yang dia riwayatkan.

Di samping itu ada perawi-perawi yang tidak suka terhadap keputusan-keputusan Imam Ali as., bahkan membenci keluarganya, yang secara keseluruhan dapat kita jumpai dalam kitab-kitab sejarah para perawi seperti *Tahdzib Al-Tahdzib, Lisan Al-Mizan* dan lain sebagainya.

Berikut ini kita turunkan pelbagai pendapat tentang hadis tersebut:

Seorang ulama bernama Al-Suhaili mengatakan: Kebenaran dalil mengenai haramnya nikah mut'ah pada saat Perang Khaibar tidak pernah diakui oleh seorang pun dari ahli sejarah maupun dari kalangan perawi-perawi hadis.[47]

Kemudian beliau menambahkan penjelasannya: "Memang benar telah terjadi perbedaan pendapat kapan nikah mut'ah diharamkan, akan tetapi yang paling saya anggap aneh tentang hal itu ialah adanya orang yang mengatakan bahwa mut'ah diharamkan

---

47) *Raudh Al-Unf* juz 4, hal. 59, cet. th. 1391 H; *Fath Al-Bari* juz 9, hal. 145; *Al-Sirah Al-Halabiyah* juz 3, hal. 45.

saat terjadinya Perang Tabuk, atau riwayat yang mengatakan saat Rasulullah saww. melakukan umrah qadha'.[48]

Pengarang kitab *Al-Isti'ab*, Abu Umar mengatakan: Pendapat yang menjelaskan haramnya nikah mut'ah saat terjadinya Perang Khaibar salah besar karena nikah mut'ah belum pernah terjadi saat itu.[49]

Abu Uwanah dalam kitab *Shahih*-nya mengatakan: Yang saya dengar dari kalangan ulama bahwa yang dilarang dalam hadis Ali hanya memakan daging keledai jinak bukan tentang mut'ah. Bahkan menurut dia Imam Ali tidak menyinggungnya sama sekali.[50]

Ibnu Al-Qayyim dalam menanggapi masalah tersebut berkata: Kalau penghapusan nikah mut'ah saat pecahnya Khaibar itu benar, maka berarti terjadi dua kali penghapusan dalam satu masalah. Padahal hal semacam ini tidak pernah terjadi sama sekali dalam syariat.

Ia menambahkan: Di samping itu, di desa Khaibar tidak terdapat wanita-wanita muslimat yang dapat dikawin. Yang ada hanya wanita-wanita Yahudi, selain itu izin nikah terhadap wanita-wanita ahlul kitab saat itu belum ada. Izin untuk mengawini mereka terjadi sesudahnya, seperti yang tersebut dalam surah Al-Maidah. Tidak pernah terjadi pembolehan nikah terhadap wanita-wanita ahlul kitab saat pecahnya Perang Khaibar, dan kaum Muslimin sendiri tidak berminat untuk mengawini mereka, karena saat itu mereka masih menjadi musuh kaum Muslimin. Terjadinya pembolehan adalah setelah dibukanya kota suci Mekkah,

---

48) *Al-Raudh Al-Unf* juz 4, hal. 59.

49) *Irsyad Al-Sari* juz 6, hal. 169; *Al-Ghadir* juz 6, hal. 226, kutipan dari kitab *Al-Mawahib* karangan Al-Zarqani juz 2, hal. 239; *Syarhul-Muwaththa'* juz 2, hal. 24.

50) *Fath Al-Bari* juz 9, hal. 145; *Nail Al-Authar* juz 6, hal. 146; *Al-Ghadir* juz 6, yang dikutip dari *Nail Al-Authar*.

dan saat itu kaum Muslimin baru berminat untuk mengawini mereka setelah mereka menjadi budak kaum Muslimin.51)

Selanjutnya ia mengatakan: Saat terjadinya Perang Khaibar tidak seorang sahabat pun melakukan mut'ah dengan wanita-wanita Yahudi, dan Rasulullah saww. saat itu juga belum menjelaskan tentang nikah mut'ah. Oleh karena itu, tidak seorang pun yang berbicara tentang mut'ah saat pecahnya Perang Khaibar. Bahkan belum ada orang yang mengetahui apakah ia boleh dilakukan atau diharamkan.52)

Kesimpulannya: Seluruh ummat Islam sepakat bahwa terjadinya pembolehan nikah mut'ah adalah setelah peperangan Khaibar.

Keterangan-keterangan tersebut sudah dapat kita jadikan sebagai dalil bahwa penyandaran larangan mut'ah terhadap diri Imam Ali tidak benar. Di samping itu masih banyak lagi riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa Imam Ali as. justru membolehkan nikah mut'ah yang dapat membatalkan penisbatan larangan terhadap diri beliau as.

Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Sabirah bin Ma'bad yang menjelaskan bahwa nikah mut'ah diharamkan saat dibukanya kota suci Mekkah, yang secara ringkasnya berbunyi: "Diriwayatkan oleh Rabi' bin Sabirah Al-Juhani, yang dia peroleh dari ayahnya, ia mengatakan, "Rasulullah saww. membolehkan kita untuk melakukan nikah mut'ah. Kemudian saya pergi bersama seorang teman untuk menjumpai seorang wanita dari golongan Bani Amir, sepertinya dia masih gadis. Lalu kita ajukan kehendak kedatangan kita yaitu mau mengawininya secara mut'ah, ternyata anak gadis itu menjawab, "Apa yang kalian akan jadikan sebagai mas kawinnya?" Kami secara serentak menjawab, "Se-

---

51) *Zad Al-Ma'ad* juz 2, hal. 143 & 183.

52) *Zad Al-Ma'ad* juz 2, hal. 143 & 183.

lendangku". Pada saat itu selendang temanku lebih bagus ketimbang selendangku, tetapi aku lebih muda darinya.

Manakala wanita itu melihat-lihat selendang temanku, dia tertarik kepada selendangnya, akan tetapi saat melihatku dia lebih tertarik kepadaku. Kemudian ia mengatakan, "Apa yang engkau miliki cukup sebagai mas kawinku?" Kemudian aku bermalam bersamanya selama tiga malam. Pada saat itu tiba-tiba Rasulullah saww. muncul dan bersabda: "Siapa yang mengawini wanita secara mut'ah harus meninggalkan istri-istri mereka."

Inilah salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Shahih*-nya. Hadis tersebut kita ambil sebagai contoh karena hadis tersebut yang paling ringkas dari seluruh hadis-hadis yang ada. Di samping itu, hadis tersebut juga disebut dalam kitab-kitab hadis lain seperti Sunan Baihaqi, Musnad Ahmad bin Hanbal, dan lain-lain.

Selain itu, sehubungan dengan apa yang mereka katakan di atas, ada di antara mereka yang mengatakan bahwa kaum Muslimin saat dibukanya kota suci Mekkah tidak memerlukan wanita-wanita untuk mereka nikahi secara mut'ah, karena mereka bersama istri-istri mereka untuk melakukan ibadah haji.

Dari perkataan ini dapat kita simpulkan bahwa mereka mengakui adanya nikah mut'ah saat dibukanya kota suci Mekkah, walaupun tidak seorang sahabat pun melakukannya karena mereka bersama istri-istri mereka.

Oleh sebab itu, tidak dapat dibenarkan pendapat yang mengatakan bahwa bolehnya nikah mut'ah hanya untuk keadaan darurat, karena mereka bersama istri-istri mereka, sehingga apa yang mereka lakukan tidak lagi disebut darurat.

Untuk menambah penjelasan tersebut akan kita sebutkan beberapa pendapat berikut ini:

Pertama, Ibnu Al-Qayyim berkata: Dalam persoalan ini orang-orang terbagi menjadi dua golongan, yaitu mereka mengikuti apa yang difatwakan oleh Umar bin Khaththab atas haramnya nikah tersebut, dengan dalil bahwa Rasulullah saww. pernah memerintahkan kita untuk mengikuti *Khulafa' Al-Rasyidin*.[53]

Golongan ini tidak mungkin membenarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sabirah bin Ma'bad yang menjelaskan bahwa pelarangan nikah tersebut terjadi saat dibukanya kota suci Mekah, karena hadis tersebut diriwayatkan oleh Abdul Malik bin Rabi' bin Sabirah, yang dia peroleh dari ayahnya dan kakeknya, bukan dari *Khulafa' Al-Rasyidin*. Ibnu Mu'in menganggap hadis tersebut lemah.

Bukhari sendiri tidak memasukkan dalam kitab *Shahih*nya. Ini pertanda bahwa beliau tidak menganggap hadis tersebut sahih, padahal dia sangat membutuhkan hadis itu untuk dijadikan dalil atas keharamannya. Kalau hadis tersebut sahih, maka tidak mungkin beliau akan diam.

Jika hadis Sabirah sahih, maka tidak mungkin Ibnu Mas'ud tidak mengetahuinya.

Begitu pula bila hadis Sabirah sahih, maka tidak mungkin Umar akan mengatakan, "Nikah tersebut pernah diizinkan di zaman Nabi saww., akan tetapi aku yang mengharamkannya dan aku akan mendera orang yang melakukannya", tetapi dia tentu

---

53) Salah seorang Ulama' bernama Al-Amini dalam Kitab *Al-Ghadir*nya juz 3, hal. 326-333, menjelaskan bahwa kebenaran hadis tersebut masih diragukan tetapi kalau kita terpaksa menerimanya maka yang paling tepat disebut *Khulafa' Al-Rasyidun* dan wajib diikuti ialah *Imam-imam Dua belas* yang dimulai dari Imam Ali as. sampai Imam Mahdi as. yang justru hadis-hadisnya lebih kuat menuju ke sana karena Nabi saw. Berulang-ulang menyebut nama-nama mereka, sedang apabila diartikan untuk seluruh khalifah tidak tepat karena tidak keseluruhannya pandai dan bisa diikuti. Bahkan ada di antara mereka masih bertanya-tanya untuk memutuskan suatu persoalan yang tidak jarang terjadi kesalahan dalam memutuskan persoalan-persoalan tersebut. Oleh sebab itu tidak semua orang mau mengikuti mereka.

aku akan mendera orang yang melakukannya", tetapi dia tentu akan mengatakan bahwa Rasulullah saww. yang melarang dan mengharamkannya serta tidak mungkin nikah tersebut akan dilakukan di zaman kepemimpinan Abu Bakar yang dekat dengan Rasul saww.[54)]

Kedua, mengherankan sekali kalau hadis yang menerangkan haramnya nikah mut'ah hanya diriwayatkan oleh Sabirah dan keluarganya saja, padahal kaum Muslimin yang ikut serta menyaksikan dibukanya kota suci Mekkah, saat Rasulullah saww. berdiri di atas mimbar juga banyak. Kemudian kenapa penduduk asli Mekkah yang juga ikut serta menyaksikan saat itu tidak meriwayatkannya? Dan kenapa Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Jabir bin Abdillah, Imam Ali as. dan pembesar-pembesar sahabat lainnya juga tidak meriwayatkan agar dapat kita jadikan dalil?

Sebenarnya masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang perlu dilontarkan.

Di saat kita masih mencari kebenaran hadis tersebut, kita dihadapkan dengan pendapat lain yang mengatakan dihapusnya ayat mut'ah saat pecahnya Perang Tabuk, Perang Hunain, Authas dan larangan tersebut diucapkan sendiri oleh Rasulullah saww. di hadapan para tentara-tentara Islam yang sedang membebaskan negeri-negeri untuk Islam. Ada lagi yang mengatakan bahwa haramnya mut'ah ditetapkan oleh Nabi saww. saat beliau melakukan Haji Wada', yang beliau sebutkan dalam khutbahnya di hadapan khalayak ramai.[55)]

Untuk lebih tepatnya, kita akan sebut sepintas apa yang dikatakan oleh Al-Fukaiki, bahwa tidak satu pun dari buku-buku sejarah yang menyebutkan bahwa Nabi saww. mengharamkan nikah mut'ah, baik di Khaibar, Fath Mekkah maupun Perang Tabuk dan

---

54) *Sunan Baihaqi* juz 7, hal. 202-203. Dalam *Musnad Ahmad* juz 3, hal. 405-406.

55) *Musnad Ahmad* juz 3, hal. 404-406.

lain-lain. Padahal hukum-hukum yang lain banyak dibicarakan dalam kejadian tersebut. Akan tetapi tidak satu pun yang menjelaskan tentang mut'ah.[56]

Ketiga, sebagai tambahan dari yang telah disebutkan bahwa hadis Sabirah tidak diriwayatkan kecuali oleh anaknya sendiri yang bernama Rabi'. Hal ini cukup mengherankan sekali karena riwayat-riwayat yang menerangkan tentang haramnya mut'ah selain dari Sabirah juga ada.

Keempat, kita belum mendapati adanya keterangan bahwa Sabirah bin Ma'bad atau anaknya yang bernama Rabi' adalah orang yang dapat dipercaya, baik dalam buku-buku sejarah para perawi maupun yang lainnya.

Begitu pula cucunya yang bernama Abdul Malik, justru tergolong orang-orang yang tidak dapat dipercaya. Persoalan ini baru kita lihat dari Sabirah dan keluarganya belum dari perawi-perawi lainnya.[57]

Kita tidak mudah mengatakan bahwa Sabirah adalah seorang sahabat yang dapat dipercaya kecuali setelah kita melihat adanya sifat-sifat yang menjelaskan kejujurannya.[58] Di samping itu juga kita belum mendapati keterangan yang menjelaskan kejujuran anaknya, Rabi', dan sebenarnya Rabi' adalah bukan seorang sahabat.

Kelima, hadis yang diriwayatkan oleh Sabirah juga mengandung kontradiksi yang tidak dapat disatukan. Contohnya: Dalam riwayat *Muslim*, *Musnad Ahmad* dan *Baihaqi* disebutkan bahwa Sabirah mengatakan, "*Terjadinya penghapusan nikah mut'ah adalah saat dibukanya kota suci Mekkah*", tetapi pada riwayat *Baihaqi*, *Ahmad*, Ibnu Majah menyebutkan bahwa Sabirah

---

56) *Al-Mut'ah* karangan Al-Fukaiki, hal. 66-78.

57) *Tahdzib Al-Tahdzib* atau kitab-kitab biografi para perawi lainnya.

58) *Majalah Al-Hadi* tahun kelima edisi kedua tentang sahabat.

mengatakan: "Terjadinya penghapusan adalah pada saat Nabi saww. melakukan Haji Wada'." Dan pada riwayat lain tidak dijelaskan di mana atau kapan terjadinya penghapusan itu.

Ada yang berpendapat bahwa nikah mut'ah dibolehkan lima belas hari setelah dibukanya kota suci Mekkah, tetapi ada lagi yang mengatakan dibolehkannya nikah tersebut tepat saat dibukanya kota suci Mekkah. Ada pula yang mengatakan keharaman nikah tersebut pada keesokan harinya. Dan ada juga yang mengatakan tiga hari kemudian. Di satu riwayat ada yang menjelaskan bahwa orang yang melakukan nikah tersebut memberikan dua selendang merahnya kepada wanita itu sebagai mas kawinnya, tetapi pada riwayat lain disebutkan dia hanya memberikan satu selendangnya saja.

Di satu pihak menjelaskan bahwa orang yang bersama Sabirah adalah sepupunya sendiri, dan Sabirah tergolong dari Bani Juhainah dan Juhainah dari Bani Qudha'ah.

Akan tetapi di lain pihak menjelaskan bahwa orang yang bersamanya itu adalah seorang dari Bani Sulaim dan suku Sulaim dari keturunan Bani Adnan atau Bani Qahthan.[59]

Kemudian pada riwayat lain terdapat keterangan bahwa keduanya menjumpai wanita tersebut di salah satu dataran rendah atau dataran tinggi kota suci Mekkah. Saya sendiri sulit untuk memahami perkataan semacam ini tetapi kalau ada yang dapat menjelaskannya, saya akan berterima kasih kepadanya.

Sebagai tambahan pada riwayat sabirah, dijelaskan bahwa wanita itu mengatakan yang menikahinya adalah Sabirah sendiri, karena Sabirah lebih muda dan lebih ganteng dari misannya, walaupun selendangnya lebih murah harganya dibanding selendang misannya. Dan misannya lebih tua tetapi selendangnya lebih mahal, sedang pada riwayat lain seperti yang disebut dalam *Musnad*

59) *Jamhar Al-Ansabil Al-A'rab* karangan Ibnu Hazm hal. 261, 379, 408, 444.

Ahmad juz 3, hal. 405, dijelaskan bahwa Sabirah yang jelek wajahnya tetapi selendangnya mahal dan misannya yang mengawini wanita itu bukan Sabirah.

Masih banyak lagi pertentangan lain yang menyebutkan bahwa terjadinya larangan pada malam kedua saat mereka bersama mendatangi Rasulullah saww., sedang pada riwayat lain dijelaskan terjadinya larangan pada hari ketiga dan seterusnya.

Memang benar bunyi pepatah: "Perkataan yang tidak benar tidak dapat ditutup-tutupi atau dijadikan sebagai dalil." ●

Bab IV

PENETAPAN DAN LARANGAN TERHADAP NIKAH MUT'AH

Kapan Nikah Mut'ah Diharamkan?

Telah tiba saatnya kita mulai menyimak pendapat yang mengatakan bahwa nikah mut'ah dihalalkan sejak zaman Nabi saww., zaman Abu Bakar dan pada permulaan kepemimpinan Umar, bahkan ada yang mengatakan sampai akhir kepemimpinan beliau. Kemudian timbul pendapat yang mengharamkannya.

Riwayat-riwayat yang menunjukkan kebenaran halalnya nikah tersebut pada zaman Nabi saww., Abu Bakar dan Umar banyak sekali, yang keseluruhannya apabila dijumlahkan dapat dikategorikan sebagai mutawatir. Sanad-sanadnya dapat dibilang kuat.

Anehnya, riwayat-riwayat tadi justru disebut dalam kitab-kitab yang diakui oleh mereka yang mengharamkannya.

Di samping itu, banyak lagi hadis-hadis yang datangnya dari Ahlul Bait as. yang akan kami sebutkan sebagian hadis-hadis itu pada akhir bahasan bab ini, Insya Allah, untuk dapat membuktikan adanya kebenaran nikah mut'ah dalam Islam.

Berikut ini kami mencoba mengungkapkan sejumlah hadis-hadis berikut nama-nama kitab yang diakui oleh golongan yang mengharamkan nikah mut'ah. Akan tetapi, kita akan menyebutnya secara ringkas tanpa menyebut nama-nama perawinya agar lebih singkat.

Nash-nash dan Hadis-hadis Tentang Nikah Mut'ah

1) Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Zubair yang diperoleh dari Jabir bin Abdillah, beliau berkata: *"Kita, para sahabat di zaman Nabi saww. dan di zaman Abu Bakar melakukan mut'ah dengan segenggam kurma dan tepung sebagai maskawinnya, kemudian Umar mengharamkannya karena ulah Amr bin Khuraits."*[60] Sanad hadis ini kuat.

2) Hadis yang diriwayatkan oleh Atha', beliau berkata: "Aku pernah mendengar perkataan Jabir bin Abdillah yang isinya: *"Kita melakukan mut'ah di zaman Nabi saww. dan di zaman Abu Bakar sampai permulaan kepemimpinan Umar, kemudian Umar melarang orang-orang untuk melakukan nikah mut'ah tersebut."*[61] Al-Zaila'i menambahkan bahwa

---

60) *Shahih Muslim* juz 4, hal. 131, cet. Masykul, th. 1334 H. *Nasbu Al-Rayah*, Juz 3, hal. 181. Dalam *Mushannaf Abdur Razzaq* juz 7, hal. 500; *Muntakhab Kanz Al-Ummal* yang terdapat di tepi kitab *Musnad Ahmad* juz 6, hal. 405, dengan tambahan: "Istri-istri kita melakukan iddah dari nikah tersebut dengan satu kali haid". Dalam kitab *Al-Thara'if* karangan Ibnu Thawus hal. 140; *Al-Jawahir* juz 30, hal. 140; *Dalail Al-Shidq* juz 3, hal. 99; *Fath Al-Bari* juz 9, hal. 149; *Tafsir Al-Wushul* karangan Ibnu Badi', juz 2, hal. 329, cet. India; *Zad Al-Ma'ad* karangan Ibn Al-Qayyim, juz 2, hal. 184; *Al-Idhah* karangan Ibnu Syadzan, hal. 435; dan *Al-Ghadir* juz 6, hal. 206.

61) *Bidayah Al-Mujtahid* juz 2, hal. 58; *Al-Ghadir* juz 6, hal. 223, 207 yang

Abu Said Al-Khudri berkata: *Inilah pendapat yang diikuti oleh orang-orang Syi'ah.*

3) Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Nadhrah menjelaskan, bahwa Jabir bin Abdillah berkata: *Pada zaman Nabi saww. terdapat dua jenis mut'ah yang dapat kita lakukan, akan tetapi keduanya dilarang oleh Umar dan kita tidak lagi melakukannya setelah adanya larangan tersebut.*[62] Sanad hadis dari 'Ashim ini kuat.

4) Jabir bin Abdillah berkata dalam suatu hadis: *Kita para sahabat dahulu melakukan mut'ah dengan wanita-wanita sampai Umar melarangnya.*[63]

5) Abi Nadhrah meriwayatkan hadis dari Jabir bin Abdillah, ia berkata: *Kita melakukan dua jenis mut'ah di zaman Nabi saww., yang pertama adalah haji tamattu' dan yang kedua adalah nikah mut'ah. Kemudian Umar melarangnya dan kita tidak lagi melakukannya.*[64] Sanadnya sahih dan diriwayatkan oleh Ashim juga.

6) Abi Said Al-Khudri dan Jabir bin Abdillah, keduanya pernah berkata dalam satu riwayat: *Kita melakukan mut'ah sampai pertengahan kepemimpinan Umar, kemudian beliau melarangnya karena ulah Amr bin Khuraits.*[65]

---

diriwayatkan oleh Al-Zaila'i dalam bukunya *Tibyan Al-Haqaiq Syarah Kanz Al-Daqaiq*; *Muruj Al-Dzahab* juz 3, hal. 81, dengan tambahan: "*Kita lakukan mut'ah di zaman Nabi saww, di zaman Abu Bakar sampai permulaan kepemimpinan Umar.*" dan *Al-Ahkam Al-Syar'iyah fi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah* juz 1, hal. 27.

62) *Musnad Ahmad* juz 4, hal. 325.

63) *Al-Ghadir* juz 6, hal. 207 yang dikutip dari *Kanz Al-Ummal* juz 8, hal. 293 diriwayatkan oleh Thabari.

64) *Musnad Ahmad* juz 3, hal. 336 & 363; *Al-Ghadir* juz 6, hal. 210, yang dikutip dari *Kanz Al-Ummal* juz 8, hal. 293, yang diriwayatkan oleh Thabari dan Suyuthi.

65) *Al-Ghadir*, Juz 6, hal. 208 yang dikutip dari kitab *Umdah Al-Qari*, Juz 8, hal. 310 karangan Al-Aini dan dalam kitab *Tibyan Al- Haqaiq*, karangan Al-Zaila'i.

7) Abu Al-Zubair berkata, saya pernah mendengar Jabir bin Abdillah mengatakan: *Kita para sahabat melakukan mut'ah, kemudian Umar melarangnya karena ulah Amr bin Khuraits.*[66] Sanadnya sahih.

8) Thabari juga meriwayatkan dari Said bin Al-Musayyab yang menjelaskan bahwa: *Amr bin Khuraits bersama seorang temannya melakukan mut'ah, kemudian menghasilkan seorang anak saat kepemimpinan Abu Bakar dan Umar.*[67]

9) Atha' berkata bahwa Jabir bin Abdillah pada suatu hari datang ke kota suci Mekkah dengan tujuan melakukan umrah. Kemudian kita bersama-sama ke rumahnya dan kita dapati orang-orang sedang bertanya-tanya pada beliau tentang berbagai masalah, termasuk mut'ah. Beliau menjawab: *Benar, kita melakukannya di zaman Nabi saww., Abu Bakar dan Umar.*[68] Sanadnya sahih.

   Atha' mengatakan: *Saya tidak pernah tahu bahwa mut'ah sudah dihapus, baik oleh Al-Qur'an maupun hadis Nabi saww. saat pecahnya Perang Khaibar atau dibukanya kota suci Mekkah dan seterusnya. Dan kenapa Abu Bakar tidak pernah melarang sepanjang kepemimpinannya? Kenapa*

---

66) *Mushannaf Abdur Razzaq* juz 7, hal. 499; *Al-Idhah*, karangan Ibnu Syadzan, hal. 441. *Fath Al-Bari* juz 9, hal. 149; dan *Al-Ghadir* juz 6, hal. 207 yang dikutip dari *Fath Al-Bari*.

67) *Muntakhab Kanz Al-Ummal*, yang terdapat di tepi kitab *Musnad Ahmad* juz 6, hal. 404; *Al-Ghadir* juz 6, hal. 221, yang dikutip dari *Kanz Al-Ummal* juz 8, hal. 293, yang lafadznya dari Thabari.

68) *Shahih Muslim* juz 6, hal. 131; *Musnad Ahmad* juz 3, hal. 380, dengan tambahan "*Sampai pada akhir kepemimpinan Umar*" dan sanadnya kuat; *Fath Al-Bari* juz 9, hal. 149; *Nasb Al-Rayah* juz 3, hal. 181; *Al-Sirah Al-Halabiyah* juz 3, hal. 103; *Al-Jawahir* juz 30, hal. 145, yang keduanya diriwayatkan oleh Muslim; *Al-Bihar* juz 8, cet. lama; *Al-Ghadir* juz 6, hal. 131; *Dalail Al-Shidq* juz 3, hal. 99, yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim.

pula Umar tidak melarangnya pada permulaan kepemimpinannya?

10) Abu Al-Zubair juga meriwayatkan hadis dari Jabir bin Abdillah bahwa *Muawiyah bin Abi Sufyan melakukan mut'ah saat kedatangannya di kota Tha'if atas undangan Bani Tsaqif dengan hamba sahaya bernama Mu'anah, milik Ibn Al-Hadhrami.*

    Selanjutnya Jabir mengatakan: *Aku dapati Mu'anah masih hidup saat Muawiyah menjadi khalifah dan ia selalu memberinya hadiah setiap tahun.*[69]

    Hadis ini dapat dianggap sahih kalau perkataan Abu Al-Zubair tersebut bersambung dengan perawi-perawi sebelumnya, karena perawi-perawi sebelumnya adalah perawi-perawi sahih. Akan tetapi kalau tidak bersambung, baik dengan perawi-perawi tersebut atau dengan Jabir, maka hadis ini dianggap *mursal* (yaitu hadis yang terputus sanadnya dengan gugurnya salah seorang sahabat).

11) Abi Nadhrah berkata: *Ibnu Abbas membolehkan nikah muts'ah, tetapi Ibnu Al-Zubair melarangnya.* Kemudian aku ceritakan pertentangan tersebut kepada Jabir bin Abdillah. Kemudian Jabir menjawab: *Peristiwa tersebut terjadi pada diri saya. Kita memang melakukan nikah mut'ah di zaman Rasul saww.",* tetapi saat Umar menjadi khalifah beliau berkata: *Allah telah menghalalkan nikah tersebut terhadap Rasul-Nya dan dikerjakan di mana-mana. Al-Qur'an sudah pada tempatnya. Sempurnakan ibadah haji dan umrah kalian sebagaimana yang diperintahkan dan jauhilah mengawini wanita dengan cara berjangka ini dan apabila masih*

---

69) *Mushannaf Abdur Razzaq* juz 7, hal. 499.

*aku dapati orang yang melakukan nikah semacam ini, aku akan rajam dia dengan batu.*70) Sanad hadis ini sahih.

Ada versi lain dari hadis yang sama-sama diriwayatkan dari Abi Nadhrah yang isinya Abi Nadhrah menceritakan kepada Jabir tentang adanya larangan nikah mut'ah dari Ibnu Zubair, padahal Ibnu Abbas membolehkannya. Dijawab oleh beliau: *Pada diriku berlaku hadis yang disabdakan di zaman Nabi saww., dan di zaman Abu Bakar.* Tetapi pada saat Umar menjadi khalifah, beliau berdiri di hadapan khalayak ramai sambil menyampaikan khutbah yang isinya: *Al-Qur'an adalah Al-Qur'an, Rasul adalah Rasul, dan dua jenis mut'ah yang terdapat di zaman Beliau itu aku mengharamkannya sekarang; saya melarang kedua jenis mut'ah tersebut. Yang pertama adalah nikah mut'ah dan aku tidak melihat seseorang melakukan nikah itu kecuali aku rajam dia dengan batu; dan yang kedua.adalah haji tamattu'.*71) Sanad hadis tersebut sahih dari riwayat Ahmad bin Hanbal.

Versi hadis yang ketiga dari Abi Nadhrah yang isinya: Pada suatu hari aku bersama Jabir bin Abdillah. Tiba-tiba ada seseorang datang menemui beliau dan berkata: *Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair berselisih pendapat tentang dua jenis mut'ah.* Beliau menjawab: *Kita melakukannya dua jenis mut'ah tersebut di zaman Nabi saww., kemudian Umar mela-*

---

70) *Shahih Muslim* juz 4, hal. 38; *Ahkam Al-Quran* karangan Jashshash juz 2, hal. 174; *Al-Durr Al-Mantsur* juz 2, hal. 216; *Sunan Baihaqi* juz 5, hal. 21; *Minhatul-Ma'bud fi tahdzibi Musnad Al-Thayalisi* juz 1, hal. 309, *Al-Thara'if*, hal. 140; *Al-Jawahir* kutipan dari riwayat Muslim juz 30, hal. 140; *Dalail Al-Shidq* juz 3, hal. 100; *Al-Bihar* juz 8, hal. 286, cet. lama; *Kanz Al-Ummal* juz 8, hal. 293, *Musnad Al-Thayalisi* juz 8, hal. 247; *Tafsir Al-Razi* juz 3, hal. 26.

71) *Sunan Baihaqi* juz 7, hal. 206, dengan tambahan: Muslim juga meriwayatkan dari seorang bernama Hammam; dalam *Musnad Ahmad* juz 1, hal. 52, tetapi riwayatnya tidak lengkap; *Al-Ghadir* juz 6, hal. 210, yang dikutip dari *Al-Shahihain*.

rang keduanya, akhirnya kita meninggalkan pekerjaan tersebut.[72] Sanad hadis tersebut juga sahih.

Al-Syaukani mengatakan: Perkataan mereka bahwa Jabir tidak mengetahui penghapusan hukum nikah tersebut adalah perkataan yang keterlaluan.[73] Dan dapat kami tambahkan di sini apa yang mereka katakan bahwa Imam Ali as., Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud berikut seluruh pembesar-pembesar sahabat juga tidak mengetahui bahwa ayat mut'ah sudah dinasakh itu lebih keterlaluan, lebih tidak benar dan lebih jauh dari kenyataan.

12) Ibnu Abbas mengatakan: *Ayat mut'ah masih berlaku dan tidak dinasakh.*[74]

13) Al-Hakam bin Utaibah ketika ditanya tentang ayat mut'ah, apakah sudah dinasakh? Beliau menjawab: *Belum.*[75] Sanad hadis ini sahih.

14) Suwaid bin Ghaflah berkata: *Aku dengar Umar mengharamkan mut'ah dengan wanita.*[76]

---

72) *Shahih Muslim* juz 4, hal. 131; *Sunan Baihaqi* juz 7, hal. 206; *Al-Ghadir* juz 6, hal. 209; *Al-Jawahir* juz 30, hal. 145; *Al-Bihar* juz 8, hal. 286, yang dikutip dari *Jami' Al-Ushul* karangan Ibnu Atsir.

73) *Nail Al-Authar* juz 6, hal. 274.

74) *Al-Kasysyaf* karangan Zamakhsyari juz 1, hal. 498; *Ashl Al-Syi'ah Wa Ushuluha* juz 6, hal. 170; *Al-Ghadir* yang dikutip dari *Tafsir Al-Khazin* juz 1, hal. 357; *Al-Baghawi*, yang tertulis di tepi kitab tafsir *Al-Khazin* juz 1, hal. 423.

75) *Tafsir Al-Thabari* juz 5, hal. 9; *Al-Durr Al-Mantsur* juz 2, hal. 140, yang dikutip dari *Mushannaf Abd-Razzaq* dan *Thabari*; *Kanz Al-Irfan* juz 2, hal. 148; *Al-Bihar* juz 8, hal. 286; *Majma' Al-Bayan*; *Al-Jawahir* juz 30, hal. 145; *Dalail Al-Shidq* juz 3, hal. 101; *Al-Mut'ah* karangan Al-Fukaiki, hal. 62 & 98; *Al-Ghadir* juz 6, hal. 229 yang dikutip dari Thabari, juga pada hal. 206 yang dikutip dari *Tafsir Al-Razi* juz 3, hal. 200; *Tafsir Al-Tsa'labi*; *Tafsir Al-Naisaburi*; *Ashl Al-Syi'ah Wa Ushuluha*, hal. 170.

76) *Mushannaf Abd-Razzaq* juz 7, hal. 506.

15) Ibnu Juraij berkata: ***Abdillah bin** Utsman bin Khaitsar menceritakan tentang seorang wanita berkebangsaan Ira yang bermukim di Mekkah untuk melakukan ibadah haji. I memiliki paras wajah cantik sekali, dan dia memiliki sec rang anak laki-laki bernama Abu Umayyah. Lalu Said bi Jubair selalu mendatanginya, kemudian aku bertanya kepc danya, "Hai Said, seringkali aku melihatmu mendatan wanita itu?" Said menjawab, "Benar, karena aku telah m ngawininya dengan nikah mut'ah".*[77] Sanadnya juga sahih

16) Kemudian Said bin Jubair berkata pada Utsman: *"Nika mut'ah lebih halal daripada minum air."*[78] Sanadnya jug sahih.

17) Yazid bin Harun meriwayatkan dari Yahya bin Said, da Nafi', dari Ibnu Umar, meriwayatkan pembicaraan da ayahnya, bahwa ayahnya pernah berkata: *"Kalau aku dap ti seseorang melakukan nikah mut'ah setelah aku mel rangnya, aku akan rajam dia."* Hadis ini diriwayatkan Y zid bin Harun dari Yahya bin Said dari Nafi'.[79] Sanad h dis tersebut sahih.

18) Yahya bin Aktsam pernah bertanya kepada seorang kak tua di negeri Basrah: *Engkau ikuti fatwa siapa bahwa n kah mut'ah boleh dilakukan*? Dijawab oleh kakek: *Aku ik pendapat Umar*. Yahya terkejut dengan jawaban itu, d mengatakan: *Bagaimana engkau berkata demikian seda Umar orang yang paling gigih mengharamkan nikah mu 'ah*? Sang kakek menjawab: *Benar, karena saya dengar l rita bahwa beliau pernah berdiri di atas mimbar sam berkata, "Sesungguhnya Rasul saww. membolehkan dua nis mut'ah, tetapi saya mengharamkan kedua jenis mut'*

---

77) *Mushannaf Abd-Razzaq* juz 7, hal. 496; *Al-Idhah* hal. 436, 437 & 471.

78) *Mushannaf Abd-Razzaq* juz 7, hal. 496; *Al-Idhah* hal. 436, 437 & 471.

79) *Al-Idhah* hal. 444; *Mustadrak Al-Wasa'il* juz 2, hal 593.

tersebut, dan akan aku beri sanksi orang yang masih melakukannya. Kemudian kata kakek: *Aku terima kesaksian Umar atas halalnya nikah tersebut di zaman Nabi, tetapi aku tolak keputusan Umar.*[80]

19) Banyak sekali riwayat mutawatir dan yang bersambung sanadnya mengatakan bahwa Umar selalu berkata dalam khotbahnya: *Dua jenis mut'ah yang dihalalkan di zaman Nabi saww. aku haramkan sekarang, dan aku akan dera siapa yang melakukan kedua jenis mut'ah tersebut. Pertama nikah mut'ah dan yang kedua haji tamattu'.* Dan menurut Jashshash, riwayat tersebut memakai tambahan: *Kalau aku jumpai orang melakukan nikah itu setelah aku melarangnya aku akan rajam dia.*[81] Sanadnya sahih.

Seorang ulama terkenal bernama Al-Amini berkata: *Raja Ma'mun membolehkan nikah mut'ah berdasarkan hadis tersebut.* Bahkan beliau berminat untuk menjadikannya sebagai undang-undang negara seperti yang disebut dalam kitab *Tarikh Ibnu Khilkan* juz 2, hal. 359, cet. Iran.

---

80) *Muhadharat Al-Rahib* juz 2, hal. 194; *Al-Ghadir* juz 6, hal. 212; *Al-Masalik* juz 1, hal. 500; *Al-Jawahir* juz 30, hal. 148-149; *Ashl Al-Syi'ah Wa Ushuluha*, hal. 178; *Al-Mut'ah* karangan *Al-Fukaiki*, hal. 172; *Mir'at Al-Uqul* juz 3, hal. 481.

81) *Syarh Al-Nahj* karangan Mu'tazili juz 1, hal. 182 dan juz 12, hal. 251; *Al-Umm* juz 7, hal. 219; *Sunan Baihaqi* juz 7, hal. 206; *Muntakhab Kanz Al-Ummal* yang tertulis di tepi kitab *Musnad Ahmad* juz 6, hal. 404; *Al-Awa'il* juz 1, hal. 238 karangan Abi Hilal Al-Askary; *Tafsir Al-Naisaburi* yang tertulis di tepi kitab *Tafsir Al-Thabari* juz 5, hal. 17; *Al-Bayan Wa Al-Tabyin* juz 4, hal. 278, cet. th. 1380 H; *Zad Al-Ma'ad* juz 2 hal 184; dalam kitab *Tafsir Al-Razi* juz 10, hal. 50, cet. th 1357 H.; *Shahih Muslim* dan *Wafayah Al-A'yan*; *Talkhish Al-Syafi* juz 3, hal. 153 dan juz 4, hal 29; dalam kitab *Majma' Al-Bayan* juz 3, hal. 32; *Kanz Al-Irfan* juz 2, hal. 158; *Al-Jawahir* juz 30, hal. 139-140; *Al-Idhah*, hal. 443; *Dalail Al-Shidq* juz 3, hal. 102-103; *Al-Ghadir* juz 6, hal. 211; *Ahkam Al-Quran* juz 1, hal. 342 & 345 dan dalam juz 2, hal. 152; *Tafsir Al-Qurtubi* juz 2, hal. 370; *Al-Mabsuth*, karangan Sarkhasi juz 5, hal. 152; *Kanz Al-Ummal* juz 8, hal. 293; *Dhaw' Al-Syams* juz 2, hal. 94.

Sedang perkataan Umar yang terdapat dalam kitab tersebut berbunyi sebagai berikut: *Dahulu ada dua jenis mut'ah yang di zaman Rasulullah saww. dan di zaman Abu bakar, akan tetapi aku mengharamkannya sekarang.*[82)]

Sayyid Al-Murtadha berkata: *Kalau saja ada riwayat-riwayat yang mengatakan haramnya nikah mut'ah dari Nabi saww. dan keluarganya, maka pengharaman nikah tersebut paling tepat dinisbatkan kepada Nabi saww. Karena beliaulah yang paling tegas dalam mengeluarkan larangan.*[83)]

Al-Baquri juga berpendapat: *Sedangkan Umar menisbatkan larangan kedua jenis mut'ah tersebut kepada dirinya sendiri. Maka jelaslah sudah, yang berpendapat demikian adalah Umar sendiri, bukan Nabi saww.*[84)]

Telah disebutkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim tentang hadis yang diriwayatkan oleh Sabirah bahwa kalau hadis tersebut benar, maka Umar tidak mungkin akan mengatakan: *Pada zaman Nabi saww. mut'ah diizinkan dan sekarang aku melarangnya, dan aku akan beri sanksi bagi yang melanggarnya.* Akan tetapi sebaliknya dia akan mengatakan, *"Rasulullah saww. telah mengharamkan dan melarangnya."*[85)]

Sebagai tambahan, kalau memang hadis yang menunjukkan tentang larangan nikah mut'ah itu semuanya berasal dari Nabi saww., maka mengapa hanya Umar bin Khaththab saja yang mengetahui larangan tersebut? Dan mengapa pem-

---

82) *Al-Ghadir* juz 6, hal. 211; *Al-Nash Wa Al-Ijtihad*, hal. 193; *Qamus Al-Rijal* juz 9, hal. 397; *Tarjamah Yahya bin Aksam* juz 2, hal. 218, cet. th 1310 H. dalam kitab *Al-Sirah Al-Halabiyah* juz 3, hal. 103.

83) *Talkhish Al-Syafi* juz 4, hal. 29; *Dalail Al-Shidq* juz 3, hal. 103.

84) *Ma'a Al-Quran*, hal 174.

85) *Zad Al-Ma'ad* juz 2, hal. 184.

besar-pembesar sahabat lain seperti Imam Ali as., Jabir bin Abdillah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan lain-lainnya tidak mengetahui larangan tersebut?

Mengapa umat marah terhadap Umar hanya karena beliau mengharamkan mut'ah seperti yang dijelaskan oleh Thabari? Seharusnya amarah mereka ditujukan kepada Allah dan Rasul-Nya, kalau memang keduanya yang melarang!

Kemudian kenapa larangan Umar terhadap haji *tamattu'* tidak seperti larangan beliau terhadap nikah mut'ah, padahal beliau melarang keduanya dalam satu perkataan dan satu situasi?

Dan kenapa mereka menganggap larangan terhadap haji *tamattu'* hanya sampai pada batas makruh saja? Bahkan sebagian besar sepakat membolehkan kembali haji *tamattu'*.[86] Padahal, beliau juga mengancam siapa yang mengerjakan haji tersebut, seharusnya mereka juga menganggap larangan beliau terhadap nikah mut'ah hanya sampai pada batas makruh saja.

Kalau larangan beliau terhadap haji *tamattu'* dihasilkan dari ijtihad dengan harapan mereka tidak lagi mengumpuli istri-istri mereka seusai menunaikan ibadah umrah, sehingga mereka pergi ke padang Arafah dengan rambut-rambut yang masih meneteskan air karena habis mandi jinabat -- seperti yang dijelaskan di dalam *Musnad Ahmad* dan kitab-kitab lain. Untuk lebih banyak mengetahui nama-nama kitab sebagai bahan rujukan dapat dilihat dalam kitab *Al-Ghadir* juz 6, hal. 202-205, dalam kitab itu juga disebutkan jumlah riwayat-riwayat yang menerangkan bahwa Umar bin Khaththab mengharamkan haji tersebut adalah hasil ijtihad beliau sendiri, bahkan dari pengakuan anaknya sendiri

86) *Al-Jawahir* juz 30, hal. 146.

yang bernama Abdullah – maka kenapa larangan terhadap nikah mut'ah tidak dianggap hasil ijtihadnya juga?

Padahal Umar sendiri mengakui hal tersebut, seperti yang dijelaskan oleh Thabari bahwa Umar berkata: *"Rasulullah saww., membolehkan nikah itu karena keadaan darurat tetapi sekarang keadaan darurat tersebut sudah tidak ada lagi."*

Kalau perkataan Umar dapat dijadikan hujjah atau dalil karena dia seorang sahabat, maka kenapa perkataan Jabir bin Abdillah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Imam Ali as. dan sesamanya tidak dapat dijadikan hujjah juga, padahal mereka juga sahabat, atau setidak-tidaknya perkataan Jabir dan sesamanya dapat dijadikan sebagai penyeimbang terhadap pendapat tersebut?

Kalau kita terpaksa menerima pengakuan Umar bahwa dia meriwayatkan hadis larangan tesebut dari Nabi saww., walaupun telah kita ketahui bahwa larangan tersebut ia sandarkan pada dirinya sendiri dengan banyaknya jumlah orang-orang yang menentang pendapatnya, baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in, maka mengapa masih tetap kita katakan bahwa riwayat Umar adalah riwayat ahad yang dapat menasakh Al-Qur'an atau hadis yang sahih?

Di samping itu, pendapat Umar bertentangan dengan banyak sekali riwayat yang mengatakan bahwa nikah mut'ah dihalalkan di zaman Nabi saww., di zaman Abu Bakar dan permulaan kepemimpinan Umar sendiri.

Saya sendiri heran, mengapa Umar tidak menjelaskan riwayat tersebut kepada kita, kalau memang ada, atau setidak-tidaknya beliau laksanakan sendiri pada permulaan kepemimpinannya?

Kalau Umar menganggap tidak adanya penentangan orang-orang sebagai bukti kebenaran dia meriwayatkan haramnya

nikah mut'ah dari Nabi saww., maka mengapa dia tidak menjadikan sejumlah orang yang tidak setuju dengan pendapatnya sebagai bukti atas halalnya nikah tersebut?

Bukankah tingkah laku mereka menunjukkan sikap mereka yang sebenarnya? Dan kalau tingkah laku mereka tidak diartikan menyangkal, maka apakah arti kemarahan mereka setelah timbulnya larangan terhadap nikah tersebut? Seperti beberapa riwayat yang akan kami sebutkan nanti.

Kemudian, mengapa orang yang mengharamkan nikah mut'ah tidak menyangkal larangan beliau terhadap haji *tamattu'*? Dan kenapa mereka tidak menghiraukan adanya ancaman beliau bagi mereka yang menikahi seorang wanita dengan batas waktu? Karena mereka menganggap pekerjaan tersebut tidak layak untuk dirajam walaupun diharamkan. Di samping itu, kenapa mereka tidak menyangkal perintahnya untuk melakukan shalat tarawih? Dan banyak lagi perintah-perintahnya yang tidak perlu kita sebutkan di sini.

Bahkan Umar telah berkata: *"Saya melarang nikah mut'ah walaupun nikah itu disebut dalam Al-Qur'an, dan juga haji tamattu' walaupun haji itu dikerjakan oleh Nabi saww."* Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.[87]

Umar juga juga mengancam agar jangan ada orang yang melanggar atas perintah-perintahnya, walaupun ia menyadari bahwa reaksi mereka sesuai dengan Al-Qur'an atau dengan perbuatan Nabi saww., yakni umrah dalam haji.

Pada bahasan-bahasan berikutnya akan dijelaskan alasan Umar yang sebenarnya mengenai sikapnya yang seperti itu. Dan jika kita menisbatkan larangan tersebut kepada Umar, maka hal itu bukan berarti mengafirkan beliau. Pemahaman

---

87) *Sunan Al-Nasai* juz 5, hal. 153; *Al-Ghadir* juz 6, hal. 205, di situ disebutkan bahwa keseluruhannya hasil ijtihad Umar.

semacam itu salah besar, dan hanya keluar dari mulut orang yang bodoh.

20) Thabari meriwayatkan perkataan Imran bin Sawad saat menasehati Umar bin Khaththab karena orang-orang marah terhadap beliau setelah mengharamkan 4 perkara, salah satu di antaranya ialah perkawinan mut'ah.

    Umar menjawab seakan-akan mengelak dan menyelamatkan dirinya dengan perkataannya: *"Sesungguhnya Nabi Saww. membolehkan nikah tersebut karena suatu keadaan darurat, tetapi sekarang keadaan darurat itu tidak ada lagi."*[88] Cerita tersebut panjang sekali dan kami merasa tidak perlu untuk menyebutkannya secara rinci. Tetapi yang jelas bahwa larangan tersebut adalah murni hasil ijtihad Umar sendiri.

21) Abdur Razaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Atha', beliau berkata kepada seorang yang menjelaskan kepadanya tentang mut'ah, dari Shafwan bin Ya'la, dari ayahnya, bernama Ya'la, ia berkata bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan telah melakukan mut'ah dengan seorang wanita di Thaif, tetapi wanita itu menyangkal kebenaran hal tersebut. Kemudian kita sama-sama mendatangi rumah Ibnu Abbas, lalu di antara kita ada yang menceritakan sambil menanyakan kebenaran hal tersebut. Beliau menjawab: "Benar." Dengan jawaban itu saya masih belum yakin sampai datang Jabir bin Abdillah, kemudian kita bersama-sama mendatangi rumah beliau. Pada saat itu, di rumahnya kita dapati banyak orang yang sedang bertanya-tanya tentang berbagai masalah, di antaranya tentang mut'ah. Beliau menjawab: "Benar kita melakukannya di zaman Nabi saww., Abu Bakar, dan Umar sampai akhir kepemimpinannya. Kemudian

---

88) *Tarikh Al-Thabari*, juz 3, hal. 90; *Al-Nahaj*, juz 12, hal. 121; *Al-Ghadir*, juz 6, hal. 212; *Al-Jawahir*, juz 30, hal. 146.

ada seorang bernama Amr bin Khuraits melakukan mut'ah dengan seorang wanita yang namanya telah disebutkan oleh Jabir tapi aku lupa. Akhirnya wanita itu hamil, dan kejadian tersebut terdengar oleh Umar. Kemudian beliau memanggil wanita itu dan menanyakan kebenaran kehamilannya, apakah dari hasil mut'ah. Lalu dijawab oleh wanita itu, "Benar". Kemudian Umar berkata: "Kepada siapa aku harus meminta kesaksian?" Atha' yang kebetulan berada di tempat itu berkata: "Saya ragu apa yang diucapkan oleh wanita itu, apakah ibunya atau walinya yang menjadi saksi atas perkawinan itu. Lalu Umar bertanya: "Siapa lagi selain kedua orang itu? Pertanyaan ini diulang-ulang agar tidak sampai terjerumus kepada kesalahan-kesalahan lain.[89] Sanad hadis tersebut sahih.

Ibnu Hajar Al-Asqalani menambahkan, bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan adalah pengikut Umar. Maka tidak diragukan lagi bahwa Muawiyah mematuhi perkataan Umar setelah adanya larangan nikah mut'ah.[90]

22) Pengarang kitab *Nahj al-Haq* berkata dalam bukunya: *"Dalam Shahih Turmudzi dijelaskan bahwa Ibnu Umar ditanya oleh seorang dari negeri Syam tentang nikah mut'ah. Beliau menjawab: "Halal." Dengan perasaan heran orang Syam itu bertanya kembali: "Bukankah ayahandamu melarang nikah tersebut?" Dijawab olehnya: "Kalau ayahku melarang sedang Rasul saww. membolehkan, apa berarti saya harus meninggalkan sunah Rasul saww. demi pendapat ayahku?"*[91]

---

89) *Mushannaf Abdur Razzaq* juz 7, hal. 497; *Fath Al-Bari* juz 9, hal. 151; *Al-Thara'if*, hal 120.

90) *Fath Al-Bari* juz 9, hal. 151.

91) *Dalail Al-Shidq* Juz 3, hal. 97; *Syarh Al-Lum'ah* juz 5, hal. 273, cet. Najaf; *Al-Jawahir* juz 30, hal. 145; *Thara'if* hal. 141. Semuanya diriwayatkan oleh Turmudzi; *Al-Bihar* juz 8, hal. 286, cet. lama.

Setelah kita teliti kembali cetakan kitab itu, ternyata kita tidak mendapati hadis yang menyebutkan tentang nikah mut'ah.

Akan tetapi hadis tersebut ada dalam *Musnad Ahmad* begitu juga dalam *Musnad Abdullah bin Umar* di bawah judul "*Haji Tamattu'*".

Abdullah bin Umar menyebutkan bahwa ayahnya mengharamkan kedua jenis *tamattu'* itu dalam satu hadis dan tidak terpisah.

Kita tidak mendapati hadis tersebut seperti yang diterangkan oleh pengarang buku itu bukan berarti keterangan orang itu salah dari apa yang ia baca dalam *Shahih Turmudzi*, karena besar kemungkinan adanya beberapa hadis yang hilang dari percetakan atau memang sengaja dihapus.

23) Ada riwayat lain dari Ibnu Umar yang menjelaskan bolehnya nikah mut'ah, kemudian beliau ditanya: "*Bukankah ayahandamu mengharamkannya?*" Beliau menjawab: "*Benar!" Tetapi itu pendapatnya sendiri.*"[92] Dan disebut juga oleh pengarang buku tadi dalam kitabnya, *Nahj al-Haq*.

24) Abu Zubair berkata: Saya mendengar Thawus mengatakan bahwa Ibnu Shafwan berkata; bahwa Ibnu Abbas berfatwa: "*Nikah mut'ah sama dengan zina.*"

Pada saat itu Ibnu Abbas menyangkal menyebut nama-nama orang yang melakukan mut'ah.

Akan tetapi Thawus mengatakan: Saya hanya dapat menyebutkan satu nama di antara nama-nama yang disebutkan oleh Ibnu Abbas itu, yaitu Ma'bad bin Umayyah."[93] Sanad hadis ini sahih.

---

92) *Dalail Al-Shidq* juz 3, hal. 97.

93) *Mushannaf Abdur Razzaq* juz 7, hal. 499; *Al-Idhah* karangan Ibnu Syadzan, hal. 435.

25) Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari seorang bernama Abdur Rahman bin Nua'im Al-A'raji mengenai seorang lelaki yang bertanya kepada Ibnu Umar masalah nikah mut'ah, dan kebetulan Abdur Rahman berada di tempat itu, kemudian Abdullah bin Umar menjawabnya seraya bersumpah: *"Demi Allah kita hidup di zaman Rasulullah saww. melakukan mut'ah dan tidak pernah dianggap berzina."* Selanjutnya beliau berkata: *"Aku mendengar sabda Nabi saww. tentang akan datangnya tiga puluh orang pembohong sebelum datangnya Nabi Isa as., bahkan lebih."*[94)]

Perawi-perawi hadis ini keseluruhannya dapat dipercaya kecuali Abdur Rahman bin Nu'aim, karena saya belum menemukan namanya dalam kitab *Tahdzib Al-Tahdzib* karangan Ibnu Hajar, tetapi kalau dia sudah diketahui kepribadiannya berarti sanad hadis itu sudah dapat dipercaya.

Mungkin yang dimaksud dalam kitab *Thabaqat* adalah dia dengan sifat-sifat baiknya, yaitu seorang ahli ibadah. Kalau memang benar dia yang dimaksud, berarti sanadnya sahih dan dapat dipastikan benar.

Hadis tadi dengan jelas sekali menyatakan bahwa Ibnu Umar membolehkan mut'ah dengan dalil, halalnya nikah tersebut di zaman Nabi saww. seperti dalil yang dipakai oleh Ibnu Abbas dalam menghalalkan nikah mut'ah.

Hadis tersebut dan dua hadis sebelumnya menunjukkan bahwa Ibnu Umar berbeda pendapat dengan ayahnya tentang nikah mut'ah, apalagi haji tamattu'.

26) Imran bin Al-Hushain berkata: *"Setelah turunnya ayat mut'ah, tidak ada ayat lain yang menghapuskan ayat itu. Kemudian Rasulullah saww. pernah memerintahkan kita untuk melakukan hal itu dan kita melakukannya semasa be-*

---

94) *Musnad Ahmad* juz 2, hal. 94 & 104; *Al-Ghadir* juz 6, hal. 221.

liau saww. hidup. Dan pada saat beliau meninggal, kita tidak pernah mendengar adanya larangan dari beliau saww. Akan tetapi, kemudian ada seseorang yang berpendapat menurut kehendaknya sendiri."[95]

Al-Naisaburi menjelaskan bahwa yang dimaksud orang tadi ialah Umar bin Khaththab, karena beliaulah yang melarangnya. Sanad hadis ini juga sahih.

27) Seorang ahli ilmu kalam golongan Asy'ari, bernama Al-Qawsyaji dan Al-Thabari, mengatakan: *Umar bin Khaththab berkhutbah di hadapan khalayak ramai yang isinya, "Wahai para hadirin, ada tiga perkara yang dihalalkan di zaman Nabi saww. Dan sekarang aku haramkan tiga perkara itu. Aku akan dera siapa yang melakukan tiga perkara tersebut, yaitu Nikah Mut'ah, Haji Tamattu' dan ucapan Hayya ala khairil amal dalam adzan.*[96]

Al-Qawsyaji dengan nada membela berkata: Apa yang dilakukan Umar itu tidak dianggap merendahkan martabat beliau, karena perbedaan pendapat dalam masalah-masalah *ijtihadiyah* tidak dianggap salah.[97]

---

95) *Shahih Bukhari* juz 2, hal. 168 & juz 6, hal. 33; *Shahih Muslim* juz 2, hal. 48; *Sunan Al-Nasa'i* juz 5, hal. 155; *Musnad Ahmad* juz 4, hal. 436. *Fath Al-Bari* juz 3, hal. 338. *Irsyad Al-Sari* juz 4, hal. 169; *Baihaqi* juz 5, hal. 20; *Tafsir Al-Naisaburi* di tepi kitab *Tafsir Al-Thabari* juz 5, hal. 17; *Tafsir Al-Razi* juz 10, hal.49, cet. th. 135H; *Thara'if*, hal 141; *Dalail Al-Shidq* juz 3, hal. 101, dari riwayat Ahmad. *Al-Jawahir* juz 30, hal. 144; dalam *Al-Ghadir* juz 6, hal. 208, yang dikutip dari kitab-kitab tersebut di atas; *Tafsir Qurthubi* juz 2, hal. 365; *Tafsir Ibnu Katsir* juz 1, hal, 233; *Tafsir Ibnu Hiyan* juz 3, hal. 218; *Tafsir Tsa'labi*.

96) *Syarh Al-Tajrid* bab *Al-Imamah*, hal 484; *Kanz Al-Irfan* juz 2, hal. 158, yang dikutip dari *Thabari* dalam kitab *Al-Mustanir*; *Al-Ghadir* juz 6, hal. 213, juga diriwayatkan oleh Thabari dalam kitab *Al-Mustabin*-nya meriwayatkan dari Umar dan Syaik Ali *Al-Bayadhy* mengutip perkataan Thabari tersebut dalam kitab *Al-Shirath Al-Mustaqim*.

97) *Mushannaf Abdur Razzaq* juz 7, hal. 500; *Fath Al-Bari* juz 9, hal. 149; *Al-Idhah*, hal. 435-536.

Sebagian kitab-kitab tersebut menyebutkan di bawah judul *Haji Tamattu'* yang tidak lain kecuali bertujuan menyamarkan para pembaca. Akan tetapi tidak sedikit yang menyebutnya di bawah judul *Nikah Mut'ah*.

Hadis ini yang paling cocok untuk dijadikan sebagai bantahan yang kuat terhadap orang yang mengharamkan nikah tersebut, karena hadis ini diriwayatkan oleh Imran bin Al-Hushain sendiri; dan dalam haji tamattu' tidak diperlukan adanya suatu sanggahan atau bantahan.

Di samping itu, orang-orang ahli tafsir yang menyandarkan penafsiran ayat mut'ah pada Imran bin al-Hushain dapat dilihat dalam kitab *Tafsir Al-Naisaburi, Al-Razi, Abi Hiyan, Tsa'labi* dan lain sebagainya.

Perkataan semacam ini aneh sekali, karena beliau beranggapan bahwa larangan Nabi saww. adalah hasil ijtihadnya? Padahal Al-Qur'an berfirman, bahwa tindak tanduk beliau tidak pernah berdasarkan hawa nafsu kecuali dengan wahyu.

Kemudian, apakah pendapat Umar masih dapat dibenarkan setelah adanya nash Al-Qur'an dan ketentuan Nabi saww.?

Kalau perkataan Umar dan sabda Nabi saww. juga dianggap ijtihad (semoga Allah SWT. menjaga kita dari kesalahan omongan), maka perkataan mana yang lebih layak untuk diikuti?

Kemudian apa hukumnya orang yang meninggalkan perkataan Umar demi Nash Al-Qur'an dan syariat Ilahi yang keluar dari lidah Nabi-Nya saww.?

Dan kalau Al-Qawsyaji pengarang kitab *Al-Manar, Al-Razi* dan sesamanya tidak dapat menjelaskan apa yang menjadikan Umar berani mengharamkan nikah mut'ah, bahkan membela dan membenarkannya, kemudian mereka berusaha

berdiri di atas lumut licin demi mendapatkan percikan kemuliaannya serta menganggap kecil kesalahan-kesalahannya, dengan disadari atau tidak, mereka telah merendahkan martabat beliau.

Dan kami akan menjelaskan alasan beliau mengharamkan nikah tersebut secara benar.

28) Abdur Razzaq meriwayatkan suatu cerita dari Ibnu Juraij yang beliau dapati dari Abu Al-Zubair yang isinya, beliau mendengar bahwa Jabir bin Abdillah berkata: Amr bin Khuraits datang ke kota Kufah, kemudian beliau melakukan nikah mut'ah dengan seorang wanita hamba sahaya. Lalu Umar mendatangi istrinya yang sedang hamil dan bertanya kepadanya tentang hasil kehamilannya. Dijawab oleh wanita itu bahwa Amr bin Khuraits menikahinya secara mut'ah, kemudian orang-orang yang berada di sekeliling beliau menjelaskan bahwa jelaslah kehamilannya disebabkan pernikahan dan tidak perlu lagi kita minta kesaksian. Lalu Umar bertanya, "Apa ada lagi wanita lain yang melakukan nikah seperti ini?" Saat kejadian itulah Umar mengharamkan nikah mut'ah.[98] Sanadnya sahih.

Sedang lafal Abil Hilal Al-'Askari yang beliau riwayatkan dari Al-Ajlah, beliau mendengar Al-Zubair berkata: Amr bin Khuraits melakukan mut'ah dengan seorang wanita di Madinah, kemudian wanita itu mengandung, lalu Umar datang hendak menderanya. Dijawab oleh wanita itu bahwa Amr melakukan nikah dengannya, kemudian Umar bertanya, "Siapa yang menyaksikan pernikahanmu?" Wanita itu menjawab, "Ibuku dan saudara perempuanku". Lalu Umar memanggil Amr bin Khuraits. Setelah ia tiba, Umar menanyakan tentang kebenaran nikah tersebut. Dijawab oleh Amr, "Benar!" Kemudian Umar berkata di hadapan umum,

---

98) *Al-Awa'il* juz 1, hal. 238, cet. th. 1975.

bahwa nikah semacam ini adalah nikah yang tidak benar dan kalian telah lihat apa yang terjadi, lalu Umar berpendapat tentang haramnya nikah tersebut.[99]

29) Al-Hafid Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan hadis dari Said bin Al-Musayyab, ia mengatakan: *"Umar melarang dua jenis mut'ah, yang pertama nikah mut'ah dan yang kedua haji tamattu'."*[100]

30) Abdur Razzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar, dari Thawus, bahwa Ibnu Abbas berkata: *"Umar tidak mengharamkan nikah mut'ah kecuali setelah melihat Ummi Arakah keluar rumah dalam keadaan hamil. Kemudian Umar bertanya kepadanya tentang kehamilannya. Dijawab olehnya bahwa Salamah bin Umayyah bin Khalaf menikahinya secara mut'ah. Di saat Ibnu Abbas menjelaskan tentang hal itu, tiba-tiba Shafwan menyalahkannya. Lalu Ibnu Abbas menjawab: "Tanya saja pada pamanmu apakah beliau melakukan mut'ah atau tidak?"* Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata bahwa sanad hadis ini sahih.[101]

31) Shafwan berkata bahwa Ibnu Abbas menganggap nikah mut'ah sama dengan zina, dijawab oleh beliau: *"Saya tidak pernah berfatwa demikian. Apakah Shafwan lupa akan kejadian Ummi Arakah? Demi Allah! Anak Ummi Arakah dihasilkan dari nikah mut'ah. Apakah itu anak zina? Dia telah dinikahi oleh seorang lelaki dari Bani Jumah."*[102]

---

99) *Al-Durr Al-Mantsur* juz 2, hal. 141; *Al-Idhah*, hal. 443; *Al-Ghadir* juz 6, hal. 211, yang dikutip dari *Kanz Al-Ummal* juz 8, hal. 293, yang diriwayatkan oleh Musaddad.

100) *Mushannaf Abdur Razzaq* juz 7, hal. 499; *Fath Al-Bari* juz 9, hal. 151

101) *Mushannaf Abdur Razzaq* juz 7, hal 498.

102) *Al-Muwaththa'*, bab *Nikah Mut'ah*, juz 2, hal. 74; *Mushannaf Abdur Razzaq* juz 7, hal. 503; juga dalam bab *Mut'ah*; *Sunan Baihaqi* juz 7, hal. 206; *Al-Umm* juz 7, hal. 219; *Muntakhab Kanz Al-Ummal*, hamisy kitab *Al-Musnad* juz 6, hal. 407; *Al-Ghadir* juz 6, hal. 206; *Al-Durr Al-Mantsur* juz 2, hal. 141

32) Urwah bin Al-Zubair bercerita tentang seorang wanita bernama Khaulah binti Hakim yang menemui Umar bin Khaththab, lalu bercerita kepadanya bahwa Rabi'ah bin Umayyah melakukan mut'ah dengan seorang wanita, kemudian wanita itu mengandung. Maka dengan geram Umar keluar dan menarik selendangnya sambil berkata: "*Inilah nikah mut'ah, kalau aku melarangnya sebelum dia melakukan nikah semacam ini, maka akan aku rajam dia.*" Sanadnya sahih.[103]

    Al-Zarqani menjelaskan dalam kitab *Syarh Al-Muwaththa'* yang dia riwayatkan dari Ibnu Abdil Barr, bahwa yang dimaksud dalam hadis ini ialah: "*Kalau sebelum kejadian tadi Umar sudah mengharamkan nikah tersebut dan mengancam orang yang melakukannya, maka dia akan merajam orang tersebut. Ini berarti bahwa kejadian tadi sebelum adanya larangan darinya.*"

33) Umar bin Syabah berkata bahwa "*Salamah bin Umayyah melakukan mut'ah dengan seorang wanita bernama Salma, budak Hakim bin Umayyah Ibn al-Awqas al-Aslami, kemudian melahirkan darinya seorang anak, akan tetapi Salamah menyangkal keberadaan anak tersebut.*"

    Kejadian itu disebut oleh Ibnu Al-Kalabi dengan tambahan bahwa manakala Umar mendengar kejadian itu beliau langsung melarang nikah mut'ah.

    Dan juga diriwayatkan bahwa saat Umar mendengar Salamah melakukan nikah mut'ah dengan wanita itu, Umar mengancamnya."[104]

---

103) Al-Ishabah juz 2, hal. 63; *Al-Ghadir* juz 6, hal. 209.

104) *Shahih Muslim* juz 4, hal. 130, dengan berbagai sanad; *Shahih Bukhari* juz 6, hal. 66 dan dalam juz 7, hal. 5, dengan tidak menyebut nama Ibnu Mas'ud dan kalimat "*Ila Ajal*", tetapi setiap orang yang meriwayatkan hadis itu dari *Al-Shahihain* menyebutkan keduanya seperti yang kita sebut di atas.

34) Qays berkata: Aku mendengar penjelasan Abdullah bin Mas'ud, bahwa beliau saat berperang bersama Rasul saww. kita tidak membawa istri-istri kita. Lalu ada di antara kita yang bertanya, "Bagaimana kalau kita kebiri kemaluan kita?" Beliau melarang pekerjaan itu. Kemudian beliau mengizinkan kita untuk mengawini wanita dengan batas waktu tertentu. Lalu Ibnu Mas'ud membacakan ayat:

لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.

"Janganlah kalian mengharamkan kebaikan-kebaikan yang dihalalkan oleh Allah untuk kalian dan janganlah kalian melampaui batas yang telah ditentukan. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas". Sanad hadis tersebut sahih.[105]

Kalau yang membaca ayat tersebut adalah Ibnu Mas'ud sendiri seperti apa yang dikatakan oleh Muslim dan kebanyakan buku yang meriwayatkan dari Bukhari, maka sebenarnya hal ini dapat dijadikan sanggahan terhadap pendapat Umar yang mengharamkan nikah tersebut.

Oleh sebab itu Al-Muhaqiq Al-Khu'i mengatakan dalam kitab *Al-Bayan*, hal. 546-547, sebagai berikut: "Tangan perusak sudah menjamah Shahih Bukhari hanya untuk kepentingan pribadinya. Sedangkan yang meriwayatkan hadis tersebut secara benar ialah *Sunan Baihaqi* juz 7, hal. 200. *Nasb Al-Rayah* juz 3, hal. 180; *Zad Al-Ma'ad* juz 2, hal. 184 dan juz 4, hal. 6; *Al-Durr Al-Mantsur* juz 2, hal. 140; *Rawdh Al-Nadiyah* karangan Qanuji juz 2, hal. 16; *Jam' Al-Fawa'id* oleh Muhammad bin Sulaiman, juz 1, hal. 589;

105) *Fath Al-Bari* juz 9, hal. 102; *Zad Al-Ma'ad* juz 4, hal 6

dan dapat dilihat juga dalam kitab *Tafsir Al-Wushul* juz 2, hal. 329, cet. India; *Al-Jawahir* juz 30, hal. 144; *Tafsir Al-Qurthubi* juz 5, hal. 130; *Al-Durr al-Mantsur* juz 2, hal. 307, yang diriwayatkan dari Bukhari, Muslim, Ibnu Abi Syaibah, Al-Nasa'i, Ibnu Abi Khatim, Baihaqi, Abu Syaih, dan Ibnu Murdawaih; *Tafsir Ibnu Katsir* juz 2, hal. 87; *Ahkam Al-Qur'an* oleh Jashshash, juz 2, hal. 151 dan 154; *Nail Al-Authar* juz 6, hal. 268; *Musnad Ahmad* juz 1, hal. 420 dan 432; *Al-I'tibar* oleh Al-Hazimi, hal. 176; *Dalail Al-Shidq* juz 3, hal. 98; *Al-Idhah*, hal. 437; sedang dalam kitab *Misykat Al-Mashabih* hadis tersebut tergolong hadis-hadis yang disepakati kebenarannya oleh Bukhari dan Muslim; *Al-Bihar* juz 8, hal. 286, yang diriwayatkan dari Muslim; *Jami' Al-Ushul* karangan Ibnu Atsir; *Thara'if* karangan Ibnu Thawus, hal. 141, yang dia ambil dari Al-Khumaidi; juga disebut oleh Al-Isma'ili dalam tafsir surat *Al-Ma'idah*.

Ibnu Mas'ud tergolong mereka yang menghalalkan nikah tersebut seperti yang dijelaskan oleh Nawawi, Qurthubi, Ibnu Al-Qayyim.[106]

Jika nama Abdullah terhapus dari hadis tersebut, maka berarti ada kemungkinan bahwa Nabi saww. sendiri yang membaca ayat tersebut seperti yang dipahami oleh Al-Muzhaffar dan Jashshash.[107]

Sehingga hal itu dapat kita golongkan sebagai pemberitahuan Nabi saww. akan adanya orang yang mengharamkan

---

106) *Ahkam Al-Quran* karangan Jashshash juz 2, hal. 151; *Dalail Al-Shidq* juz 3, hal. 99.

107) *Sunan Ibnu Majah* juz 1, hal. 6 dan 7; *Musnad Ahmad* juz 4, hal. 131 & 132; Dalam Juz 6 hal 8; Dalail *Al-Nubuwah*, karangan Baihaqi, juz 1, hal. 24; *Sunan Abi Daud*, cet. India, juz 4, hal. 328 & 329; *Khamsun wa Mi'ah Shahabi Muhtalaq*, hal. 42 - 44 yang diriwayatkan dari orang-orang yang tersebut di atas; *Sunan Turmudzi*, juz 10, hal. 132-133.

nikah tersebut setelah wafatnya. Dan bacaan beliau saww. dapat dijadikan sebagai ancaman terhadap orang tersebut.

Masih banyak lagi pemberitaan-pemberitaan Nabi saww. dalam masalah ini, seperti akan datangnya orang yang kalau diberitahu hadis dari Nabi saww. mereka tolak sambil berkata: "Saya tidak tahu! Pokoknya apa yang ada di dalam Al-Qur'an aku kerjakan", atau dia berkata: "Aku tidak mendapatinya di dalam Al-Qur'an dan seterusnya."

35) Abil Hilal Al-'Askari menggolongkan haramnya nikah mut'ah adalah permulaan fatwa-fatwa Umar.[108]

36) Al-Hakam, Ibnu Juraij dan sesamanya meriwayatkan bahwa Imam Ali as. berkata: *"Kalau bukan karena Umar melarang nikah mut'ah maka tidak akan ada orang berzina, kecuali orang yang benar-benar celaka."* Dalam riwayat lain beliau berkata: *"Kalau pendapatku tentang nikah mut'ah tidak kedahuluan Umar, aku akan perintahkan nikah mut'ah. Setelah itu, kalau masih ada yang berzina dia memang benar-benar celaka."*[109] Sanadnya sahih.

---

108) *Al-Awa'il* juz 1, hal. 238; *Tarikh Al Khulafa'* oleh Suyuthi, hal. 137; *Al-Ghadir* juz 6, hal. yang diriwayatkan dari Suyuthi dan dari kitab *Tarikh Al-Qarmani* di tepi kitab *Al-Kamil* juz 1, hal. 203; *Sirah Al-Halabiyah* juz 2, hal. 35.

109) *Tafsir Thabari* juz 5, hal. 9; *Mushannaf Abdur Razzaq* juz 7, hal. 500. *Muntakhab Kanz Al-Ummal* di tepi kitab *Al-Musnad* juz 6, hal. 405; *Tafsir Ar-Razi* juz 10, hal. 50, cet. th. 1357 H; *Al-Durr Al Mantsur* juz 2, hal. 140; *Syarh Al-Nahj* karangan Mu'tazili, juz 2, hal 253; *Tafsir Al-Naisaburi* di tepi *Tafsir Thabari* juz 5, hal. 17; *Al-Jawahir* juz 30, hal 144, yang diriwayatkan dari Nihayah karangan Ibnu Atsir, Thabari dan Tsa'labi; *Al-Ghadir* juz 6, hal. 260, yang diriwayatkan dari *Kanz Al-Ummal* juz 8, hal. 294 dari *Tafsir Ibnu Hiyan* juz 3, hal. 218; juga dari Abi Daud dalam kitab *Nasikh*-nya; *Al-Bayan* karangan Al-Imam Khu'i, hal 343 dari Musnad Abi Ya'la; *Dalail Al-Shidq* juz 3, hal. 101; *Talkhish Al-Syafi* juz 4, hal. 32; *Al-Bihar* juz 8, hal. 286; *Al-Wasa'il*, bab *Mut'ah*; *Kanz Al-Irfan* juz 2, hal. 148; *Al-Kafi* juz 5, hal. 445; *Al-Idhah*, hal. 443, dengan tambahan: *"Wanita-wanita kalian tidak akan berzina dengan mereka."*

Ahmad Amin Al-Mishri dalam komentarnya terhadap perkataan tersebut berpendapat: Umar tepat sekali dalam memilih pendapat tersebut karena tidak terdapatnya perbedaan antara mut'ah dengan perzinaan.[110)]

Kalau Begitu, apakah Umar telah melakukan suatu hal yang benar saat mengharamkan nikah mut'ah, kemudian menyalahkan Allah dan RasulNya saat menghalalkan nikah tersebut? Ataukah Umar lebih mengetahui daripada Allah dan Rasul-Nya, bahwa tidak ada perbedaan antara mut'ah dengan perzinahan? Maha suci Allah dan Rasul-Nya dari omongan-omongan bohong semacam itu.

37) Shalahuddin Al-Munjid menganggap tidak benar larangan Umar terhadap nikah mut'ah, karena sebagian orang Arab menurut Ibnu Al-Kalabi melakukan nikah mut'ah sampai mereka memiliki anak, hanya saja mereka mengingkari anak-anak mereka.[111)]

38) Abi Said Al-Khudri berkata: Umar khotbah di hadapan khalayak ramai sambil berkata, "Allah SWT. mengizinkan untuk Nabi-Nya seluruh yang beliau inginkan, dan Nabi Allah itu telah tiada. Sekarang sempurnakan ibadah haji dan umrah kalian seperti yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. dan jagalah farji-farji wanita dengan menikahi mereka secara mut'ah.[112)]

Tetapi kebanyakan orang melanggar pendapat Umar tentang haji tamattu', walaupun mereka setuju larangan beliau terhadap nikah mut'ah. Padahal Umar melarang keduanya secara bersamaan, seharusnya mereka melakukan kesemuanya atau meninggalkan kesemuanya sehingga tidak terjadi

---

110) *Duha Al-Islam* juz 3, hal. 259.

111) *Al-Mut'ah* karangan Al-Fukaiki, hal. 74, yang dikutip dari kitab *Al-Hayat Al-Jinsiyah Inda Al-Arab*, hal. 19.

112) *Musnad Ahmad* juz 1, hal. 17.

percaya pada suatu omongan dan tidak percaya pada lainnya dalam satu larangan.

39) Sulaiman bin Yasar meriwayatkan suatu cerita dari Ummu Abdillah, putri Abi Khaitsamah, bahwa ada seorang lelaki datang dari negeri Syam dan bermalam di rumahnya. Kemudian lelaki itu berkata: Telah lama aku tidak bersama istriku, tolong carikan saya seorang wanita untuk aku nikahı secara mut'ah. Lalu aku tunjukkan rumah seorang wanita, kemudian lelaki itu mendatanginya dan memberinya beberapa perjanjian yang disaksikan oleh seorang terpercaya, dan akhirnya lelaki itu bersamanya beberapa hari.

Kemudian saat lelaki itu keluar rumah ada orang yang melihatnya dan melaporkannya kepada Umar, lalu Umar memanggil aku dan menanyakan kebenaran kejadian itu. Aku jawab: Benar! Kemudian beliau berkata padaku: Kalau dia datang beritahu aku. Dan tepat saat kedatangannya, putri Abi Khaitsamah itu melaporkan kepada Umar, lalu dipanggilnya lelaki itu. Setelah tiba di hadapan Umar, beliau bertanya: Apa yang mendorongnya melakukan hal itu? Ia menjawab: Karena aku pernah melakukan hal tersebut di zaman Nabi saww. dan Rasul tidak melarang kita sampai beliau meninggal dunia, begitu juga pada zaman Abu Bakar sampai beliau wafat tidak melarangnya. Kemudian sekarang aku bersamamu yang juga tidak terjadi larangan. Lalu Umar berkata: Kalau laranganku mendahului pekerjaanmu, aku akan rajam engkau, jelaskan padanya sehingga dia dapat membedakan antara nikah dengan zina.[113]

Akhirnya Umar tetap dengan larangannya tetapi orang-

---

113) Muntakhab *Kanz Al-Ummal* yang terdapat di tepi *Musnad Ahmad*, juz 6, hal. 405, yang diriwayatkan dari Ibnu Jarir; *Dalail Al-Shidq* juz 3, hal. 102; *Al-Ghadir* juz 6, hal. 207, dari *Kanz Al-Ummal* juz 8, hal. 294, dari Thabari dalam bukunya *Tahdzib Al-Atsar*.

orang tetap melakukan nikah tersebut, orang-orang terpercaya tetap memberikan kesaksian mereka dengan tidak merasa gentar karena mereka tahu bahwa Allah SWT. dan Rasul-Nya tidak melarang nikah mut'ah. Dalam riwayat ini Umar mengakui bahwa larangan bukan dari Nabi saww. dan bukan dari Abu Bakar. Oleh sebab itu tidak benar adanya satu lafal yang menganggap bahwa nikah mut'ah itu sama dengan zina, kecuali apabila perkataan itu keluarnya dari perawi sendiri atau dari putri Abi Khaitsamah.

40) Abdur Razzaq meriwayatkan dari Ma'mar, Zuhri, dan Salim, tentang seseorang yang berkata kepada Ibnu Umar bahwa Ibnu Abbas membolehkan nikah mut'ah. Dijawab oleh Ibnu Umar: Tidak mungkin Ibnu Abbas berkata demikian, orang-orang yang berada di tempat itu dengan serentak bersumpah, bahwa benar beliau berkata demikian. Kemudian Ibnu Umar menjawab: Demi Tuhan, beliau tidak akan berani berkata demikian di zaman Umar, karena Umar dengan keras melarang pekerjaan semacam ini, dan saya tidak ketahui mut'ah kecuali sama dengan zina.[114] Sanadnya sahih. Sedang dalam riwayat Nafi' memakai tambahan: Apakah ada yang berani bicara semacam ini di zaman Umar?[115]

Kalau begitu dapat kita pahami bahwa Ibnu Abbas menghalalkan nikah tersebut walaupun Umar telah melarangnya, hanya saja beliau tidak mengumandangkan halalnya tersebut di saat Umar mengharamkannya. Mungkin karena Ibnu Abbas takut, atau mungkin bersikap *taqiyah* terhadap Umar. Yang jelas, larangan tersebut datangnya hanya dari Umar. Sehingga saat Umar meninggal dunia, Ibnu Abbas

---

114) *Mushannaf Abdur Razzaq* juz 7, hal. 502.

115) *Al-Durr Al-Mantsur* juz 2, hal. 141, dari Abi Syaibah; *Al-Ghadir* juz 6, hal. 207, dari kitab *Jam' Al-Jawami'* dari Thabari.

dan sesamanya dari kalangan sahabat mendapat kesempatan untuk menjelaskan apa yang mereka ketahui dan menampakkan apa yang mereka yakini.

Sedang apa yang dijelaskan dalam riwayat ini tidak mungkin Ibnu Umar menyamakan nikah mut'ah dengan zina, karena bertentangan sekali dengan riwayat-riwayat yang telah kita sebut di atas. Sehingga yang ada dalam riwayat ini harus kita artikan bahwa perkataan tersebut adalah tambahan para perawi atau pendapat beliau sebelum membolehkan nikah tersebut, seperti tidak mungkinnya Ibnu Abbas menghalalkan nikah mut'ah menurut beliau tadi, karena pendapat Ibnu Abbas pada mulanya belum tersebar di mana-mana sehingga Ibnu Umar memustahilkan hal itu di samping Ibnu Umar masih terpengaruh oleh pendapat ayahnya sendiri. Akan tetapi, setelah beliau tahu kebenaran pendapat Ibnu Abbas, beliau berbalik menghalalkan.

41) Urwah bin Zubair menceritakan tentang apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Zubair saat beliau berada di Mekkah, bahwa: *Ada di antara kalian yang telah dibutakan oleh Allah mata hatinya, sebagaimana Dia telah membutakan matanya (yang dimaksud ialah Ibnu Abbas). Dia berfatwa bahwa nikah mut'ah halal. Kemudian Abdullah bin Zubair memanggil Ibnu Abbas sambil memakinya, "Engkau orang yang kaku dan keras kepala", dijawab oleh Ibnu Abbas, "Demi Allah, nikah mut'ah berlaku di zaman Nabi saww. dilakukan oleh orang-orang bertakwa." Lalu Ibnu Zubair berkata, "Demi Allah, aku akan rajam engkau dengan batu rumahmu apabila engkau berani melakukannya.*[116] Sanadnya sahih.

Tanggapan Ibnu Abbas terhadap Ibnu Zubair itu menunjuk-

116) *Shahih Muslim* juz 4, hal. 133; *Nasb Al-Rayah* juz 3, hal. 180; *Tharaif*, hal. 140, yang diriwayatkan dari Al-Khumaidi dalam kitab *Al-Jam'u Baina Al-Shahihain*, *Dalail Al-Shidq* juz 3, hal. 99.

kan bahwa Ibnu Abbas masih tetap konsisten terhadap fatwanya. Walaupun Umar telah meninggal dunia dengan fatwanya selama 40 tahun. Ibnu Abbas hanya berdalilkan mut'ah dihalalkan di zaman Nabi saww. Karena Ibnu Zubair tidak menjawab perkataan Ibnu Abbas kecuali dengan menggunakan ancaman, sehingga Ibnu Abbas terpaksa berdiam diri untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi hal tersebut tidak dapat dielakkan antara Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair karena ulah Ibnu Zubair yang keterlaluan. Pada dasarnya memang Ibnu Zubair sudah membenci keluarga Bani Hasyim di samping dia pernah memboikot Bani Hasyim di perkampungan mereka, bahkan berkeinginan untuk membakar mereka. Dialah orang yang pertama yang tidak mau menyebut lagi nama Nabi saww. atau mengucap shalawat dan salam pada beliau saww. dalam setiap khotbahnya, dengan harapan agar Bani Hasyim tidak lagi terlihat atau disebut dalam buku-buku sejarah.

42) Atha' menceritakan pada Ibnu Juraij tentang apa yang ia dengar dari Ibnu Abbas, bahwa: *"Kalian berkata semoga Allah mengampuni Umar, karena mut'ah itu sebenarnya adalah satu rahmat yang diberikan Allah kepada ummat Nabi Muhammad saww., tetapi beliau mengharamkannya. Dan kalau beliau tidak melarangnya, maka tidak akan ada lagi orang membutuhkan perzinaan kecuali orang yang benar-benar celaka atau orang-orang yang tidak mendapat rahmat."* Atha' ragu apa yang ia dengar, tetapi yang jelas Ibnu Abbas berkata yang pertama (yaitu orang-orang yang celaka) demikian kata Atha'."[117] Sanadnya sahih. Amr bin

---

117) *Mushannaf Abdur Razzaq* juz 7, hal. 497; *Al-Durr Al-Mantsur* juz 2, hal. 140. yang diriwayatkan dari Ibnul Mundzir; *Thara'if Ibnu Thawus*, hal 140; *Al-Idhah*, hal. 438-439; *Musnad Ahmad* juz 2, hal. 349; *Bidayah Al-Mujtahid* juz 2, hal. 58; *Ahkam Al-Qur'an* juz 2, hal. 147; *Al-Awa'il* juz 1, hal. 238; *Al-Jawahir* juz 30, hal. 145; Ashl Al-Syi'ah Wa Ushuluha, hal. 184; *Dalail Al-Shidq* juz 3,

Dinar juga meriwayatkan cerita ini dari Atha' dan Abul Hilal Al-Askari berkata, "Ibnu Abbas menganggap nikah mut'ah itu halal sampai seorang ahli syair berkata dengan syairnya yang isinya telah kita sebutkan di atas.[118]

43) Abdullah bin Zubair menghina Abdullah bin Abbas, karena beliau menghalalkan nikah mut'ah, kemudian dijawab oleh Ibnu Abbas: *"Tanyakan saja pada ibumu dari hasil pernikahan apa engkau dilahirkan, kemudian Abdullah bin Zubair menanyakan kepada Ibunya. Dijawab oleh ibunya, "Demi Allah, aku tidak lahirkan engkau kecuali dari nikah mut'ah."*

Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa Ibnu Abbas berkata kepada Abdullah bin Zubair: *"Tanyakan kepada ibumu tentang selendang Urfujah atau Usajah."*[119] Ibnu Abil Hadid menjelaskan, "Saat Ibnu Zubair kembali ke ibunya, beliau menanyakan tentang dua selendang itu". Ibunya menjawab: "Bukankah saya telah melarang engkau untuk berdebat dengan Ibnu Abbas atau Bani Hasyim? Karena mereka pandai berdebat." Ibnu Zubair berkata: "Benar, dan aku telah melanggar laranganmu." Lalu Ibunya berkata: "Hai anakku, hati-hatilah engkau dari si buta itu, karena tidak ada satu pun dari kalangan manusia atau jin yang dapat menjawab perkataannya, dan ketahuilah bahwa dia mempunyai selu-

---

hal. 101; *Al-Ghadir* juz 6. hal. 206. yang diriwayatkan dari Ibnu Rusyd. Jashshash, dan Nihayat; *Ibnul Astir* juz 2. hal. 249; *Taj Al-Arus* juz 10. hal. 200; *Al-Gharibain* karangan Al-Harawi; *Al-Faiq* juz 1, hal. 331 karangan Zamakhsari; *Tafsir Qurthubi* juz 5, hal 130; dalam *Lisan Al-Arab* juz 19. hal. 166-118.

118) *Al-Awa'il* juz 1, hal. 238.

119) *Muhadarat Al-Rahib* juz 2. hal. 94; *Syarhun-Nahj* juz 20. hal. 130; *Al-Ghadir* **juz 6, hal**. 208 & 209. *Mustadrak Al-Wasai'l* juz 2. hal. 577; *Hamisi Al-Istighatsah*, hal. 45 & 46. yang diriwayatkan dari Ibnu Syahr Asyub; *Al-Wasa'il* juz 14, hal. 441; *Muruj Al-Dzahab* juz 3. hal. 81. cet. Beirut; *Qamus Al-Rijal* juz 5. hal. 452.

ruh kejelekan-kejelekan Quraisy dan rahasia-rahasia mereka secara keseluruhan, hati-hatilah jangan sampai engkau terjadi sesuatu dengan dia sepanjang hari."

Aiman Ibnu Kharim bin Fatik Al-Asadi berkata dalam bait syairnya:

- *Hai Ibnu Zubair! Engkau telah temui lawan yang pandai dan cerdik, maka bersikaplah lembut bagai orang yang mengatur siasat.*
- *Engkau temui dia dari keturunan Bani Hasyim sebaik-baik keturunan, dan bersumber dari paman yang baik-baik.*

Sampai pada bait syair yang berbunyi:

- *Beliau engkau hina, dan engkau perangi dengan harta dan ragamu, karena beliau membolehkan mut'ah yang sudah banyak diikuti orang.*
- *Mengapa beliau dengan enak melemparkan panah-panahnya padamu, karena kenyataan dirimu dari apa yang engkau gigih melarangnya.*
- *Beliau memotong perkataan-perkataanmu dengan pedangnya satu demi satu tanpa sedikit balasan atau komentar darimu.*
- *Dan ketahuilah! Hai Ibnu Zubair, apabila engkau mengulanginya setelah beliau tiada akan terulang juga kerendahan harga dirimu.* [120]

Sebagian orang berusaha ingin membantah bahwa Zubair menikahi Asma' dengan cara mut'ah, karena Asma' masih Bagadis dan ayahnya mengawinkannya di hadapan umum. Bagaimana perkawinan semacam ini masih dikategorikan mut'ah?[121] Akan tetapi perkataan semacam ini tidak perlu dibahas panjang lebar karena nikah mut'ah pada dasarnya ti-

---

120) *Syarh Al-Nahj* karangan Mu'tazili, juz 20, hal. 130 & 131.

121) *Muruj Al-Dzahab* juz 3, hal. 82.

dak melarang seorang yang ingin meramaikan pernikahannya atau yang ingin mengawini seorang gadis, dan hal semacam itu pada permulaan Islam dianggap biasa, bahkan sebagian wanita menjadikan ibunya atau saudara wanitanya sebagai saksi dalam perkawinan mut'ahnya. Ada juga yang menjadikan ayahnya, orang yang terpercaya, ibunya dan saudara lelakinya sebagai saksi dalam perkawinan mereka. Jadi kesimpulannya, pernikahan ini tidak harus dengan sembunyi-sembunyi, karena ayah dan [illegible] pernikahan, apakah dia gadis atau bukan gadis.

Sekarang yang harus kita bahas ialah apa yang dikatakan oleh Al-Waqidi dan sesamanya, bahwa nikah mut'ah dihalalkan saat beliau berada di kota Madinah dan Ibnu Zubair dilahirkan pada tahun kedua dari Hijrah,[122] padahal nikah mut'ah sudah dibolehkan pada permulaan Nabi saww. hijrah ke kota Madinah.

Seorang Ulama' bernama Thabathaba'i berpendapat: Kita harus akui bahwa nikah mut'ah sudah dikerjakan sejak permulaan Islam saat beliau saww. diutus menjadi seorang Nabi di Mekkah sampai beliau saww. hijrah ke kota Madinah dan bermukim di sana.[123] Mungkin pendapat orang yang mengharamkan nikah tersebut sesuai dengan pendapat ini, hanya saja kemudian mereka menganggap bahwa nikah tersebut sudah dinasakh, terutama riwayat-riwayat yang mengatakan bolehnya nikah tersebut sejak permulaan Islam.

Sebagian riwayat menjelaskan Ibnu Abbas terkejut karena Ibnu Zubair membawakan hadis dari Urwah tentang haramnya nikah mut'ah, padahal beliau membawakan hadis dari Rasulullah saww. saat terjadi perdebatan antara beliau de-

---

122) *Al-Ishabah* juz 2, hal. 309; *Al-Isti'ab* di tepi kitab *Al-Ishabah* juz 2, hal. 301. *Tahdzib Al-Tahdzib* juz 4, hal. 213.

123) *Al-Mizan* juz 15, hal. 14.

ngan Ibnu Zubair tentang nikah mut'ah.[124] Tetapi riwayat tersebut masih harus diselidiki kembali, karena hadis tersebut menjelaskan bahwa Urwah mengatakan Abu Bakar dan Umar melarang mut'ah. Padahal, semua riwayat menjelaskan bahwa Abu Bakar tidak pernah menyinggung soal mut-'ah sama sekali, bahkan orang-orang melakukan nikah tersebut di zaman Abu Bakar tanpa adanya larangan dari beliau. Dan kalau kita terpaksa menerima perkataan itu, maka dapat kita katakan bahwa perkataan tersebut adalah sisipan para perawi. Maka selesailah persoalan.

Ibnu Abdi Rabbih juga meriwayatkan cerita terjadinya perdebatan antara Ibnu Abbas dengan Ibnu Zubair yang isinya hampir mirip dengan riwayat di atas, yaitu Ibnu Zubair mencela Ibnu Abbas karena beliau memerangi Aisyah dan membolehkan nikah mut'ah.

Di antara jawaban Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang pertamakali melakukan nikah mut'ah ialah keluarga Zubair.[125] Sepertinya riwayat ini menguatkan riwayat yang mengatakan bahwa Abdillah adalah anak dari hasil nikah mut'ah, pendapat itu dikuatkan juga oleh riwayat berikut ini:

44) Yunus bin Hubaib meriwayatkan dari Abi Daud Thayalisi, dari Syu'bah, bahwa Muslim Al-Qurasyi mengatakan: Kita pada suatu hari mendatangi rumah Asma' binti Abu Bakar, kemudian kita bertanya padanya tentang nikah mut'ah. Dijawab olehnya: "Kita melakukannya di zaman Nabi

---

124) *Muntakhab Kanz Al-Ummal* di tepi *Musnad Ahmad* juz 6, hal. 404; *Musnad Ahmad* juz 1, hal. 337; *Zad Al-Ma'ad* juz 1, hal. 213; *Jami' Al-Bayan* juz 2, hal. 239; *Al-Ghadir* juz 6, hal. 208, yang dikutip dari dua kitab tersebut dan dari *Mukhtashar Jami'Al-Bayan*, hal. 224; dalam *Tadzkirat Al-Huffadz* karangan Dzahabi juz 3, hal. 53.

125) *Al-I'qdu Al-Farid* juz 4, hal. 414.

saww.[126] Dan Muslim meriwayatkan hadis tersebut dari Muslim Al-Qura' yang isinya sebagai berikut: "*Aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang haji tamattu'.*" Beliau menjawab: "*Boleh!*" Sedang Ibnu Zubair melarangnya. Sedangkan ibunya (Ibnu Zubair), beliau meriwayatkan bahwa Rasul saww. membolehkannya, kalau tidak percaya masuk saja ke rumahnya dan tanyakan kepadanya. Kemudian kita bersama-sama masuk ke rumah beliau, kita dapati dia seorang yang gemuk sekali dan buta matanya. Saat kita bertanya tentang itu, dia menjawab: "*Rasul saww. membolehkan itu.*"

Setelah itu Muslim mengatakan bahwa riwayat semacam itu ada dua. Riwayat yang kedua dari Abdurrahman mengatakan mut'ah begitu saja tanpa menjelaskan apakah haji tamattu' atau nikah mut'ah. Sedang Ibnu Ja'far menyebutkan apa yang diceritakan oleh Syu'bah bahwa Muslim berkata: Saya tidak tahu apakah yang dia maksud haji tamattu' atau nikah mut'ah.[127] Sanadnya sahih.

Tetapi lebih dekat kalau kita artikan nikah mut'ah, karena tidak mungkin mencari fatwa tentang haji tamattu' pada seorang wanita pada saat ada sahabat-sahabat lain, dan tidak mungkin diartikan bahwa Rasul saww. membolehkan haji tamattu'. Sedangkan riwayat dari Thayalisi dan Abdurrahman dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud ialah nikah mut'ah.

45) Abdur Razzaq meriwayatkan hadis dari Ma'mar, Zuhri, Khalid Ibnu Muhajir bin Khalid, mengatakan bahwa Ibnu Abbas membolehkan mut'ah, kemudian Ibnu Abi Umarah

---

126) *Minhat Al-Ma'bud Fi Tahdzib: Musnad Abi Daud* juz 1, hal. 309 dan juga terdapat dalam buku-buku lain seperti *Musnad Ahmad*. Hanya saja dengan tanpa kalimat *Al-Nisa'*, sehingga perawi-perawi menafsirkan dengan haji tamattu'.

127) *Shahih Muslim* juz 4, hal. 55-56, cet. Masykul.

Al-Anshari berkata: *"Apa arti semua ini, hai Ibnu Abbas?"* Ibnu Abbas menjawab: *"Aku melakukan ini saat aku bersama Rasulullah saww.* Kemudian Ibnu Abi Umarah berkata: *"Nikah mut'ah adalah satu kemurahan yang diizinkan di saat darurat seperti bangkai, darah dan daging babi, kemudian Allah menyempurnakan agama-Nya dengan melarang mut'ah tersebut."*[128] Sanadnya sahih.

Sebenarnya ini adalah ijtihad Ibnu Abi Umarah sendiri, dan kita sudah bicarakan adanya ijtihad semacam ini. Akan tetapi, bagaimana kedudukan yang sebenarnya? Karena hal itu bertentangan dengan nash yang pasti dari Nabi saww. dan dari Al-Qur'an.

Tetapi apa yang dia katakan bahwa Allah menyempurnakan agama-Nya belum dapat kita pahami arti yang sebenarnya. Mungkin yang dia maksudkan adalah bahwa Umar mengharamkan nikah tersebut.

46) Atha' sebagai pembesar tabi'in juga berpendapat bahwa mut'ah tetap halal.

Diriwayatkan ada seseorang yang bertanya pada Abi Hanifah: Mengapa engkau tidak meriwayatkan hadis dari Atha'? Dijawab oleh Abi Hanifah: Karena saya ketahui Atha' menghalalkan nikah mut'ah.[129] Perkataan Abu Hanifah tersebut mungkin sebelum beliau berpendapat bahwa nikah mut'ah itu halal. Dan akan kita sebutkan pendapat beliau yang sebenarnya.

---

128) *Mushannaf Abdur Razaq* juz 7, hal. 502; *Shahih Muslim* juz 4, hal. 134; *Nasb Al-Rayah* juz 3, hal. 177; *Sunan Kubra* juz 7 hal. 205.

129) *Mukhtashar Jami' Al-Bayan*, hal. 196; *Ajwibah Al-Masa'ili Musa Jarillah* oleh Syarafuddin, hal. 105, yang dikutip dari *Jami' Al-Bayan*, tetapi menurutnya kita tidak mendapatinya lagi dalam kitab tersebut yang dicetak di Saudi Arabia, apakah dihapus untuk tujuan tertentu atau bagaimana kita tidak mengerti. Dan beberapa buku lain yang dicetak ulang juga mengalami nasib yang sama.

47) Abdur Razzaq meriwayatkan hadis dari Ibnu Juraj, dari Abdillah bin Usman bin Khaitsam, bahwa Muhammad Ibnu Aswad Ibnu Khalaf bercerita tentang seorang yang bernama Amr bin Khausyab yang melakukan mut'ah dengan seorang hamba sahaya milik Bakr dari golongan Bani Amir bin Luay. Kemudian kejadian itu dilaporkan kepada Umar, lalu Umar bertanya kepada wanita itu tentang hubungannya dengan Amr bin Khausyab tadi. Dijawab oleh wanita tersebut bahwa Amr menikahinya secara mut'ah. Kemudian Umar bertanya kepada Amr atas kebenaran omongan wanita itu. Dijawab oleh Amr, "Benar!" Lalu Umar bertanya kembali kepada wanita itu, "Siapa yang menyaksikan perkawinanmu?" Dijawab oleh wanita itu, "Ibu". Tetapi saya tidak mengerti tentang jawaban ibunya atau saudara perempuannya atau saudara lelakinya dengan ibunya.

Kemudian Umar berdiri di atas mimbar sambil berkata, kalau masih ada orang yang melakukan mut'ah dengan tidak disaksikan oleh orang yang adil, aku akan dera orang tersebut, demikian lafal yang ada dalam kitab *Mushannaf Abdur Razzaq*, sedang dalam kitab *Kanz Al-Ummal* yang diriwayatkan dari Ibnu Asakir dan Said bin Manshur sebagai berikut: "Apabila saya jumpai seorang dari kalangan muslimin melakukan mut'ah, aku akan dera dia seratus kali." Abdur Razzaq berkata mengenai riwayat ini: "Aku dengar dari orang yang mendengar langsung dari bawah mimbarnya saat beliau berkata demikian, kemudian orang-orang meriwayatkan dari orang itu."[130] Sanadnya sahih.

Di samping itu Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa riwayat-riwayat Abdur Razzaq yang menceritakan tentang banyaknya sahabat atau tabi'in yang melakukan nikah mut'ah. Seluruh sanadnya sahih.[131]

---

130) *Mushannaf Abdur Razzaq* juz 7, hal. 501; *Kanz Al-Ummal*.

131) *Fath Al-Bari* juz 9, hal. 151.

48) *Atha' meriwayatkan bahwa Jabir bin Abdillah berkata "Kita melakukan mut'ah di zaman Nabi saww., Abu Bakar dan Umar, kemudian Umar pada akhir kepemimpinannya melarang kita untuk melakukan itu."*[132] Sanadnya sahih.

49) Abu Umar penulis kitab *Al-Isti'ab* berkata, bahwa Ibnu Syihab mengatakan: "Orang-orang Mekkah adalah orang-orang yang menghabiskan umur mereka demi kepentingan Islam, kebanyakan mereka adalah pembesar-pembesar ulama'. Diriwayatkan bahwa mereka menganggap penting dua perkara Ilmu *Sharaf* dan nikah mut'ah.[133]

50) Akan kami sebutkan riwayat-riwayat lain yang menyebutkan bahwa orang-orang Mekkah, Yaman dan sekelompok orang dari Ahlul Bait as. dan pembela-pembelanya berikut sekelompok tabi'in berpendapat akan halalnya nikah mut'ah, bahkan orang-orang Hijaz suka melakukan mut'ah.

51) Dan yang terakhir Ibnu Juraij sendiri telah meriwayatkan 18 hadis yang menerangkan halalnya nikah mut'ah.[134] Di samping itu banyak lagi perawi-perawi lain yang meriwayatkan hal yang sama.

Kesimpulan Dari Riwayat-riwayat Tersebut

Jelaslah sudah bahwa hadis-hadis yang telah lewat keseluruhannya menunjukkan tentang halalnya nikah mu'tah di zaman Nabi saww., beliau saww. tidak pernah menasakhnya dan pada masa kepemimpinan Abu Bakar serta permulaan kepemimpinan Umar, bahkan ada yang mengatakan sampai hampir berakhirnya kepemimpinan beliau. Terjadinya larangan hanya dari Umar bukan dari Nabi saww.

---

132) *Musnad Ahmad* juz 3, hal. 304.

133) *Jami' Al-Bayan Al-Ilm* juz 2, hal. 188.

134) *Nail Al-Authar* juz 6, hal. 271; *Fath Al-Bari* juz 9, hal. 150, yang diriwayatkan dari Abi Uwanah dari kitab sahihnya.

Sebagian sahabat dan tabi'in masih tetap menganggap halal, walaupun Umar telah mengharamkannya.

Kemudian dari riwayat-riwayat tersebut kita lihat hampir 30 hadis yang menerangkan halalnya nikah mut'ah dengan sanad-sanad yang sahih di dalam kitab-kitab orang yang justru mengharamkan nikah tersebut. Di samping masih adanya kemungkinan dari salah satu hadis-hadis tersebut yang tergolong hadis mutawatir (yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang), tetapi hadis-hadis tersebut secara keseluruhannya sudah dapat kita golongkan sebagai hadis mutawatir karena jumlahnya yang cukup banyak dan tidak terjadi pertentangan satu sama lain, dan masih ada lagi dari sejumlah riwayat-riwayat tersebut yang kita tinggalkan karena ada penafsiran perawi yang menafsiri setiap lafal mut'ah dengan haji tamattu' dari hasil ijtihad mereka sendiri. Padahal, sebenarnya untuk nikah mut'ah, terutama yang datangnya dari Ibnu Abbas dan sesamanya, yang berpendapat halalnya nikah tersebut.

Kita tinggal menyebut hadis-hadis yang datangnya dari Ahlul Bait as. yang menjelaskan halalnya nikah tersebut, yang menjadi sumber ilmu kenabian. Tetapi sebelumnya kita akan memberikan pendahuluannya sebagai berikut.

Hadis-hadis Ahlul Bait as. Yang Menjelaskan Tentang Nikah Mut'ah

Dari seluruh pertentangan, yang paling aneh, ialah adanya orang yang mengatakan bahwa Syi'ah tidak memiliki riwayat-riwayat dari Ahlul Bait as., terutama yang menyangkut halalnya nikah mut'ah. Dia berkata, bahwa apa yang dikatakan orang-orang Syi'ah bahwa mereka memiliki sejumlah riwayat-riwayat yang datangnya dari Ahlul Bait as. yang menjelaskan tentang halalnya nikah mut'ah lengkap dengan sanad-sanadnya, belum saya dapa-

ti.[135] Kemudian ia mengatakan, bahwa Imam Ali as. yang mengharamkan nikah tersebut, berarti perkataan tersebut bertentangan dengan riwayat-riwayat mutawatir yang menjelaskan pendapat Ahlul bait as. yang sebenarnya.

Kalau yang berpendapat demikian mau membaca, tetapi saya kira dia belum membaca kitab-kitab Syi'ah seperti *Al-Kafi*, *Al-Wasa'il* atau kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis Syi'ah yang menyebut puluhan hadis-hadis dari Ahlul Bait as. Dan kalau kita tidak dapat mengakui bahwa beliau tidak mengerti semua itu, itu tidak benar karena beliau seorang ulama.

Alasan tersebut tidak lain hanya untuk berbaik sangka, karena tidak ada alasan lain dan untuk menjaga kedudukan beliau.

Sebenarnya kitab-kitab Syi'ah sudah dapat dijangkau oleh setiap orang dan tidak dapat kita ucapkan sesuatu kecuali pepatah yang berbunyi: "Untuk satu tujuan, Qasir memotong hidungnya." Pepatah ini diucapkan untuk orang yang melakukan segala sesuatu asal tujuannya tercapai.

Kita hanya ingin menyebutkan sepuluh hadis dari sejumlah hadis yang ada agar mereka tahu bahwa di dalam Syi'ah juga terdapat dalil-dalil dari Ahlul Bait as. yang menghalalkan nikah mut'ah. Sebab kalau tidak demikian, mereka selalu mencemoohkan kita dengan mengobral omongan-omongan yang tidak benar seperti yang biasa mereka lakukan apabila mereka membutuhkan sesuatu untuk dalil mereka, dan mereka tidak segan untuk menciptakan perkataan seperti yang telah lewat. Inilah sebagian dalil-dalil orang Syi'ah:

1) Abi Bashir berkata dalam sahihnya: Aku bertanya pada Imam Baqir as. tentang halalnya nikah mut'ah. Beliau as. menjawab: Halalnya nikah mut'ah tercantum dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

---

135) Pernyataan ini terdapat dalam kitab *Al-Manar*, juz 5, hal. 16.

فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُم بِهِۦ مِنۢ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ ۚ

"Apabila di antara kalian mengawini wanita dengan batas waktu tertentu, maka wajib bagi kalian untuk membayar mahar mereka, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah merelakannya sesudah menentukan mahar itu." (Q.S. An-Nisa': 24)

Disebut dalam kitab *Al-Wasa'il* bab *Nikah Mut'ah*.

2) Zurarah berkata: Abdullah bin Umarah Al-Laitsy mendatangi rumah Imam Baqir as., kemudian beliau bertanya kepada Imam tentang nikah mut'ah. Imam as. menjawab: *"Allah menghalalkan nikah mut'ah seperti yang disebut dalam kitab suci-Nya dan seperti yang diucapkan juga oleh Nabi saww., dan nikah mut'ah halal sampai Hari Kiamat."* Kemudian Zurarah berkata: Hai ayah Ja'far, orang seperti engkau berkata demikian! Sedangkan Umar telah melarang dan mengharamkannya. Kemudian Imam as. menjawab: *"Walaupun ia melarangnya?"* Zurarah berkata: Hati-hati engkau, engkau halalkan sesuatu yang sudah diharamkan oleh Umar. Imam as. menjawab: *"Engkau dengan pendapat temanmu, dan aku tetap dengan sabda Nabi saww., mari kita bersumpah! Kebenaran pasti di tangan Rasul Allah."*[136]

3) Diriwayatkan bahwa Imam Ali as. pernah melakukan mut'ah dengan seorang wanita dari bani Nasyhal di kota Kufah. Riwayat itu disebutkan dalam kitab *Al-Wasa'il* bab *Nikah Mut'ah*. Juga dalam buku *Al-Mut'ah* karangan Al-Fu-

136) *Al-Wasa'il* juz 2, hal. 587; *Al-Bihar* juz 103, hal. 320.

kaiki pada halaman 83, yang beliau kutip dari kitab *Al-Nasikh* karangan Al-Mufid.

4) Imam Abu Hanifah pernah bertanya kepada Imam Ja'far Shadiq as. tentang mut'ah. Kemudian Imam as. menjawab: *"Mut'ah yang mana yang engkau maksudkan?* Abu Hanifah menjawab: Tentang haji tamattu'. Setelah Imam as. menjelaskan tentang haji tamattu', kemudian Abu Hanifah bertanya kembali tentang kebenaran halalnya nikah mut'ah kepada Imam. Imam as. menjawab: Maha Suci Allah! Tidakkah engkau membaca ayat yang berbunyi:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً.

"Apabila kalian mengawini wanita dengan batas waktu, maka wajib bagi kalian untuk membayar mahar mereka."

Kemudian Abu Hanifah berkata: "Demi Allah, sepertinya aku belum pernah membaca ayat itu." Dialog di atas terekam dalam kitab *Al-Wasa'il* juz 3, hal. 72, cet. lama.

5) Ismail Ibnul Fadl Al-Hasyimi berkata: Aku bertanya kepada Imam Ja'far Shadiq as. tentang nikah mut'ah. Beliau as menjawab: *"Jumpailah Abdul Malik bin Juraij dan tanyakan kepadanya tentang nikah mut'ah, karena dia banyak tahu tentang itu."* Kemudian aku pergi untuk menemuinya, setelah aku sampai di tempatnya, dia menjelaskan kepadaku banyak dalil tentang nikah mut'ah, di antaranya yang beliau riwayatkan dari Ibnu Juraij, sampai pada perkataan Ibnu Juraij yang isinya, "Aku mendatangi Imam Ja'far as. dengan membawa Al-Qur'an, kemudian aku tunjukkan dan aku tanyakan tentang kebenaran ayat yang dimaksud? Beliau as. menjawab: "Benar!"

6) Abi Saarah berkata: Aku bertanya pada Imam Ja'far Shadiq as. tentang nikah mut'ah. Sang Imam as. menjawab: "Ha-

lal, dan janganlah engkau menikah kecuali dengan wanita yang baik-baik dan seterusnya."

7) Imam Ridha as. berkata: *"Rasul saww. menghalalkan nikah mut'ah dan tidak pernah mengharamkannya sampai beliau saww. wafat."*

8) Imam Ja'far Shadiq as. menafsiri ayat:

مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا.

"Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat maka tidak seorang pun yang dapat menahannya."
(Q.S. Fathir: 2)

Imam as. berkata: "Nikah mut'ah termasuk dari rahmat itu."

9) Banyak sekali sanad yang menjelaskan bahwa Abdur Rahman bin Abi Laila berkata: Aku pernah bertanya pada Imam Ja'far Shadiq as., apakah ayat mut'ah sudah dinasakh? Beliau menjawab: *"Tidak!" Dan kalau Umar tidak melarangnya maka tidak akan ada orang yang berzina kecuali orang yang celaka."*

10) Imam Ja'far Shadiq as. meriwayatkan dari ayah-ayahnya as., bahwa Imam Ali bin Abi Thalib as. pernah berkata: *"Farji-farji wanita bisa menjadi halal dengan tiga cara, yaitu Nikah Da'im, Nikah Mut'ah dan dengan memilikinya sebagai budak."*

Keseluruhan riwayat-riwayat tersebut dapat dilihat dalam kitab *Al-Wasa'il* bab *Nikah Mut'ah*; juga dalam *Al-Kafi*, *Mustadrak Al-Wasa'il* dan *Al-Bihar* juz 103, dan kitab-kitab lain yang menerangkan tentang hadis.

Kesimpulan:

Setelah kita melihat sejumlah riwayat-riwayat atau dalil-dalil mereka, dengan mudah kita dapat simpulkan bahwa:

Umar pada masa kepemimpinannya tidak dapat bekerja banyak untuk menghentikan umatnya dari kebiasaan melakukan nikah mut'ah. Walaupun beliau telah mencurahkan seluruh upayanya untuk mencegah nikah tersebut, baik dengan memaksa mereka untuk tidak melakukan itu atau dengan mengancam mereka.

Sikap demikian mereka lakukan karena mereka ketahui bahwa Rasul saww. tetap menghalalkan nikah mut'ah sampai beliau wafat. Oleh karena itu, mereka tetap melakukan hal tersebut walaupun ada ancaman. Beliau selalu mendapat rintangan saat memaksakan umat untuk menerima apa yang beliau fatwakan, tapi pada akhirnya beliau berhasil. Mereka mau tunduk terhadap fatwa beliau, walaupun mereka ketahui bahwa fatwa beliau bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih dari Nabi saww.

Sekarang jelaslah sudah apa yang menjadikan mereka mau mengikuti fatwa Umar, yang tidak lain ialah karena ancaman atau adanya paksaan yang selalu diulang-ulang dalam banyak kejadian. Tetapi lain halnya dengan haji tamattu', yang sejak semula larangan tersebut juga ada tetapi ancamannya tidak sekeras yang ada dalam nikah mut'ah bagi mereka yang melanggarnya.

Umar gigih sekali melarang nikah mut'ah dengan ancaman-ancamannya, sehingga beliau dapat mempengaruhi umat dengan segala macam cara, baik dengan ancaman atau memperbesar masalah tersebut. Tetapi larangan beliau terhadap haji tamattu' sederhana saja bahkan beliau tidak pernah mengulang-ulangi ancamannya, sehingga secara perlahan umat dapat melupakan adanya larangan terhadap haji tamattu' dalam waktu sekejap. Padahal beliau melarang dua hal tersebut dalam satu perkataan, seperti yang telah kita paparkan dari beberapa hadis di atas.

Tapi karena suatu alasan, orang-orang sesudah beliau berkeinginan untuk mengikuti pendapat Imam Ali as. beserta keluarganya dan meninggalkan Umar dengan fatwa dan ancamannya. Terjadinya hal tersebut pada saat Muawiyah bin Abi Sufyan mendu-

duki kursi kepemimpinan, padahal sebelumnya mereka tergolong orang-orang yang mengikuti fatwa Umar, bahkan mereka jadikan fatwa Umar sebagai undang-undang yang harus diikuti oleh setiap orang dengan meninggalkan fatwa Imam Ali as. beserta keluarga dan pembela-pembelanya. Larangan terhadap nikah mut'ah pada dasarnya tidak berlandaskan sesuatu dalil, tetapi ada sebab-sebab lain yang akan kami sebutkan berikut ini.

Apa Yang Menyebabkan Umar Melarang Nikah Mut'ah?

Banyak orang yang menanyakan apa yang menyebabkan Umar mengharamkan nikah mut'ah sehingga timbul beberapa dugaan dan pendapat tentang rahasia beliau melakukan itu.

Sebagian orang menduga, bahwa penyebabnya ialah simpang-siurnya riwayat-riwayat yang menjelaskan halal atau haramnya nikah tersebut. Sebagian lain mengatakan, penyebabnya ialah berulang-ulangnya penyalahgunaan di satu sisi, walaupun pencegahan tetap diintensifkan; dan di sisi lain, pelanggaran terus merajalela baik berupa pembicaraan maupun tingkah laku.

Setelah itu berulang-ulanglah kejadian yang menyebabkan berulang-ulang juga pencegahan, tetapi kita akan sebutkan secara ringkas beberapa pendapat yang menjelaskan rahasia Umar mengharamkan nikah mut'ah.

Ibnu Hazm dan Al-Baquri berpendapat: Penyebab beliau mengharamkan nikah mut'ah ialah *karena beliau melihat adanya orang yang menyalahgunakan nikah tersebut.*[137]

Sebagian orang mengatakan, bahwa yang dilarang oleh Umar ialah nikah yang tidak disaksikan oleh saksi-saksi adil atau yang tidak sempurna syarat-syaratnya. Pendapat semacam ini juga diambil dari salah satu riwayat di atas, dan keduanya juga berkata

---

137) *Al-Muhalla* juz 9, hal. 519-520; *Ma'a Al-Qur'an*, hal 174.

tentang Umar melarang nikah yang tidak disaksikan oleh dua orang saksi adil, tetapi kalau disaksikan dua orang saksi beliau tetap membolehkannya.[138]

Al-Allamah Sayid Muhammad Taqi Al-Hakim berpendapat, bahwa yang menyebabkan Umar mengharamkan nikah mut'ah ialah *"Adanya sebagian muslimin yang menyalahgunakan syariat ini sehingga nalurinya terdorong untuk mengharamkannya secara mutlak"*.

Beliau juga menyebutkan nama Amr bin Khuraits pada deretan orang yang pernah menyalahgunakan nikah tersebut, tetapi saya kurang begitu jelas tentang jalan ceritanya.[139] yang sepertinya orang-orang muslimin juga merasa asing dengan adanya syariat baru ini[140] karena belum pernah tahu adanya syariat semacam ini sebelumnya, sehingga tidak mudah pada permulaannya mereka untuk menerimanya; dan di saat itu orang-orang menerima sesuatu syariat terutama dalam masalah seksual. Walaupun ada kemungkinan mereka terima secara lahir tetapi batinnya menolak dan belum cukupnya waktu untuk menjadikan mereka terbiasa terhadap masalah itu, yang kemudian dapat menjadikannya sebagai syariat.[141]

Sedang seorang Ulama besar bernama Syeh Muhammad Kasyf Al-Ghitha' berpendapat: *"Yang menjadikan Umar berpendapat de-*

---

138) *Al-Muhalla* juz 9, hal. 519-520; *Ma'a Al-Qur'an*, hal 174.

139) Kelanjutan cerita itu sudah kami jelaskan di halaman yang telah lewat.

140) Pernyataan itu sebagai jawaban terhadap Musa Jarullah dalam bukunya *Al-Wasyi'ah*, hal. 32. Beliau mengatakan bahwa nikah mut'ah adalah salah satu jenis perkawinan yang terdapat di zaman jahiliah, dan apa yang diriwayatkan oleh Aisyah juga sebagai jawaban terhadap pernyataan tersebut; karena Aisyah hanya menyebutkan empat jenis nikah saja yang terdapat di zaman jahiliah, dan mut'ah tidak termasuk dari empat jenis itu. Dapat dilihat dalam kitab *Shahih Bukhari* dan *Sunan Abi Daud* juga dalam *Tafsir Al-Wusul* juz 2, hal. 330, cet. India.

141) *Al-Zuwajul Muwaqqat*, hal 40-41.

mikian karena pernah melihat suatu kejadian yang menjadikan beliau marah dan dengan nada keras beliau beranggapan: lebih baik nikah semacam ini diharamkan secara mutlak, takut kalau terulang lagi kejadian semacam ini. Beliau berpendapat demikian karena beliau melihat adanya maslahat. Dan larangan itu terjadi saat beliau memimpin, jadi larangan beliau dapat dikatakan larangan secara kenegaraan bukan secara syariat."

Sayangnya, orang-orang yang sezaman dengan beliau dari kalangan ahli hadis tidak melihat kedudukan masalah nikah mut'ah yang sebenarnya dalam syariat, sehingga mereka bingung dan melakukan beberapa kesalahan. Anehnya, masih berupaya untuk mencari jalan keluar demi membenarkan fatwa khalifah yang kedua ini[142] sehingga terjadilah apa yang terjadi, baik dengan menciptakan dalil-dalil atau dengan mengarang hadis-hadis palsu. Akan tetapi, walaupun demikian, tetap tidak dapat mengembalikan masalah pada posisi yang sebenarnya, bahkan justru lebih merumitkan masalah tersebut. Sebagian lain berpendapat, bahwa penyebab beliau mengharamkan nikah mut'ah ialah simpang-siurnya pendapat yang mengatakan bahwa nikah mut'ah dinasakh oleh ayat ini dan ayat itu atau hadis ini dan hadis itu, karena memang yang meriwayatkan dinasakhnya nikah itu banyak kelompok yang berbeda-beda dan satu sama lain ingin menyelesaikan masalah itu sendiri dengan tidak saling memberitahu kepada yang lain, sehingga tidak dapat dipastikan penasakh (*nasikh*) yang sebenarnya. Akhirnya, terjadilah perselisihan yang menambah rumitnya masalah tersebut. Dan jumlah perbedaan pendapat yang menasakh nikah itu mencapai 22 pendapat, seperti yang telah kita sebut pada halaman-halaman yang telah lewat.

Kejadian ini tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada zaman Nabi Allah Danial, salah satu Nabi Bani Israel, beliau bertanya kepada setiap saksi secara terpisah, karena beliau mendapa-

142) *Ashl Al-Syi'ah Wa Ushuluha*, hal. 175-177.

ti setiap saksi berbeda dalam kesaksiannya. Dan dengan cara in beliau dapat menyingkap masalah yang sebenarnya. (Cerita Da nial ini disebut dalam kitab Al-Jawahir, juz 30, hal. 147)

Umar Tidak Mengharamkan Nikah Mut'ah

Dari apa yang dikatakan oleh Kasyf Al-Ghithá dapat kita sim pulkan bahwa: *"Umar sebenarnya tidak mengharamkan nikal mut'ah secara syar'i, tetapi secara kenegaraan memang benar Beliau melarangnya sebagai hak ijtihadnya, dan timbulnya lara ngan semacam itu karena adanya penyalahgunaan sebagiai orang terhadap nikah mut'ah atau karena adanya emosi beliai yang berkeinginan untuk mengharamkan nikah itu seperti apı yang dikatakan oleh Al-Hakim."*

Tetapi jelas adanya pelanggaran dari sebagian orang tidai menjadikan hukum tersebut dilarang untuk semuanya atau untul selama-lamanya, sebab hukum syariat tidak dapat dihapus karen. adanya orang yang menyalahgunakan. Apalagi kita telah ketahu bahwa hampir setiap undang-undang pasti ada pelanggarnya. *Dai menurut akal yang waras, yang melanggar harus diberi sanksi bukan hukumnya yang harus dihapus.* Karena kalau tidak demiki an, berarti kita harus angkat tangan terhadap orang yang melang gar syariat-syariat penting seperti shalat, zakat, puasa, talak, poli gami. Demi menjaga perasaan si pelanggar tersebut. Hal sema cam ini tidak boleh terjadi pada setiap undang-undang, apalag syariat Islam yang suci ini, dan tidak mungkin kita dibenarkaı oleh setiap pencipta undang-undang kalau kita membela seseoran; yang melakukan itu atau kita sendiri yang mengerjakan semacan itu hanya dengan alasan mengikuti pendapat seseorang.

Oleh sebab itu apabila kita perhatikan kembali hadis-hadi: yang telah lewat, kita akan dapati bahwa larangan terhadap nikal mut'ah hanya dikarenakan nikah itu adalah nikah yang biasa ter jadi di kalangan budak, atau apabila nikah tersebut tidak disaksi

kan oleh saksi-saksi yang jujur sebagai salah satu syarat penting sahnya setiap pernikahan.

Adalagi yang beralasan karena adanya kehamilan yang ditinggalkan oleh ayahnya sendiri dan tidak mau mengakui sebagai anaknya.

Inilah sebagian sebab terjadinya larangan tetapi bukan untuk dijadikan sebagai syariat baru dan menandingi syariat yang sudah ada.

Kita sebenarnya memiliki bukti yang konkrit bahwa Umar tidak mengharamkan nikah mut'ah dari pengakuan beliau sendiri. Beliau tidak pernah mengharamkan nikah mut'ah sama sekali dengan kata-katanya: *"Nikah mut'ah adalah salah satu jenis nikah yang dihalalkan oleh Allah swt."*

Beliau berucap demikian saat beliau mencabut fatwanya kembali. Seperti yang disebut oleh Turmudzi dalam kitab *Nawadir*-nya, yang beliau riwayatkan dari Qasim, Abban, Ishaq, dari Al-Fadhl bahwa beliau mendengar Imam Ja'far Shadiq as. berkata: *"Umar mendengar tuduhan orang-orang Irak bahwa beliau mengharamkan nikah mut'ah, kemudian Umar mengutus seseorang sambil memberinya pesan agar mengatakan kepada mereka bahwa beliau (Umar) tidak pernah mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah swt., tetapi beliau (Umar) melarangnya untuk tujuan kenegaraan."*[143] ●

---

143) *Al-Bihar* juz 103, hal. 319, yang beliau kutip dari kitab *Nawadir* karangan Turmudzi, hal. 66; *Mustadrak Al-Wasa'il* juz 2, hal. 587, juga beliau kutip dari kitab *Nawadir*.

Bab V

PENDAPAT IMAM-IMAM MAZHAB TENTANG MUT'AH

Di Mana Sebenarnya Kesepakatan Itu?

Kita kemudian melihat adanya sebagian orang yang mengatakan bahwa haramnya nikah mut'ah atas dasar kesepakatan seluruh sahabat, kecuali Ibnu Abbas yang memang pada mulanya beliau menghalalkan tetapi hanya untuk keadaan darurat, kemudian beliau mencabut fatwanya kembali saat beliau menjelang wafat.

Adapun orang semacam ini kita tidak ingin mengucapkan satu bait syair yang isinya:

> *"Saya tidak dapat berbuat banyak terhadap orang yang membuat-buat omongan."*

Tetapi kita hanya ingin memberitahu para pembaca tentang pendapat sahabat-sahabat, bahkan pembesar-pembesar mereka, dengan menyebut pendapat sekelompok tabi'in dan ulama sesudah-

nya yang tetap menghalalkan nikah mut'ah, walaupun mereka mengetahui bahwa Umar telah mengharamkannya. Sebagian besar nama-nama mereka sudah kami sebut dalam riwayat-riwayat yang telah lewat. Dan kita akan sebutkan juga riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa kebanyakan orang Hijaz dan Yaman menghalalkan nikah mut'ah, di samping riwayat-riwayat dari Ahlul Bait as. serta pembela-pembelanya dan pendapat-pendapat mereka tentang nikah mut'ah juga amat masyhur.

Tanggapan Sahabat Setelah Adanya Larangan Terhadap Nikah Mut'ah

Untuk lebih tepatnya, dalam bab ini, kita langsung saja menyebut pendapat-pendapat sahabat tentang nikah mut'ah dan tanggapan mereka setelah adanya larangan, pendapat-pendapat tersebut antara lain:

1) Sebagian orang menganggap *Imran bin Hushain* termasuk orang yang menghalalkan *nikah mut'ah* dan telah kami sebutkan hadis yang menunjukkan hal itu.[144]

2) *Jabir bin Abdillah* juga tergolong orang yang menghalalkan *nikah mut'ah*, sebagaimana hadis-hadis yang telah kami sebutkan di atas.[145]

3) Selain dari itu, *Abdillah bin Mas'ud* juga termasuk orang yang menghalalkan *nikah mut'ah*, dan hadis-hadis beliau juga telah kami sebutkan.[146]

---

144) *Al-Mihbar*, karangan Ibnu Habib, hal. 289; *Tafsir Al-Naisaburi* di tepi kitab *Tafsir Thabari* juz 5, hal. 17; *Al-Mut'ah* karangan *Al-Fukaiki*, hal 64.

145) *Al-Muhalla* juz 9, hal. 519; *Nail Al-Authar* juz 6, hal. 270; *Fath Al-Bari* juz 9, hal. 150; *Al-Sara'ir*, hal. 311; *Al-Jawahir* juz 30, hal, 150; *Mustadrak Al-Wasa'il* juz 2, hal. 595, yang dikutip dari buku *Al-Masa'il Shaghaniyah* karangan Al-Mufid; *Al-Mut'ah* karangan Al-Fukaiki, hal 44.

146) *Zad Al-Ma'ad* juz 4, hal. 6 & juz 2, hal. 184; *Syarh Al-Lum'ah* juz 5, hal. 282; *Al-Ghadir* juz 6, hal. 220; *Al-Muhalla*, *Nail Al-Authar*, *Fath Al-Bari* juz 9, hal.

4) *Imam Ali bin Abi Thalib as.*, fatwa beliau tentang *nikah mut'ah* sudah dikenal banyak orang, bahwa beliau adalah orang yang menghalalkan *nikah mut'ah*.

5) Al-Amini dengan pengikut-pengikutnya setelah meneliti dari riwayat-riwayat yang telah lewat, beliau menggolongkan bahwa *Ibnu Abbas* dari kalangan orang-orang yang menghalalkan *nikah mut'ah*.

6) Al-Amini juga menggolongkan *Abdullah bin Umar* dari kalangan orang-orang yang menghalalkan *nikah mut'ah*.[147]

7) *Muawiyah bin Abi Sufyan* juga digolongkan oleh kebanyakan orang dari kalangan orang yang menghalalkan *nikah mut'ah*.[148]

8) *Abi Said Al-Khudri* juga termasuk dari mereka yang menghalalkan *nikah tersebut*.[149]

9) Menurut pengarang kitab *Al-Lum'ah Al-Dimasyqiyah* bahwa *Anas bin Malik* tergolong orang yang menghalalkan *nikah tersebut*.[150]

10) *Barra' bin Azib* juga termasuk dalam kelompok mereka.[151]

---

102 & 150; *Al-Mut'ah*; *Al-Sara'ir*; *Syarh Al-Nahj* karangan Al-Mu'tazili; *Al-Jawahir*; *Mustadrak Al-Wasa'il*; *Syarh Muwaththa'* karangan Zarqani.

147) *Al-Ghadir* juz 6, hal. 221; *Al-Jawahir* juz 30, hal. 150, yang dikutip dari kitab *Ulfah* karangan Abil Hasan bin Ali bin Zaid dari Muslim.

148) *Al-Muhalla*, *Nail Al-Authar*, *Fath Al-Bari*, *Al-Fukaiki*, *Al-Zarqani* dan *Mustadrak Al-Wasa'il*, yang dikutip dari kitab *Al-Masa'il Shaghaniyah*; *Al-Jawahir* dari kitab *Ulfah* dan *Al-Ghadir*.

149) *Syarh Al-Nahj* karangan *Mu'tazili* juz 2, hal. 254; *Umdah Al-Qari* karangan Al-A'ini juz 8, hal. 310; *Al-Sara'ir*, hal. 311; *Al-Jawahir* juz 30, hal. 150 juga Al-Fukaiki, Al-Muhalla, *Fath Al-Bari*; *Al-Zaila'i* dan *Nail Al-Authar*.

150) *Syarh Al-Lum'ah Al-Dimasyqiyah* juz 5, hal. 282.

151) *Al-Jawahir* juz 30, hal. 150, yang dikutip dari kitab *Ulfah* oleh Abil Hasan bin Ali bin Zaid juga dari Muslim.

11) *Sahl bin Sa'ad Al-Sa'idi* juga dari mereka yang menghalalkan *nikah mut'ah.* "[152]

12) *Ibnu Idris* mengolongkan *Mughirah bin Syu'bah* dari orang-orang yang menghalalkan *nikah mut'ah.* "[153]

13) *Salamah bin Akwa'.*[154]

14) *Zaid bin Tsabit.*[155]

15) ***Khalid bin Abdillah Al-Anshari.***[156] Mungkin yang dimaksud adalah Jabir.

16) Ibnu Hazm menggolongkan *Asma' binti Abu Bakar* dari kalangan orang yang menghalalkan *nikah mut'ah*[157] dan telah kami sebutkan riwayat yang menunjukkan tentang itu.

17) *Ubay bin Ka'ab* juga tergolong orang yang menghalalkan *nikah mut'ah.*[158]

18) *Zubair bin Awam* juga telah lewat riwayat yang menerangkan pendapat beliau.

19) *Ma'bad bin Umayah* juga dari kalangan mereka.[159]

20) *Salamah bin Umayah* juga telah kami sebutkan riwayat yang menerangkan pendapat beliau.[160]

---

152) *Al-Jawahir* juz 30, hal. 150, yang dikutip dari kitab *Ulfah* oleh Abil Hasan bin Ali bin Zaid juga dari Muslim.

153) *Al-Sara'ir*, hal. 311; *Al-Jawahir* juz 30, hal. 150; *Ashl Al-Syi'ah Wa Ushuluha*, hal. 181, juga *Kasyf Al-Haq*.

154) *Al-Mihbar*, hal. 289; *Al-Fukaiki*, hal. 64; *Syarh Al-Lum'ah* juz 5, hal. 282; *Al-Jawahir* juz 30, hal. 150, *Syarh Al-Nahj* juz 2, hal. 254; *Talkhis Al-Syafi* juz 4, hal. 32; *Al-Sara'ir*, hal. 311.

155) *Al-Mihbar* oleh Ibnu Habib, hal. 282; *Al-Mut'ah* oleh Al-Fukaiki, hal. 64.

156) *Al-Mihbar* oleh Ibnu Habib, hal. 282; *Al-Mut'ah* oleh Al-Fukaiki, hal. 64.

157) *Al-Muhalla*; *Nail Al-Authar;*, *Al-Fukaiki*.

158) *Al-Jawahir* juz 30, hal. 150; *Al-Ghadir* juz 6, hal. 221.

159) *Al-Muhalla*, *Nail Al-Authar*, *Fath Al-Bari*, *Syarh Al-Muwaththa'* karangan Zarqani, Al-Jawahir dan Al-Fukaiki.

160) *Al-Muhalla*, *Nail Al-Authar*, *Fath Al-Bari*, *Syarh Al-Muwaththa'* karangan Zarqani, Al-Jawahir dan Al-Fukaiki.

21) *Rabi'ah bin Umayah* juga tergolong dari kalangan orang yang menghalalkan *nikah mut'ah*, seperti yang dijelaskan oleh pengarang kitab *Al-Jawahir* dan riwayat beliau juga telah kami sebutkan.

22) *Amr bin Khuraits*, tergolong orang yang melakukan *mut-'ah*.161) Dan mengenai riwayat yang menerangkan tentang Amr telah kami uraikan di atas.

23) *Ya'la bin Umayah* juga demikian.162)

24) *Shafwan bin Umayah*.163)

25) *Amr dan Umar bin Khausyab* menurut Abdur Razzaq dalam kitab *Mushannaf*nya, tergolong orang yang membolehkan nikah mut'ah, walaupun menurut perkiraan kita yang benar nama tersebut ialah Syahr bin Khausyab atau Amr bin Khuraits.

Itulah nama orang-orang yang menghalalkan *nikah mut'ah*, dan riwayat-riwayat mereka telah kami paparkan di atas.

Tanggapan Tabi'in dan Ulama Sesudahnya

Di antara nama-nama tabi'in yang menghalalkan nikah mut'ah ialah:

1) *Said bin Jubair*.164)
2) *Mujahid*.165)

---

162) *Mustadrak Al-Wasa'il* juz 2, hal. 595 yang dikutip dari *Al-Masa'il Shaghaniyah*. *Al-Jawahir* juz 30, hal. 150 yang dikutip dari kitab *Al-Ulfah*.

163) *Mustadrak Al-Wasa'il* juz 2, hal. 595, yang dikutip dari *Al-Masa'il Shaghaniyah*. *Al-Jawahir* juz 30, hal. 150. yang dikutip dari kitab *Al-Ulfah*.

164) *Syarh Al-Nahj* juz 2. hal. 254; juga *Al-Muhalla*; *Fath Al-Bari*; *Syarh Al-Muwaththa'*; *Al-Jawahir* dan *Al-Fukaiki*.

165) *Syarhun-Nahj* juz 2, hal. 254. *Al-Sara'ir*, hal. 311; *Talkhis Al-Syafi* juz 4, hal 32; *Tafsir Ibnu Katsir* juz 1, hal. 474; *Ashl Al-Syi'ah Wa Ushuluha*, hal. 181; *Al-Jawahir* juz 30, hal. 150; *Al-Mut'ah* oleh *Al-Fukaiki*, hal. 64.

166) *Al-Muhalla, Fath Al-Bari, Nail Al-Authar, Al-Jawahir, Al-Sara'ir, Al-Ghadir, Al-Fukaiki, Aslu Al-Syi'ah*.

3) *Atha'*.[166]
4) *Thawus*.[167]
5) *Ibnu Juraij*.

Kata Imam Syafi'i, beliau (Ibnu Juraij) telah melakukan mut'ah dengan 70 wanita,[168] sedang menurut al-Dzahabi beliau telah melakukan mut'ah kurang lebih dengan 90 wanita.[169] Kedua pendapat ini sebenarnya tidak bertentangan karena tulisan "*tis'in*" dengan tulisan "*sab'in*" dalam bahasa Arab sangat mirip, jadi besar kemungkinan yang salah adalah penulisnya, bukan yang berpendapat. Apalagi tulisan-tulisan saat itu banyak yang tidak memakai titik atau harakat. Sedang menurut Ghathabi diriwayatkan bahwa Ibnu Juraij membolehkan nikah mut'ah,[170] dan Syaukani berkata: "Telah Masyhur bahwa Ibnu Juraij sebagai seorang ahli fiqh Mekkah yang membolehkan nikah mut'ah,[171] di antara orang-orang yang berkata bahwa Ibnu Juraij menghalalkan nikah tersebut ialah Imam Mahdi dalam kitab *al-Bahr*, demikian menurut Syaukani." Dan telah lewat 18 riwayat Syaukani yang menjelaskan halalnya nikah mut'ah.

6) Ibnu Najim menggolongkan *Zufar bin Aus al-Madani* dari kalangan orang yang menghalalkan nikah tersebut.[172]
7) *Al-Sadi*.[173]
8) *Nafi'*.[174]

---

167) *Al-Muhalla, Fath Al-Bari, Nail Al-Authar, Al-Jawahir, Al-Sara'ir, Al-Ghadir, Al-Fukaiki, Aslu Al-Syi'ah*.

168) *Al-Tahdzib Al-Tahdzib* juz 6, hal. 406.

169) *Al-Ghadir* juz 6, hal. 222.

170) *Fath Al-Bari* juz 9, hal. 150; *Al-Jawahir* juz 30, hal. 150, yang dikutip dari kitab *Sairul I'bad*.

171) *Nail Al-Authar* juz 6, hal. 271.

172) *Nail Al-Authar* juz 6, hal. 271.

173) *Al-Bahr Al-Raiq* karangan *Ibnu Najim* juz 3, hal. 115. *Al-Ghadir* juz 6, hal. 222.

174) *Al-Jawahir* juz 30, hal. 150.

9) *Hubaib bin Abi Tsabit.* 175)
10) *Al-Hakam bin Utaibah.* 176)
11) *Jabir bin Yazid.* 177)
12) *Amr bin Dinar.* 178)
13) *Al-Imam Muhammad Baqir as.* 179)
14) *Al-Imam Ja'far Shadiq as.* 180)
15) *Ibnu Jarir dari kalangan orang yang menghalalkan nikah mut'ah.* 181)
16) Pendapat *Ibnu Ziyad tentang nikah mut'ah akan kami sebutkan nanti.* 182)
17) *Said bin Hubaib.* 183)
18) *Ibrahim An-Nakha'i.* 184)
19) *Al-Hasanul Bashri.* 185)
20) *Ibnu Syibrimah.* 186)
21) *Umar bin Juwaidah.* 187)
22) *Ar-Rabi'ah bin Maysarah.* 188)
23) *Abi Zuhri Muthrif.* 189
24) *Malik bin Anas.* 190)

---

175) Sayid Hasan Bahrul Ulum dalam catatan beliau terhadap kitab *Talkhis Al-Syafi* juz hal. 32.

176) *Al-Ghadir* juz 6. hal. 230. yang dikutip dari *Ahkam Al-Qur'an* karangan *Al-Andalusi* juz 1, hal. 162.

177) *Mustadrak Al-Wasa'il* juz 2. hal. 595. yang dikutip dari buku *Al-Masa'il Shaghaniyah* karangan Al-Mufid: *Al-Jawahir* juz 30. hal. 150.

178) *Ibid.*

179) *Nail Al-Authar* juz 6. hal. 271: *Al-Bahru Al-Zakhar* karangan Al-Mahdi juz 3. hal. 22.

180) *Nail Al-Authar* juz 6, hal. 271: *Al-Bahru Al-Zakhar* karangan Al-Mahdi juz 3. hal. 22.

181) *Nail Al-Authar* juz 6. hal. 272. yang dikutip dari Khazimi dalam kitabnya *Nasikh Wa Al-Mansukh.*

182) s/d 189*Al-Jawahir* juz 30, hal. 150. dari kitab *Syair Al-I'bad*

190) Akan kami sebutkan nanti nama buku-bukunya sebagai bahan rujukan.

25) *Ahmad bin Hanbal.*[191]
26) *Abu Hanifah.*[192]

Mereka adalah nama-nama orang yang berpendapat bahwa nikah mut'ah itu halal, baik dari kalangan sahabat, tabi'in maupun ulama sesudahnya yang kami ketahui. Akan tetapi yang tidak kami sebutkan nama-namanya bukan berarti mereka mengharamkan nikah tersebut. Lebih tepat kalau kita anggap mereka dari kalangan yang menghalalkannya apalagi kalau mereka itu dari kalangan sahabat atau tabi'in seperti yang akan kami jelaskan pada judul berikut ini.

Oleh sebab itu tidak benar orang yang mengatakan bahwa kebanyakan sahabat mengharamkan nikah mut'ah tetapi justru sebaliknya, seperti yang telah kita ketahui. Dan sebagai tambahan, mari kita simak uraian berikut ini.

Halalnya Mut'ah Adalah Pendapat Kebanyakan Sahabat dan Tabi'in serta Ahlul Bait as

Di atas telah kami paparkan keterangan yang menjelaskan bahwa Ibnu Abbas menyebut nama-nama orang yang menghalalkan nikah mut'ah, hanya saja Thawus yang lupa untuk menyebutnya kembali.

Syaukani telah meriwayatkan hadis yang menerangkan halalnya mut'ah dari Imam Baqir as., Imam Ja'far Shadiq as. dan dari kelompok Imamiyah.[193] Di samping itu, Ibnu Hubaib juga meriwayatkan hal ini dari 6 orang sahabat dan 6 orang tabi'in.[194] Dan Abu Hiyan setelah beliau meriwayatkan hadis yang menun-

---

191) & 192) Akan kami sebutkan nanti buku-bukunya sebagai bahan rujukan.

193) *Nail Al-Authar* juz 6, hal. 272. *Al-Bahr Al-Zakhar* juz 3, hal. 33.

194) *Al-Mihbar*, hal 89; *Thara'if Ibnu Thawus*, hal. 141; *Dalail Al-Shidq* juz 3, hal. 97.

jukkan halalnya nikah mut'ah, beliau berkata: "Ahlul Bait as. dan sekelompok tabi'in berpendapat demikian.[195]

Al-Razi saat menjelaskan tentang adanya pertentangan dalam ayat mut'ah, apakah sudah dinasakh atau tidak? Beliau berkata: "*Sebagian besar umat berpendapat bahwa ayat tersebut sudah dinasakh tetapi sebagian lain mengatakan bahwa ayat tersebut tetap mubah dan boleh dilakukan seperti sediakala.*"[196]

Al-Qurtubi menerangkan apa yang dikatakan oleh Al-Thursusi, bahwa yang membolehkan nikah mut'ah hanya *Imran bin Hushain, Ibnu Abbas, sekelompok sahabat, dan keluarga Rasul as.*[197] Ibnu Hajar al-Asqalani berkata: "*Orang-orang salaf berbeda pendapat tentang nikah mut'ah. Tetapi Ibnu Mundzir berkata bahwa orang-orang salaf tetap membolehkan nikah mut'ah beliau kutip perkataan ini dari kitab Al-Awa'il.*"[198]

Al-Zaila'i, Ibnu Abdil Bar, Ibnu Rusd berkata, *bahwa Ibnu Abbas dengan teman-temannya dari orang-orang Mekkah dan Yaman menghalalkan nikah tersebut.*[199]

Ibnu Katsir setelah meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas membolehkan nikah mut'ah, beliau menambahkan bahwa pendapat itu diikuti oleh teman dan pengikut beliau, dan pendapat itu tersohor di antara ulama-ulama Hijaz sampai sesudah zaman Ibnu Juraij.[200]

---

195) *Al-Ghadir* juz 6, hal. 222, yang dikutip dari *Tafsir Ibnu Hiyan*.

196) *Tafsir Al-Razi* juz 10, hal. 49 cet. th. 1357 H.; *Tafsir Al-Naisaburi* yang terdapat di tepi *Tafsir Al-Thabari* juz 5, hal. 16; *Al-Ghadir* juz 6, hal. 222, yang dikutip dari *Al-Razi*.

197) *Tafsir Al-Qurthubi* juz 5, hal. 130; *Al-Ghadir* juz 6, hal. 231.

198) *Nail Al-Authar* juz 6, hal. 271; *Fath Al-Bari* juz 9, hal. 150.

199) *Nail Al-Authar* juz 6, hal. 272; *Bidayah Al-Mujtahid* juz 2, hal. 57; *Fath Al-Bari* juz 9, hal. 150; *Al-Ghadir* juz 6, hal. 223 yang dikutip dari *Tibyan Al-Haqa'iq* tetapi lafalnya: "*Kebanyakan sahabat... dan seterusnya.*"

200) *Al-Bidayah Wa Al-Nihayah* juz 4, hal. 194.

Al-Qurthubi berkata: *"Banyak orang Mekkah yang melakukan nikah mut'ah."*[201)]

Al-Syaukani berkata: *"Dari banyaknya orang yang melakukan itu sampai Auza'i mengancam mereka."* Dan Hakim meriwayatkan bahwa Auza'i berkata: *"Lima perkara yang harus ditinggalkan dari perkataan orang-orang Hijaz di antara yang beliau sebutkan ialah nikah mut'ah."*[202)]

Ibnu Hazm setelah menyebut sejumlah sahabat yang menghalalkan nikah mut'ah, beliau berkata: *"Jabir bin Abdillah meriwayatkan halalnya nikah mut'ah dari sejumlah sahabat dari zaman Nabi saww. sampai mendekati kepemimpinan Umar berakhir. Sedang pertentangan antara riwayat Imam Ali as. dengan riwayat Ibnu Zubair tentang halalnya nikah tersebut masih perlu diseleksi kembali. Dan yang diharamkan oleh Umar bin Khaththab tentang nikah mut'ah apabila tidak disaksikan oleh dua saksi yang adil, tetapi apabila disaksikan oleh dua saksi tersebut maka tetap dibolehkan."*

Adapun dari kalangan tabi'in yang menghalalkan nikah mut'ah ialah Thawus, Atha', Said bin Jubair dan seluruh ahli fiqh Mekkah.[203)] Mungkin yang mendorong Ibnu Hazm berkata demikian karena beliau pernah mendengar Jabir bin Abdillah berkata, "*Kita melakukan mut'ah di zaman Nabi saww.*" atau perkataan Ibnu Umar, "*Kita lakukan mut'ah di zaman Nabi saww. dan tidak pernah dianggap berzina*". atau perkataan Ibnu Mas'ud yang isinya "*Rasul saww. kemudian mengizinkan kita untuk melakukan nikah mut'ah*" atau dengan perkataan Imran bin Hushain yang isinya,

---

201) *Al-Ghadir* juz 6, hal. 222, yang dikutip dari *Al-Qurthubi* juz 5, hal. 132.

202) *Nail Al-Authar* juz 6, hal. 271.

203) *Fath Al-Bari* juz 9, hal. 150; *Al-Muhalla* juz 9, hal. 519 & 520; *Al-Fukaiki*, hal. 24; *Al-Ghadir* juz 6. hal. 222, baik *Al-Fukaiki* dan *Al-Ghadir* mengutip dari Ibnu Hazm; *Al-Bayan* karangan Khu'i, hal. 333, yang dikutip dari *Al-Muntaqa* karangan Faqi juz 2, hal.520.

"*Kita lakukan mut'ah bersama Nabi saww.*", yang menunjukkan bahwa kebanyakan sahabat berpendapat demikian. Dan telah kami sebutkan dengan jelas pendapat Imam Ali as. atau alasan Umar melarang mut'ah, sehingga tidak perlu kita mengulanginya kembali.

Imam Malik Membolehkan Nikah Mut'ah

Imam Sarkhasi berkata dalam kitab *Mabsuth*nya: *"Yang dimaksud mut'ah ialah seorang lelaki berkata terhadap seorang wanita, "Saya nikahi kamu dalam batas waktu tertentu dengan mahar tertentu juga"*. Nikah semacam ini tidak sah menurut kita, tetapi Malik bin Anas membolehkannya. Sepertinya pendapat itu beliau ambil dari perkataan Ibnu Abbas.[204)]

Al-Amini berkata: "Fatwa Malik tersebut juga disebut dalam kitab *Fatawa Al-Farghani* karangan Fakhrudin bin Manshur Al-Farghani, dalam kitab *Khazanat Al-Riwayat Fi Al-Furu' Al-Hanafiyah* karangan Jakan Al-Hanafi. Dalam kitab *Al-Kafi Fi Al-Furu' Al-Hanafiyah*.[205)]

Al-Zaila'i juga meriwayatkan pendapat Malik tentang halalnya nikah mut'ah dengan alasan, nikah tersebut dilakukan di zaman Nabi saww., dan tetap boleh dilakukan sampai tampak jelas adanya dalil yang menasakhnya.[206)]

Al-Taftazani juga meriwayatkan dalam kitabnya *Syarh Al-Maqashid*, bahwa Malik membolehkan nikah mut'ah, begitu pula Al-Asqalani dalam kitab *Fath Al-Bari*, dan Al-Zarqani dalam kitab

---

204) *Al-Ghadir* juz 6, hal. 222 yang dikutip dari kitab *Mabsuth*.

205) *Al-Ghadir* juz 6, hal. 222 & 223.

206) *Al-Hidayah fi Syarhi Al-Bidayah* juz 1, hal. 141; *Majma' Al-Anhur Fi Syarh Al-Multaqal Al-Abhur* juz 1, hal. 270; *Al-Bayan* karangan *Khu'i*, hal. 333; *Al-Ghadir* juz 6, hal. 223, yang dikutip dari kitab *Tibyan Al-Haqa'iq Fi Syarhi Kanzi Al-Daqa'iq* karangan Zaila'i.

Syarh Mukhtashari Abi Dhiya' dan *Syarh Al-Muwatha'*.[207] Beliau menyebutkan bahwa salah satu dari kedua riwayat Malik isinya demikian.[208]

Al-Baji seorang pengikut mazhab Malik berkata dalam kitab *Al-Muntaqa*: "Barangsiapa hendak mengawini seorang wanita tidak untuk selama-lamanya tetapi hanya untuk waktu tertentu, kemudian berpisah -- menurut riwayat Muhammad -- Malik membolehkan hal itu, walaupun pernikahan semacam itu kurang baik dan bukan termasuk akhlak yang baik.

Al-Baquri dalam komentarnya[209] mengatakan: Orang-orang Madinah dan kalangan Ahli Hadis menganggap arti persetujuan bagi seseorang baik berupa ucapan atau sikap tidak harus diucapkan karena sikap seseorang sama dengan ucapannya. Dan pengikut mazhab Maliki berpendapat lebih dari hadis, apabila terjadi pertentangan antara hadis dengan ucapan orang-orang Madinah, karena mereka anggap ada kemungkinan hadis itu sudah dinasakh. Dan sebagai tambahan dari apa yang diucapkan oleh Baquri bahwa menurut perkataan penganut mazhab Maliki perkataan orang-orang Hijaz sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir, bahwa mereka menjadikan ucapan orang-orang Hijaz sebagai dalil dalam fatwa-fatwa mereka sama halnya terhadap orang-orang Yaman.

Pendapat Abu Hanifah Tentang Nikah Mut'ah

Al-Hasan pernah meriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa masa yang ditentukan dalam pernikahan itu harus masa yang cukup panjang atau lama seperti ucapan, "Saya nikahi kamu selama setahun". Penentuan semacam ini sah, karena lama waktu semacam

---

207) *Al-Buhbudi*, di tepi kitab *Kanz al-Irfan*, juz 2, hal. 155.

208) *Al-Ghadir*, juz 6, hal. 223.

209) *Ma'a Al-Qur'an*, hal. 176.

itu dianggap da'im. Dan riwayat tersebut Hasan.[210] Seperti inilah pendapat Ibnu Ziyad, hal ini dapat disimak kembali dalam kitab *Al-Bahruz Zakhar* juz 3, hal. 22.

Ahmad bin Hanbal Juga Membolehkan Nikah Mut'ah

Termasuk kejadian yang mengejutkan adalah bahwa Ahmad bin Hanbal orang yang gigih mengharamkan nikah mut'ah kita dapati beliau membolehkan nikah tersebut apabila dalam keadaan darurat seperti yang diucapkan oleh Ibnu Katsir. Sedangkan hadis yang menerangkan bahwa Ibnu Abbas dan sekelompok sahabat menghalalkan nikah mut'ah itu adalah riwayat Ahmad bin Hanbal.[211] Disebutkan juga bahwa pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang mut'ah sama dengan pendapat Ibnu Abbas, bahkan sampai penulis-penulis hadis mengatakan saya dapati riwayat Ahmad bin Hanbal tentang mut'ah seperti yang saya riwayatkan dari Ibnu Abbas.[212]

Tinggal kita bahas apa yang mereka katakan bahwa sahabat membolehkan nikah mut'ah untuk keadaan darurat, perkataan semacam ini tidak benar dan telah kami jelaskan yang menyangkut hal itu. Juga telah kita katakan bahwa orang yang membolehkan nikah mut'ah hanya dalam keadaan darurat adalah mereka pengikut Umar bin Khaththab, karena kebanyakan sahabat mengatakan boleh pada saat apapun, baik dalam keadaan darurat atau biasa.

---

210) *Majalah Hadyu Al-Islam* juz 19, edisi kedua, hal. 79. Keterangan itu dikutip oleh Muhammad Zaid Al-Abyani seorang guru besar di salah satu Universitas di Mesir dalam kitab *Al-Ahkamis Syar'iyah Fi Al-Akhwal Al-Syakhsyiah* juz 1. hal. 28. *Al-Mut'ah* karangan Al-Fukaiki.

211) *Tafsir Ibnu Katsir* juz 1, hal. 474; *Al-Bidayah Wa Al-Nihayah* juz 4, hal. 194.

212) *Al-Bidayah Wa Al-Nihayah* juz 4. hal. 194.

Pendapat-pendapat Para Pakar Yang Membenarkan Nikah Mut'ah

1) Seorang penulis terkenal berkebangsaan Mesir bernama *Musthafa Al-Aqqad*, beliau menyetujui untuk menjadikan nikah mut'ah sebagai satu-satunya jalan penyelesaian problema seksual ini. Pendapat beliau ini ditulis dalam majalah *Al-Mushawwar* di bawah judul *"Pemuda dan Problema Seksual"*.[213)]

2) Seorang filosof modern Eropa Dr. Bertrand Russel, beliau menganggap ada satu jenis nikah yang dapat menyelesaikan problema seksual ini. Walaupun beliau tidak menyebut nama jenis nikah tersebut, tetapi dalam penjelasan beliau tentang nikah itu sangat mirip dengan nikah mut'ah dan beliau saat menjelaskan nikah itu sangat luas sekali.[214)]

3) Seorang hakim agama Amerika Serikat bernama Landzee, pernah mengajukan permohonan kepada kongres agar diadakan suatu jenis pernikahan tetapi tidak langgeng yang dapat menyelesaikan problema seksual ini. Akhirnya usulan tersebut diterima oleh dewan kongres dan dijadikan sebagai bahan usulan yang harus diperhatikan.[215)]

4) Seorang bernama Shalahuddin al-Munjid menganggap bahwa nikah mut'ah ini adalah jenis pernikahan yang baik.[216)]

5) Syaih Khithab Fasih dari pembesar Ulama mazhab Hanafi yang bertempat tinggal di Irak, juga berkata demikian.

6) Dr. Qisthantin Zuraiq dan seorang guru sejarah Islam di Universitas Amerika di Beirut, beliau tidak melarang adanya per-

---

213) *Al-Mut'ah* karangan Al-Fukaiki, hal 124.

214) *Al-Zuwajul Mu'aqqat*, hal. 15, yang dikutip dari *Falsafah Quraniyah* karangan Al-Aqqad. *Al-Mut'ah* karangan Al-Fukaiki, hal. 124; *Hak-hak Wanita Dalam Islam* (bahasa Parsi), hal. 30, karangan Muthahari.

215) *Hak-hak Wanita Dalam Islam*, hal. 30.

216) *Al-Mut'ah* karangan Al-Fukaiki, hal. 74, yang dikutip dari *Al-Hayatul Jinsiyah I'ndal Arab*, hal. 19.

kawinan semacam ini, bahkan beliau mengadakan riset tentang nikah itu untuk membenarkan masalah tersebut. Keduanya merasa heran dengan sesuatu yang terkandung di dalamnya.[217]

7) Fatwa Syeikh Ahmad Hasan Baquri tentang halalnya nikah mut'ah sudah banyak dikenal orang, fatwanya adalah sebagai berikut: *"Dengan adanya pendapat semacam ini kita pilih pendapat ahli fiqh yang membolehkan nikah mut'ah dan kita ikuti pendapat ahli fiqh Syi'ah yang mengatakan bahwa nikah semacam ini tetap keberadaannya dan tidak dihapus, karena mereka memiliki Ilmu yang sangat luas dan tidaklah seseorang mengikuti jejak mereka kecuali seorang muslim yang sadar akan agamanya dengan menerapkan pendapat mereka demi menegakkan kebenaran serta memperhatikan kepentingan muslimin."*[218] Padahal beliau bukan seorang pengikut mazhab Syi'ah dalam setiap fatwanya!

8) Dan masih ada lagi yang membolehkan nikah mut'ah, yaitu *kelompok pembela Ahlul Bait as.* yang berpegang teguh dengan tali kepemimpinan mereka dengan mencintai mereka, karena orang-orang itu berpegangan dengan sabda Nabi saww. yang menjelaskan bahwa: *"Ahlul Bait as. adalah salah satu dari dua penyelamat bagi yang berpegang teguh kepada keduanya dan Ahlul Bait as. adalah Safinatu Nuh, yang menaikinya dia akan selamat dan yang menjauhinya dia akan celaka, dan tempat berpijak."* Dan banyak hadis yang menerangkan tentang kesucian keluarga Rasul saww. shalawat dan salam untuk mereka semua.

---

217) *Al-Mut'ah*, hal. 130-132.

218) *Ma'a Al-Qur'an*, hal. 179 - 180.

Tambahan Keterangan Terhadap Penulis Majalah Al-Hilal

Setelah kita membahas panjang lebar tentang perkawinan mut'ah, kita ketahui penulis makalah dalam majalah *Al-Hilal* tidak akan dapat bertahan dengan pendapatnya di hadapan kritikan orang-orang yang sadar, jeli dan bertanggungjawab atas beban yang sedang dipikul oleh ummat secara keseluruhan. Dan untuk mengingatkan kembali terhadap penulis makalah tersebut kita ulangi sebagian keterangan yang telah lewat sebagai berikut:

1) *Tidak benar empat mazhab mengharamkan nikah mut'ah,* dan telah lewat keterangan Imam Malik terhadap nikah tersebut.

2) Sandaran *riwayat terhapusnya nikah mut'ah pada saat pecahnya perang Khaibar terhadap diri Imam Ali as. juga tidak benar*, baik dari tatanan perawinya maupun dari kandungan hadisnya seperti yang telah kita ketahui bersama. Karena bagaimana mungkin Rasul saww. memerintahkan seseorang untuk mengumandangkan larangan Allah dan Rasul-Nya terhadap nikah mut'ah tetapi tidak ada yang meriwayatkan hal itu kecuali Imam Ali as.? Dan apa yang harus kita lakukan terhadap riwayat mutawatir Imam Ali as. yang menjelaskan bahwa beliau gigih menghalalkan nikah mut'ah, walaupun khalifah kedua melarangnya? Dan apa yang harus kita lakukan terhadap kebanyakan riwayat yang telah lewat?

   Begitu pula halnya riwayat yang disandarkan terhadap Imam Ja'far Shadiq as. karena kebanyakan riwayat dari para Imam as. membolehkan nikah tersebut. Akan tetapi kalau kita terpaksa menerimanya dengan segala bentuk kekurangannya, baik dari sisi lemahnya sanad atau karena hadis-hadis tersebut diriwayatkan oleh perorangan, tetap tidak dapat menghapus hadis-hadis yang diriwayatkan secara mu-

tawatir atau hukum-hukum yang sudah pasti akan kebenarannya, seperti Al-Qu'ran atau suatu kesepakatan yang telah disetujui oleh seorang Imam yang ma'shum. Dan bagaimana mungkin hadis yang diriwayatkan oleh perorangan dan lemah sanadnya dapat menghapus hadis yang mutawatir dari Imam Ja'far Shadiq as. yang sudah pasti sahih? Kalau riwayat tersebut dapat dipastikan kebenarannya, sikap beliau tersebut hanya untuk tujuan taqiyah karena situasi dan kondisi memaksa beliau berkata demikian baik untuk diri beliau atau untuk pengikut-pengikutnya. Contoh adanya ancaman dari para penguasa yang memusuhi keluarga Rasul saww. saat itu, atau karena akan adanya omongan-omongan yang tidak benar yang dituduhkan pada beliau as. apabila beliau berkata demikian.

3) Sepertinya penulis berkeinginan untuk mengatakan bahwa fatwa-fatwa Ibnu Abbas yang menerangkan halalnya nikah tersebut hanyalah menurut satu versi saja, padahal telah lewat keterangan kita bahwa seluruh riwayat-riwayat Ibnu Abbas dari versi Ahli Sunnah sendiri. dan riwayat-riwayat dari kalangan orang-orang Syi'ah kita sebutkan sesudahnya.

4) Telah kita ketahui apa yang menurutnya bahwa nikah mut'ah diperbolehkan hanya untuk keadaan darurat. perkataan semacam ini berarti mut'ah yang menurutnya zina itu diperbolehkan dalam keadaan darurat. Kalau memang yang dikehendaki demikian, maka apa arti firman Allah swt. yang berbunyi:

"Allah tidak pernah memerintahkan kepada kejelekan."

Dan apa arti ayat lain yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحَرِّمُوا۟ طَيِّبَـٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ.

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian mengharamkan kebaikan yang Allah berikan untuk kalian."

yang pernah dibawakan oleh Ibnu Mas'ud sebagai dalil bahwa nikah mut'ah adalah satu kebaikan yang diberikan Allah kepada kita. Kalau Ibnu Mas'ud sendiri menafsirkan ayat tersebut demikian, mengapa masih ada orang yang menganggap bahwa nikah mut'ah itu sama dengan zina atau dari kejelekan yang Allah tidak pernah memerintahkan itu? Dan kalau dikatakan bahwa ayat mut'ah itu dinasakh oleh ayat yang menerangkan penjagaan aurat sebagaimana yang telah lewat, kita telah kemukakan. Kalau mau berbicara soal *nasikh-mansukh* terlebih dahulu kita harus melihat yang mana yang terakhir turun dari kedua ayat tersebut. Dan yang terakhir turun dari kedua ayat itu baru dapat dijadikan sebagai penasakh ayat yang lebih terdahulu bukan sebaliknya. Tetapi yang kita dapati dalam kejadian ini justru sebaliknya. Bagaimana mungkin yang terlebih dahulu dapat menghapus yang terakhir?

5) Penulis menganggap aneh karena dalam Mazhab Syi'ah dijelaskan bahwa nikah mut'ah memiliki beberapa hukum di dalamnya; hanya saja talak, saling waris-mewarisi tidak ada, tetapi iddah atau saling waris-mewarisi antara ayah dengan anaknya tetap ada.

Kita juga menganggap aneh terhadap anggapan tersebut karena hukum-hukum semacam ini juga terdapat dalam kitab Ahlus Sunnah sendiri. Tetapi mungkin penulis tersebut belum pernah membaca kitab-kitab Ahlus Sunnah sendiri terutama dalam masalah nikah mut'ah. Karena adanya anggapan ini, kita akan menyampaikan beberapa pertanyaan, di antaranya:

Pertama, apakah hukum-hukum tentang nikah mut'ah sudah ada di zaman Rasulullah saww. atau tidak, sebelum nikah mut'ah itu sendiri dinasakh?

Kedua, apakah iddah atau larangan nikah mut'ah terhadap keluarga dekat (*muhrim*) seperti ibu dan saudara perempuan di zaman Rasul saww. sudah ada atau tidak?

Ketiga, apakah akad nikah di dalam mut'ah atau pemberian tanggung jawab orang tua terhadap anaknya yang menghasilkan anak saat melangsungkan mut'ah sudah ada sejak zaman Rasul saww. atau tidak? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang tidak seorang pun dapat mengelaknya.

6) Menurut Syaukani, dan Ulama' Syi'ah, ini adalah satu kekeliruan yang nyata. Memang, sebelumnya beliau adalah pengikut mazhab Syi'ah Zaidiyah tetapi akhirnya beliau berbalik menjadi Sunni dan tidak menganut mazhab manapun dari mazhab empat yang ada.

7) Telah kita ketahui, bahwa diamnya para sahabat saat Umar mengharamkan nikah mut'ah atau melarang haji tamattu' atau perintah beliau untuk shalat tarawih, atau pembuangan salah satu lafal dalam azan, kemudian beliau ganti dengan lafal lain dan segala macam keputusan beliau tidak dapat dipastikan bahwa mereka menyetujui hal-hal tersebut. Akan tetapi, dapat kita artikan dari beberapa keterangan yang telah lewat di bawah judul "*Nash-nash dan Hadis-hadis*", bahwa mereka diam karena adanya ancaman yang cukup keras bagi yang melakukan atau membantah keputusan-keputusan beliau, atau karena sudah memahami bahwa larangan beliau tidak untuk selama-lamanya tetapi karena adanya kepentingan kenegaraan yang mereka anggap cara semacam ini wajar bagi seorang pemimpin negara untuk berpendapat demikian demi kemaslahatan rakyatnya.

Tetapi untuk lebih jelasnya kita kembali pada pengertian yang pertama, yaitu diamnya para sahabat sebenarnya karena adanya ancaman, sikap semacam ini mereka ambil setelah mereka memikirkan bahwa diam akan lebih menguntungkan diri mereka. Di samping itu mereka juga sudah mengetahui bahwa Umar sendiri telah tahu bahwa Rasul saww. membolehkan nikah mut'ah dari ucapan-ucapan beliau sendiri.

Jadi jelaslah sudah, apa yang menjadikan garis pemisah antara Umar dengan pendahulunya dan sikap sahabat. Di samping itu berulang kalinya pelanggaran dari sahabat lebih dapat diartikan bahwa mereka tidak menyetujui terhadap pendapat Umar seperti yang telah kami paparkan di atas dan tidak perlu kita mengulanginya kembali.

8) Dan menurut penulis, wanita dalam perkawinan mut'ah seperti barang dagangan yang dijual-belikan setiap waktu dan dipindahkan dari satu kekuasaan lelaki ke lelaki lain, serta kalau sampai memiliki anak dia tidak dapat tinggal bersama anak-anaknya di satu rumah untuk mendidik atau membina anak-anaknya.

Perkataan semacam ini sebenarnya telah kita bahas pada permulaan buku ini, tetapi kita' akan mengulanginya demi mendapatkan pemahaman yang diharapkan; karena anak-anak yang dihasilkan dari nikah mut'ah tetap harus hidup di bawah naungan orang tuanya dengan penuh tanggung jawab, di samping anak-anak itu tetap harus mendapatkan pendidikan yang wajar dari kedua orang tuanya seperti kedua anak Zubair bin Awam, yaitu Abdullah dan Urwah atau Ibnu Ummi Arakah dan Ibnu Amr bin Khuraits dan lain-lain.

Tetapi apabila kedua orang tuanya meninggalkan tanggung jawab ini, syariat tetap memaksa mereka untuk melakukan tugas tersebut seperti halnya dalam nikah da'im, apabila

terjadi perceraian. Kalau kita mau berbicara soal nasib anak dari hasil perkawinan mut'ah maka yang lebih pantas untuk kita bicarakan adalah anak dari hasil nikah tersebut pada permulaan Islam, saat tidak adanya sarana pencegahan kehamilan seperti sekarang ini. Kemudian, apakah kita masih menganggap bahwa wanita-wanita di zaman Rasul saww. seperti barang dagangan yang dapat dijual-belikan atau dipindahkan dari seorang lelaki ke lelaki lain, dan Rasul saww. diam padahal beliau mengetahui nasib mereka?

Kemudian kenapa Nabi saww. masih tetap membolehkan nikah itu sampai akhir hayatnya? Sekarang, setelah kita ketahui bahwa syariat tetap membolehkan nikah mut'ah, maka kita harus merancang perizinan mengenai hal ini di mana-mana. Tetapi yang paling aneh, mengapa penulis tidak mencegah hukum talak atau perbudakan, padahal keduanya jelas serupa dengan yang penulis tuduhkan terhadap nikah mut'ah, lebih lagi apabila terjadinya talak tersebut berulang-ulang?

9) Sedang apa yang menurut penulis bahwa yang didapat di dalam nikah mut'ah hanya kepuasan nafsu birahi dengan mengalirkan air di mana-mana.

Dalam menanggapi hal tersebut, kita katakan bahwa motivasi setiap nikah bukan hanya itu, karena kalau kita hanya melihat dari sisi itu maka hampir semua nikah kembalinya kepada hal tersebut, tetapi yang lebih penting dari itu ialah menjaga diri dari melanggar batas yang sudah ditentukan Allah SWT. seperti halnya perzinaan, onani, lesbian, homo seksual, dan lain-lain.

Adapun soal kehamilan yang mereka kehendaki, maka syariat tidak pernah melarang bahkan syariat menjadikan kehamilan tersebut sebagai jalan keluar bagi mereka yang tidak memiliki keturunan pada perkawinan da'im mereka, karena untuk melakukan poligami mereka anggap berat tanggung

jawabnya di antaranya soal keadilan atau dengan mengadopsi anak orang lain, mereka masih terbentur oleh beberapa hukum di antaranya soal *mahram*. Karena apabila yang diadopsi anak perempuan, maka sang ayah haram untuk bertatap muka dengan tanpa hijab. Sedang kalau yang diadopsi anak lelaki, sang ibu harus menutup auratnya di hadapan anak itu, tetapi dalam nikah mut'ah anak yang dihasilkan dari perkawinan ini adalah anak mereka bersama.

Telah kita ketahui bahwa adanya pernikahan baik da'im atau mut'ah bukan disebabkan adanya kelebihan atau kekurangan, atau karena adanya suatu pelanggaran; atau kita beranggapan kalau nikah hanya bertujuan untuk mengalirkan air bukan dianggap nikah, karena setiap pernikahan harus menghasilkan anak.

Dengan adanya pemahaman semacam ini, apakah kita harus mengharamkan nikah bagi mereka yang memiliki keinginan atau sebab-sebab seperti berikut ini:

- Kemandulan
- Usia yang masih muda, (belum haid)
- Adanya keinginan memakai alat kontrasepsi karena terlalu banyak anak atau dengan cara azal (mengeluarkan air di luar).
- Adanya keinginan bersetubuh dengan istri yang sedang hamil dan lain-lain. Yang memang tidak dapat menghasilkan anak kecuali hanya mengalirkan air. Kemudian apa salahnya kalau seorang menjadikan nikah mut'ah seperti nikah da'im untuk tujuan mendapatkan anak?

Yang jelas penulis bingung, karena beliau tidak dapat membedakan antara hikmah nikah tersebut dengan tujuan diadakannya nikah itu. Akhirnya penulis menyamakan antara hikmah dengan tujuannya, padahal kedua hal tersebut berbeda.

10) Muhammad Rasyid Ridha dan al-Auza'i berpendapat, bahwa nikah dengan seorang wanita tetapi berkeinginan untuk menceraikannya dalam waktu dekat, nikah semacam ini tergolong nikah mut'ah.

Al-Qadhi Iyadh dan al-Syaukani, keduanya menganggap sah nikah yang dibarengi niat tidak untuk selama-lamanya kecuali hanya untuk masa tertentu, bahkan keduanya mengatakan bahwa Auza'i telah sesat karena berpendapat nikah semacam itu adalah nikah mut'ah dan pendapat itu tidak banyak diikuti orang.[219)]

Pendapat Al-Auza'i semacam ini jelas bertentangan dengan pendapat Imam empat mazhab.

11) Adapun cerita yang dibawakan oleh penulis tentang seorang penyair berkebangsaan Libanon bernama Muhammad Ali Al-Haumani yang pada suatu hari anak beliau dilamar di hadapan umum oleh teman penulis untuk dimut'ah dengan menentukan batas waktunya yang sangat pendek, dan anak penyair itu hadir di samping ayahnya. Kemudian wajah anak itu memerah karena merasa malu. Akhirnya ayah anak itu tersinggung dan marah...dan seterusnya.

Penulis membawakan cerita yang terjadi pada temannya sendiri dengan tujuan untuk memberitahu bahwa nikah mut'ah tidak disenangi orang. Oleh sebab itu Islam melarangnya! Saya tidak mengerti apakah penulis mengharapkan anak itu tidak boleh merasa malu apabila dilamar di hadapan umum walaupun untuk nikah da'im apabila lamaran tersebut di hadapan teman-teman ayahnya? Apalagi dengan cara yang menjijikkan dan membangkitkan amarah semacam itu? Kemudian apakah penulis mengharapkan sang ayah tidak boleh marah karena adanya sikap seorang

---

219) *Nail Al-Authar* juz 6, hal. 271; *Syarh Al-Nawawi Al-Muslim* di tepi kitab *Irsyad Al-Sari* juz 6, hal.122.

yang kurang wajar semacam dan bodoh itu? Dan apakah sang ayah tidak boleh marah apabila anaknya dilamar untuk dinikahi da'im tetapi berjanji akan menceraikannya sehari kemudian? Dan kalau sang ayah marah, apa berarti nikah da'im juga harus diharamkan? Atau hukum talak harus dihapus karena sikap ayah itu?

Semua orang tahu, bahwa Islam membolehkan nikah ini sejak semula tanpa melihat penyair tersebut marah atau tidak, cepat tersinggung dengan sikap seseorang atau tidak. Dan kalau yang diharapkan oleh penulis demikian, maka kenapa Islam tidak melarang mut'ah karena marahnya kaum ayah di zaman itu?

Atau mungkin beliau menduga bahwa di zaman itu tidak ada yang memiliki kehormatan dan kedudukan? Sedang kedudukan dan kehormatan hanya ada di zaman ini terutama pada diri penulis dan temannya yang beliau sifati sebagai seorang pemikir Islam itu?

Di samping itu, kita masih harus bertanya kembali kepada penulis dan pemikir Islam itu, apakah penulis dan temannya dapat menentukan kehendaknya pada hati setiap orang? Dan apakah penulis dengan ahli pemikirnya itu merasa atau tidak apabila keduanya menjadi seorang penjual roti atau juru masak di salah satu restoran, atau menjadi tukang semir sepatu atau pekerjaan-pekerjaan yang dapat menghilangkan kehormatan? Kemudian keduanya menganggap jelek atau tidak terhadap pekerjaan tersebut? Dan bagaimana kalau keduanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu kemudian beliau melihatnya dari sisi kedudukannya atau kehormatannya sendiri? Kenapa keduanya merelakan pekerjaan-pekerjaan tersebut pada lain orang? Dan kalau pekerjaan tersebut dianggap merendahkan martabat seseorang apakah berarti setiap orang dilarang melakukan pekerjaan tersebut? Dan kalau Islam melarang seseorang untuk melakukan pe-

kerjaan-pekerjaan yang menafikan kehormatannya, apakah berarti Islam melarang untuk semua orang? Kalau begini caranya, bagaimana mungkin ada kehidupan, terutama bagi mereka yang nasibnya kurang mapan dalam mencari pekerjaan? Yang jelas, kehidupan itu sendiri akan hilang dari mereka.

Memang pendapat semacam ini aneh sekali bila didengar! Di samping itu, kenapa orang-orang yang terhormat tidak mau menggunakan mut'ah saat diterimanya lamaran walaupun dengan janji tidak bersetubuh sebelum melangsungkan pernikahan agar tidak terjerumus dalam keharaman atau terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti bergandengan di mana-mana atau saling bersentuhan, padahal akad nikah belum dilangsungkan seperti yang kita lihat sekarang ini? Yang terkadang juga hamil sebelum nikah, padahal nikah mut'ah dapat dijadikan suatu kesempatan untuk lebih saling mengenal pribadi masing-masing dari dekat tanpa batas, karena keduanya sudah dianggap suami istri sebelum menikah secara resmi.

Ternyata kita dapati penulis tersebut hanya berbicara dengan omongan-omongan yang bersifat emosional dengan tujuan menanamkan rasa jijik tentang mut'ah di hadapan para pembaca-pembacanya yang menyetujui bahwa nikah tersebut tetap diizinkan oleh syariat. Dan saya kurang mengerti, apakah penulis mengerti hukum-hukum semacam ini atau tidak? Tetapi yang jelas penulis Islam tersebut belum dapat menjangkau apa yang dikehendaki oleh syariat saat membolehkan nikah tersebut. Saya hanya bisa berkata:

قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى .

Katakanlah: "Inilah jalan (Agama)ku, aku dan orang-

orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata." (Q.S. Yusuf: 108)

Beberapa Tambahan Penting

Setelah semua itu, yang paling aneh ialah adanya perkataan dari kalangan orang-orang yang mengharamkan mut'ah bahwa di dalam Al-Qur'an juga terjadi takhrif atau perubahan demi membenarkan pendapat mereka dan menyalahkan orang-orang yang berpendapat sebaliknya di antara perkataan mereka ialah:

Pernah pada suatu hari para sahabat menghilangkan ayat-ayat yang dipandang perlu, di antaranya ayat yang menerangkan tentang nikah mut'ah, dihapus oleh Imam Ali bin Abi Thalib secara total karena beliau menganggap perlu hal itu. Bahkan beliau mendera orang yang membaca ayat tersebut, sampai Aisyah berkata: "Imam Ali as. melarang seseorang untuk membaca beberapa ayat dalam Al-Qur'an dan beliau mendera orang yang melanggarnya, karena beliau telah merubah dan mengganti ayat tersebut.[220]

Dari riwayat tersebut dapat kita simpulkan sebagai berikut:

1) Riwayat ini menunjukkan bahwa di dalam Al-Qur'an terjadi perubahan dan pembuangan di antaranya ayat mut'ah dan bagi siapa yang membacanya dia akan didera.
2) Imam Ali as. yang menangani perubahan dan penggantian dan juga yang mendera apabila ada orang yang membaca Al-Qur'an secara benar (dengan tanpa mengikuti perubahan tersebut atau tambahan).
3) Aisyah "sebagai musuh Imam Ali as." meletakkan dirinya sebagai penjaga Al-Qur'an dan pembelanya dari tangan-tangan jahil yang ingin mengubah atau menggantinya.

Padahal Al-Qur'an sebenarnya suci dari pengubahan atau penggantian, perkataan seperti ini sudah disepakati oleh setiap

---

220) *Manahil Al-Irfan* juz 1, hal. 256 & 257.

orang muslim, dan ayat mut'ah masih tetap ada di dalam Al-Qur-'an. Di samping itu, Imam Ali as. justru orang yang mengatakan halalnya nikah mut'ah, bagaimana mungkin beliau menghapus atau mengganti ayat mut'ah dalam Al-Qur'an? Dan telah kami ketengahkan pendapat Imam Ali as. yang menyangkut hal itu dan tidak perlu kita jelaskan secara panjang lebar lagi.

Kemudian kita tidak tahu dari mana Aisyah mendapatkan hadis bahwa Imam Ali as. mengubah Al-Qur'an atau kapan dan di mana Aisyah berkata demikian terhadap Imam Ali as. Dari buku mana dan atas dasar apa dia berkata demikian, kita telah lihat di hampir semua buku-buku hadis atau sejarah yang dianggap benar oleh semua orang muslim atau wanita muslimat, tetapi kita tidak mendapati sesuatu tentang itu. Tetapi memang kecintaan seseorang terhadap sesuatu dapat membutakan matanya atau menulikan telinganya, bahkan dapat menyebabkan seseorang berkata bohong atau melakukan hal-hal yang tidak diinginkan walaupun di hadapan Al-Qur'an atau agama yang suci ini. Mungkin inilah penyebab mereka sampai mau melakukan hal tersebut atau menerima hal-hal yang tidak masuk akal. Sungguh benar ucapan seorang penyair yang isinya:

> *"Aku tidak dapat berbuat banyak di hadapan orang yang membuat-buat omongan."*

Bahkan tidak jauh kemungkinan pembicaraan-pembicaraan semacam itu keluarnya dari musuh-musuh Islam dengan tujuan menyisipkan keraguan-raguan dalam agama kita yang suci ini dan melempar dua burung dengan satu batu, yang pertama merusak Al-Qur'an itu sendiri dan yang kedua merusak citra orang terpercaya kedua sesudah Nabi saww. yang tidak diragukan lagi atas kesuciannya dari seluruh kejelekan atau dosa.

Tetapi bagaimanapun, cahaya kebenaran tetap menyinari gelapnya kesesatan bahkan menghapusnya karena sifat kebatilan selalu sirna.

قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ
مِنَ ٱلْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ.

"Dan katakanlah bahwa petunjuk Allah itu adalah petunjuk (yang sebenarnya) dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah datangnya pengetahuan kepadamu. Maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu." ●

KEPUSTAKAAN

1. Al-Quran
2. Imam Syarafuddin, *Ajwibah Masa'il Musa Jarrullah.*
3. Ibyani, *Al-Ahkam Al-Syari'ah Fi Ahwal Al-Syakhsiyah.*
4. Jashshash, *Ahkam Al-Quran*
5. Qasthalani, *Irsyad Al-Sari.*
6. Abu Al-Qasim Al-Kufi, *Al-Istighasah.*
7. Ibnu Abdi Al-Barr, *Al-Isti'ab.*
8. Al-Asqalani, *Al-Ishabah.*
9. Kasyif Al-Ghitha, *Ashlu Al-Syi'ah Wa Ushuliha.*
10. Asy-Syafii, *Al-Umm.*
11. Al-Halabi Al-Syafi, *Insan Al-'Uyun (Sirah Al-Halabiyah).*
12. Abi Hilal Al-Askari, *Al-Awail.*
13. Allamah Majlisi, *Al-Bihar.*
14. Ibnu Syadzan, *Al-Idhah*
15. Ibnu Najim, *Al-Bahru Al-Raiq.*
16. Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid.*
17. Ibnu Katsir, *Al-Bidayah Wa Al-Nihayah.*
18. Al-Muhaqqiq Khu'i, *Al-Bayan.*
19. Al-Jahidz, *Al-Bayan Wa Al-Tabyin.*
20. Al-Thabari, *Tarikh Al-Umam Wa Al-Mulk.*
21. Al-Suyuthi, *Tarikh Al-Khulafa'.*
22. Ibnu Juzzi, *Tashil.*
23. *Tafsir Baghawi.*
24. *Tafsir Ibnu Katsir.*
25. *Tafsir Al-Razi.*
26. *Tafsir Al-Qurthubi.*
27. *Tafsir Al-Naisaburi.*
28. Al-Syeikh Al-Thusi, *Talkhish Al-Syafi.*
29. Al-Dzahabi, *Talkhish Al-Mustadrak.*
30. Al-Asqalani, *Tahdzib Al-Tahdzib.*
31. Ibnu Al-Daiba, *Taisir Al-Wushul.*
32. Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Quran.*